

HUKUM DIPLOMATIK & HUBUNGAN INTERNASIONAL



**PROF. DR. S.M. NOOR, S.H., M.H.
BIRKAH LATIF, S.H., M.H., LL.M.
KADARUDIN, S.H., M.H.**



Pustaka Pena

BUKU AJAR
HUKUM DIPLOMATIK &
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tim Penulis : Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.
Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
Kadarudin, S.H., M.H.

Desain Sampul : Pustaka Pena
Gambar Sampul Diambil dari : <http://www.nasional.sindonews.com>
Tata Letak : Pustaka Pena



Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, oleh :
Pustaka Pena Press
Anggota IKAPI Sul-Sel
Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, Makassar 90245
Telp. 08124130091, *E-mail*: pustakapena@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu, Nopember 2016
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-6332-06-6
xii + 273 hlm

Hak Cipta@2016, ada pada Tim Penulis
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
All right reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Penulis dan/atau Penerbit

BUKU AJAR

HUKUM DIPLOMATIK & HUBUNGAN INTERNASIONAL



TIM PENULIS

PROF. DR. S.M. NOOR, S.H., M.H.

BIRKAH LATIF, S.H., M.H., LL.M.

KADARUDIN, S.H., M.H.



Penerbit Pustaka Pena Press, 2016

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku dengan judul “Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional” dapat selesai, walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Materi Buku ini merupakan hasil pengayaan materi dan bahan-bahan kuliah yang diajarkan sehari-hari oleh tim penulis kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum diplomatik dan hubungan internasional, sehingga sangat berguna bagi para mahasiswa sebagai buku pegangan dalam membantu memahami dan menambah referensi dalam mengikuti proses perkuliahan.

Penulisan buku ajar dengan judul Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional ini disamping sebagai pegangan bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum diplomatik dan hubungan internasional juga dalam penulisan-nya memang mengikuti program dan format buku panduan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Universitas Hasanuddin. Selain itu juga, LKPP memang memprogramkan bagi para dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin untuk membuat buku ajar di Tahun 2016.

Beberapa materi dalam buku inipun merupakan himpunan dari beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa penulis lain yang sangat relevan dengan materi kuliah Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, khususnya pada materi-materi pada bab-bab hubungan internasional. Buku ini tersusun menjadi 8 bab utama, dimana bab-bab dimaksud terdiri dari : Bab 1 Hukum Diplomatik dan Perkembangan Kodifikasi (Pengertian Hukum Diplomatik, Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik), Bab 2 Sumber Hukum Diplomatik (Konvensi Wina Tahun 1961, Konvensi Wina Tahun 1963, Konvensi New York Tahun 1969, Konvensi New York Tahun 1973, Konvensi Wina Tahun 1975), Bab 3 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Latar Belakang Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Landasan Hukum bagi Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik), Bab 4 Suaka, Persona Grata, dan Persona Non Grata (Suaka, Persona Grata, dan Per-

sona Non Grata), Bab 5 Realisme dan Liberalisme dalam Hubungan Internasional (Realisme, Liberalisme), Bab 6 Masyarakat Internasional (Ketertiban dan Keadilan, Negarawan dan Tanggungjawabnya, Kritik Terhadap Masyarakat Internasional), Bab 7 Ekonomi Politik Internasional (Pembangunan dan Keterbelakangan di Dunia Ketiga, Globalisasi Ekonomi dan Peranan Negara yang Berubah), dan terakhir pada Bab 8 Isu-Isu Baru dalam Hubungan Internasional (Lingkungan, Gender, Kedaulatan).

Tim Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati tim penulis mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan buku-buku selanjutnya. Harapan kami, semoga buku ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum internasional di masa yang akan datang.

Akhir kata, Selamat membaca . . .

Makassar, 05 Nopember 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I HUKUM DIPLOMATIK DAN PERKEMBANGAN KODIFIKASI	1
A. Pendahuluan.....	1
1. Sasaran Pembelajaran	1
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	1
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	1
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	1
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	2
B. Penyajian Materi Bahasan	2
1. Pengertian Hukum Diplomatik.....	2
2. Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik	7
3. Rangkuman.....	12
C. Penutup	13
1. Soal Latihan	13
2. Umpan Balik.....	13
3. Daftar Pustaka	13
BAB II SUMBER HUKUM DIPLOMATIK	15
A. Pendahuluan.....	15
1. Sasaran Pembelajaran	15
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	15
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	15
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	15
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	16

B.	Penyajian Materi Bahasan	16
1.	Konvensi Wina Tahun 1961.....	16
2.	Konvensi Wina Tahun 1963.....	42
3.	Konvensi New York Tahun 1969	84
4.	Konvensi New York Tahun 1973	114
5.	Konvensi Wina Tahun 1975.....	122
6.	Kesimpulan.....	130
C.	Penutup	133
1.	Soal Latihan	133
2.	Umpan Balik.....	133
3.	Daftar Pustaka	133
 BAB III KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK.....		135
A.	Pendahuluan.....	135
1.	Sasaran Pembelajaran	135
2.	Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	135
3.	Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	135
4.	Manfaat Bahan Pembelajaran.....	135
5.	Petunjuk Belajar Mahasiswa	135
B.	Penyajian Materi Bahasan	136
1.	Latar Belakang Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	136
2.	Landasan Hukum bagi Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	139
3.	Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	158
4.	Rangkuman.....	161
C.	Penutup	163
1.	Soal Latihan	163
2.	Umpan Balik.....	163

3. Daftar Pustaka	164
BAB IV SUAKA, PERSONA GRATA, DAN PERSONA NON GRATA....	167
A. Pendahuluan.....	167
1. Sasaran Pembelajaran	167
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	167
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	167
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	167
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	168
B. Penyajian Materi Bahasan	168
1. Suaka.....	168
2. <i>Persona Grata</i>	179
3. <i>Persona Non Grata</i>	180
4. Rangkuman.....	184
C. Penutup	184
1. Soal Latihan	184
2. Umpan Balik.....	185
3. Daftar Pustaka	185
BAB V REALISME DAN LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	187
A. Pendahuluan.....	187
1. Sasaran Pembelajaran	187
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	187
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	187
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	187
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	187
B. Penyajian Materi Bahasan	188
1. Realisme	188

2. Liberalisme.....	208
3. Rangkuman.....	215
C. Penutup	216
1. Soal Latihan	216
2. Umpan Balik.....	216
3. Daftar Pustaka	216
BAB VI MASYARAKAT INTERNASIONAL	219
A. Pendahuluan.....	219
1. Sasaran Pembelajaran	219
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	219
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	219
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	219
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	219
B. Penyajian Materi Bahasan	220
1. Ketertiban dan Keadilan.....	224
2. Negarawan dan Tanggungjawabnya	230
3. Kritik terhadap Masyarakat Internasional	231
4. Rangkuman.....	232
C. Penutup	233
1. Soal Latihan	233
2. Umpan Balik.....	233
3. Daftar Pustaka	233
BAB VII EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL	235
A. Pendahuluan.....	235
1. Sasaran Pembelajaran	235
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	235
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	235

4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	235
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	235
B. Penyajian Materi Bahasan	236
1. Pembangunan dan Keterbelakangan di Dunia Ketiga	236
2. Globalisasi Ekonomi dan Peranan Negara yang Berubah ...	243
3. Rangkuman.....	247
C. Penutup	248
1. Soal Latihan	248
2. Umpan Balik.....	249
3. Daftar Pustaka	249
BAB VIII ISU-ISU BARU DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	251
A. Pendahuluan.....	251
1. Sasaran Pembelajaran	251
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	251
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	251
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	251
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	251
B. Penyajian Materi Bahasan	252
1. Lingkungan	252
2. Gender.....	257
3. Kedaulatan.....	261
4. Rangkuman.....	263
C. Penutup	165
1. Soal Latihan	265
2. Umpan Balik.....	265
3. Daftar Pustaka	265

DAFTAR PUSTAKA.....	167
SENARAI KATA PENTING	
INDEKS	
TIM PENULIS	

BAB I

HUKUM DIPLOMATIK DAN PERKEMBANGAN KODIFIKASI

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan pengertian Hukum Diplomatik, dan perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, serta mampu menelaah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum diplomatik.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum diplomatik.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang karakteristik hukum diplomati menyangkut pengertian, sifat, perkembangan kodifikasi, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum diplomatik sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang sumber hukum diplomatik.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menguraikan pengertian hukum diplomatik, dan perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, serta mampu menelaah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum diplomatik.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum diplomatik, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

HUKUM DIPLOMATIK DAN PERKEMBANGAN KODIFIKASI

1. Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik merupakan kata atau istilah yang tidak asing lagi didengar bagi kita, beberapa pemberitaan baik di media elektronik maupun media cetak tidak sedikit memberitakan masalah diplomatik. Persoalan diplomatik walaupun tidak banyak orang yang tertarik untuk membahas, karena seakan-akan 'alergi' dengan kata diplomatik yang selalu dihubungkan dengan persoalan luar negeri, dan pembahasannyapun bagi sebagian orang seperti mengawang-awang, namun terlepas itu semua, kita tidak akan dapat menghindar dari pembahasan mengenai persoalan diplomatik. Apalagi dewasa ini sumber informasi sangatlah banyak dan banyak pula pemberitaan yang menulis dan memberitakan masalah-masalah politik luar negeri dan hubungan antar negara. Maka dari itu, sebagai warga negara (Indonesia) yang baik sudah seyogyanyalah kita kritis dan tidak gagap informasi utamanya mengenai persoalan luar negeri dimana Indonesia ikut terlibat didalamnya.

Sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara dan menghidupkan perhubungan itu adalah satu, yaitu dengan mempergunakan cara diplomasi. Dan dengan adanya perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang tetap, menimbulkan kebutuhan untuk men-

ciptakan kelas satu golongan pegawai baru yang disebut diplomat. Tetapi pemakaian istilah diplomat dan diplomasi baru menjadi umum pada kira-kira abad ke-18.¹ Pengertian “hukum diplomatik” masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Eileen Denza mengenai “*Diplomatic Law*” pada hakikatnya hanya menyangkut komentar terhadap Konvensi Wina mengenai hubungan diplomati.² Ada pula yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.³

Diplomasi dapat berarti politik luar negeri, misalnya jika dikatakan diplomasi Republik Indonesia di Afrika perlu ditingkatkan, dapat pula berarti perundingan, misalnya jika dikatakan masalah timur tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi, dan sebagainya. Bertolak dari itu semua, diplomasi merupakan cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, di mana praktik-praktik semacam itu telah diakui sejak dahulu. Diplomasi berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawanan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan negara-negara yang merdeka. Ada berbagai definisi dari diplomasi, apabila dilihat rumusan pokok, bahwa diplomasi adalah pengadaan hubungan antara pemerintah dengan cara perdamaian

¹ J. Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960, hlm. 19 sebagaimana dikutip dalam buku Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 13

² Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976, sebagaimana dikutip dalam buku Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

³ Edmund Jan Osmańczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1995, sebagaimana dikutip dalam buku Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*

(*the conduct of bussines states by pecefull means*), antara lain: *Diplomacy (skill in) management of relation, skill in dealing with people so that bussiness is done Smoothly*. Adapun yang dimaksud diplomasi adalah kecakapan dalam pengelolaan hubungan, kecakapan dalam melakukan perjanjian dengan orang lain sehingga urusan terselesaikan dengan lancar.⁴ *Diplomaticy is the management of foreign affairs* (diplomasi adalah pembinaan urusan-urusan luar negeri).⁵ Sedangkan Sir Ernest Satow, dalam bukunya "*Satow's Guide to Diplomatic Practi-ce*". *Diplomacy as application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the government of independent states* (diplomasi adalah penggunaan kecendikiawanan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara yang merdeka).⁶

Dari adanya berbagai batasan tersebut, arti diplomasi yang cukup menarik, yaitu:⁷

- *The management of internal relations by means of negotiations* (Pengelolaan hubungan internal dengan cara negoisasi);
- *The method by wich these relations are adjusted and managed by ambassador and envoys* (cara dari pada pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional itu oleh para duta-duta besar dan duta-duta);
- *The bussiness or art of the diplomatist* (pekerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat);
- *Skill or address in conduct of international intercourse and negotiations* (keahlian atau kemampuan berbicara dalam memimpin hubungan dan perundingan).

⁴ *Oxford Progressive Dictionary*

⁵ *Encyclopedia Britannica*

⁶ Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979, hlm. 3

⁷ *Oxford English Dictionary* menurut Harold Nicholson, sebagaimana dikutip oleh Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009.

Dari batasan dan pengertian di atas, maka terdapat beberapa faktor yang penting, yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien. Diplomat perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Dengan demikian hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan Sumber hukum diplomatik di dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :⁸

- a. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state* (Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus).
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as a law* (Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik-praktik umum dan diterima sebagai hukum).
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations* (Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).
- d. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nations, as a subsidiary means for the determination of rules of law* (Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum).

Peraturan-peraturan yang ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional inilah yang oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai sumber hukum formil. Kebiasaan dan perjanjian internasional, keduanya dapat

⁸ Fahrudin, *Ibid.*

merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, sedangkan sumber hukum lainnya seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah lebih bersifat subsider.⁹ Pengertian lain dari hukum diplomatik, disebutkan bahwa “*The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will tact*”.¹⁰ Dan “*...diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transactions, in each case through their authorized agents*”.¹¹ Jika ditinjau dari pengertian secara tradisionalnya, hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Pengertian hukum diplomatik secara tradisional itu kini telah meluas karena hukum diplomatik sekarang bukan sekedar mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, akan tetapi juga meliputi keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional. Ada beberapa faktor penting yang didapatkan dari pengertian hukum diplomatik yang telah disebutkan sebelumnya diatas, yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan. Hubungan itu dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik. Para pejabat yang bersangkutan harus diakui statusnya sebagai wakil diplomatik. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instru-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Random House Dictionary*

¹¹ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Eight Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 399

men-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.¹²

Sedangkan khusus mengenai diplomasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk komunikasi antar wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.¹³ Pengertian-pengertian di atas telah dapat menggambarkan bagaimana rumitnya bagi seorang pelajar dalam memahami pengertian dasar dari hukum diplomatik, tidak adanya keseragaman pendapat yang dipengaruhi oleh sudut pandang dan bacaan yang dimiliki, namun setidaknya dapat memberikan pemahaman awal bagi kita bahwa yang dimaksud dengan hukum diplomatik adalah serangkaian aturan atau kaidah hukum mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik.

2. Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik

Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-16 dan ke-17, dan penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815 sebagai berikut :¹⁴

1. Duta-duta besar dan para utusan (*ambassadors and legats*)
2. *Minister plenipotenary dan envoys extraordinary*
3. Kuasa Usaha (*charge d' affaires*)

Dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komi-

¹² Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

¹³ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 2

¹⁴ Makaramah, *Loc.Cit*

si telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu :¹⁵

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik;
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler;
3. Misi-misi khusus;
4. Hubungan antara negara bagian dan organisasi internasional;
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik dan orang lain yang memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional;
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikutsertakan pada kurir diplomatik;
7. Hubungan antara negara dengan organisasi internasional

Hingga kini setidaknya ada lima aturan internasional yang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara, kelima aturan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa.

Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.

2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler

Untuk pertama kalinya usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul telah dilakukan dalam Konferensi negara-negara Amerika tahun 1928 di Havana, Kuba, di mana dalam tahun itu telah disetujui *Convention on Consular Agents*. Setelah itu, dirasakan belum ada suatu usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut.

3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus

Konvensi ini Wina tahun 1961 dan 1963 telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang ada, sementara konvensi ini bertujuan untuk memberi peraturan yang lebih mengatur mengenai misi-misi khusus yang memiliki tujuan terbatas yang berbeda dengan misi diplomatik yang sifatnya permanen.

4. Konvensi New York Tahun 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Menurut Hukum Internasional termasuk Para Diplomat.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus mengharuskan melalui sebuah konvensi, suatu kewajiban penting bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan pada seseorang, kebebasan dan kehormatan para diplomat serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik. Dalam tahun 1971, Organisasi Negara-negara Amerika telah menyetujui suatu konvensi tentang masalah tersebut. Dalam sidang-nya yang ke-24 dalam tahun 1971, sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan kepada misi diplomatik termasuk juga para diplomatnya, Majelis Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional untuk mempersiapkan rancangan pasal-pasal mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara hukum internasional. Konvensi mengenai masalah itu akhirnya disetujui oleh Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 14 Desember 1973 dengan rseolusi 3166(XXVII).

Dalam mukadimahnya, ditekankan akan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban-kewajiban negara dalam menangani dan mengatasi masalah itu. Konvensi New York 1973 ini terdiri dari 20 pasal dan walaupun hanya beberapa ketentuan tetapi cukup untuk mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan penghukuman terhadap pelanggaran.

5. Konvensi Wina 1975 mengenai Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal.
Pentingnya perumusan konvensi ini sebenarnya didorong dengan adanya situasi dimana pertumbuhan organisasi internasional yang be-

gitu cepatnya baik dalam jumlah maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, ada permasalahan dalam persidangan tahun 1971 yang mengajukan tiga masalah, yaitu :¹⁷

- (1) Dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, tidak adanya putusan, hubungan diplomatik dan konsuler atau adanya pertikaian senjata di antara anggota-anggota organisasi internasional itu sendiri.
- (2) Perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.
- (3) Delegasi peninjau dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi.

Indonesia lebih banyak mengadakan peraturan tentang keistimewaan ataupun pelanggaran diplomatik melalui peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maupun keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang bersangkutan, bahkan dalam berbagai kasus hanya dengan surat edaran dalam nota diplomatik. Sedangkan dalam masalah kekebalan diplomatik, khususnya tidak banyak dituangkan dalam peraturan perundangan kecuali masalah-masalah lainnya yang menyangkut kekebalan diplomatik yang tidak diatur secara tersendiri dalam peraturan perundangan, pelaksanaannya didasarkan pada hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang telah lama berlaku. Namun setelah meratifikasi konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler, penerapan terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah tentu didasarkan ketentuan-ketentuan dalam kedua konvensi tersebut yang telah diundangkan melalui UU RI Nomor 1 Tahun 1982 (tanggal 25 Januari 1982). Atas dasar undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun sejenisnya.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 49

3. Rangkuman :

- 3.1 Hukum diplomatik adalah serangkaian aturan atau kaidah hukum mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik. Sedangkan diplomasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk komunikasi antar wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.
- 3.2 Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-16 dan ke-17, dan penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815, dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik. Hingga kini setidaknya ada lima aturan internasional yang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara, kelima aturan tersebut adalah (1) Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik; (2) Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler; (3) Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus; (4) Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat; dan (5) Konvensi Wina 1975 mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1 Jelaskan pengertian hukum diplomatik berikut sumber rujukannya !
- 1.2 Apa yang dimaksud dengan diplomasi !
- 1.3 Bagaimanakah awal perkembangan kodifikasi hukum diplomatik !
- 1.4 Sebutkan sejumlah aturan internasional yang digunakan saat ini dalam melakukan hubungan diplomatik !
- 1.5 Apakah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan 1963 !

2. Umpan Balik :

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

3. Daftar Pustaka

Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1995.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986.

Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976.

Encyclopedia Britannica

Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979.

J. Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960.

James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Eight Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.

Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2015.

Oxford English Dictionary

Oxford Progressive Dictionary

Random House Dictionary

Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005.

BAB II

SUMBER HUKUM DIPLOMATIK

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyebut dan menguraikan instrumen-instrumen hukum internasional yang menjadi sumber hukum diplomatik.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian hukum diplomatik, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, dan sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, dan Hukum Perjanjian Internasional. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari cakupan sumber-sumber hukum diplomatik.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang isi materi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler, Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus, Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat, dan Konvensi Wina 1975 mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menyebut dan menguraikan instrumen-instrumen hukum internasional yang menjadi sumber

hukum diplomatik, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara jelas dimana sandaran hukum bagi negara-negara dalam melakukan hubungan diplomatik dan sebagai panduan bagi wakil-wakil negara yang sah di forum-forum internasional.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum diplomatik, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

SUMBER-SUMBER HUKUM DIPLOMATIK

1. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan Protokol Tambahannya

Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan me-

ngenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan Pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.¹⁹ Berikut isi lengkap dari naskah Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik :²⁰

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS.

DONE AT VIENNA, ON APRIL 1961

- The States Parties to the present Convention,
- Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,
- Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,
- Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,
- Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

¹⁹ <http://referensi.elsam.or.id>

²⁰ <http://pih.kemlu.go.id/>

- Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,
- Have agreed as follows :

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them :

- (a) the "head of the mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) the "members of the mission" are the head of the mission and the members of the staff of the mission;
- (c) the "members of the staff of the mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;
- (e) a "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
- (f) the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;
- (g) the "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;
- (h) a "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;
- (i) the "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in :
 - (a) representing the sending State in the receiving State;
 - (b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
 - (c) negotiating with the Government of the receiving State;
 - (d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
 - (e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
2. Noting in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.
2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.
2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.
3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of Articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.
2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.
3. *The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.*

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is *persona non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of :

- (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission.
 - (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission.
 - (c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons.
 - (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.
2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.
2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as

may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes, namely:
 - (a) that of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
 - (b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
 - (c) that of charges d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs.
2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with Article 13.
2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.
3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions, a charge d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the charge d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.
2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.
2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.
3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.
4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.
5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.
7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of :
 - (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.
2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.
3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.
4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State,

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.
2. Waiver must always be express.
3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking

immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:
 - (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and.
 - (b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.
3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.
5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except :

- (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

- (b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
- (c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;
- (d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;
- (e) charges levied for specific services rendered;
- (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on :
 - (a) articles for the official use of the mission;
 - (b) articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment;
2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36.
2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.
3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.
4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.
2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.
3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.
4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State

was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or traveling separately to join him or to return to their country.
2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.
3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.
4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.
3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practice for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, *inter alia*

- (a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end
- (b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled :

- (a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;

- (b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;
- (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place :
 - (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;
 - (b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48 :

- (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 48, 49 and 50;
- (b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51;

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

- *IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.*
- *DONE at Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.*

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut :²¹

- a. pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang;
- b. meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
- c. meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-Bangsa;
- d. memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;
- e. meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan

menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diberbagai negara. Disamping itu pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain. Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret 1961. Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya. Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Secara Wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Protokol Opsional mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.²² Berdasarkan hal

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya

tersebut, kita dapat memahami bahwa negara Indonesia sangat berkomitmen untuk ikut melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain, bukti komitmen ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, sehingga hanya kurang dari 20 (dua puluh) tahun sejak konvensi dibuat, Indonesia sudah ikut mengikatkan diri dengan meratifikasinya, hal yang sangat berbeda di praktikkan oleh beberapa negara anggota PBB lainnya.

Berikut Protokol Tambahan dari Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai hal memperoleh kewarganegaraan :²³

OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS, CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,
DONE AT VIENNA, ON 15 APRIL 1961

- The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, herein after referred to as ‘the Convention’, adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961.
- Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the families forming part of the household of those members,
- Have agreed as follows :

Article I

For the purpose of the present Protocol, the expression “members of the mission” shall have the meaning assigned to it in Article 1, sub paragraph (b), of the Convention, namely “the head of the mission and the members of the staff of the mission”.

mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan

²³ <http://pih.kemlu.go.id/>

Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their household, shall not, solely by the operation of the Law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 October 1961, at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962 at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratifications or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention :

- (a) of signature to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles III, IV and V;

(b) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VI;

Article VIII

The original of the present Protocol of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article III.

- In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed the present Protocol.
- Done at Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

Berdasarkan aturan-aturan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Tambahan dari Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai hal memperoleh kewarganegaran, maka dapat ditarik poin-poin penting yang umumnya harus diketahui oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum diplomatik dan hubungan internasional. Poin-poin penting dimaksud adalah hubungan diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar (*Ambassador*). *Ambassador* mewakili negara dalam mengurus kepentingan publik dalam Konvensi Wina yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa sehingga dicapai persetujuan mengenai perwakilan diplomatik. Kepala Perwakilan Diplomatik memiliki tiga tingkatan, yakni :

1. Duta Besar (*ambassador*)
2. Duta Berkuasa Penuh
3. Kuasa usaha

(Dalam Konggres di Aix-la-chappele tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu *Ministers resident*, yang ditempatkan diantara Duta Berkuasa penuh dan Kuasa Usaha).

Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina)

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik diatur 3 tingkatan bagi seorang Kepala perwakilan diplomatik, 3 tingkatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Misi yang tingkatannya sama
2. *Envoys Ministers* dan *internuncois* yang ditempatkan pada kepala Negara
3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
(Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara)

Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara diketuai oleh salah seorang duta besar yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan *Doyen*. Setiap negara mempunyai hak perwalian (*right of leation*). Dalam praktik, ada dua macam hak perwalian, yakni :

- i. Hak perwalian pasif adalah hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain, hak perwalian ini dititik beratkan kepada negara penerima; dan
- ii. Hak perwakilan aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatik ke negara lain, hak perwalian ini dititik beratkan kepada negara pengirim.

Ditematkannya perwakilan diplomatik di negara lain, maka hal tersebut adalah bukti secara *de jure* bahwa suatu negara telah menjalin hubungan internasional dengan negara lain, dengan demikian, maka ditematkannya perwakilan diplomatik suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*) antar negara yang bersangkutan. Mengenai prosedur penerimaan duta besar dari suatu negara ke negara lain adalah dengan cara negara pengirim terlebih dahulu menawarkan calon tersebut yang akan ditetapkan. Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima calon tersebut atau tidak (hal ini pada praktik, umumnya negara-negara penerima menyelidiki *track record* dari si calon sehingga memiliki dasar pertimbangan untuk menerima si calon atau tidak). Jika negara penerima menolak ca-

lon itu, maka calon yang bersangkutan disebut *persona non grata* (orang yang tidak disukai). Jika hal ini terjadi, maka negara penerima tidak perlu memberikan suatu alasan formal mengenai penolakan itu. Namun apabila negara penerima setuju untuk menerimanya, maka calon duta besar itu dinamakan *persona grata*, sedangkan persetujuan dari negara penerima itu diberikan dalam bentuk surat yang dinamakan "*agreement*". Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan. Surat kepercayaan ini di kenal dengan nama "*letter of oredence*".

Berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, fungsi dari misi diplomatik diantaranya :

1. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima, hal ini adalah fungsi utama dari misi diplomatik;
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, hal ini merupakan tindak lanjut dari fungsi utama yakni mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima;
3. Berunding dengan pemerintah negara penerima, hal ini tentu meng-efisienkan tugas dari kepala negara, karena kedudukan seorang yang menjalankan misi diplomatic dipersamakan dengan wakil negara yang sah;
4. Mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima menurut cara-cara yang sah, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, hal ini yang menjadi dilematis dan sering dlanggar oleh beberapa negara, karena adanya praktik spionase (memantau perkembangan negara penerima dengan cara yang tidak sah);
5. Memajukan hubungan bersahabat antara negara pengirim dengan negara penerima, serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah, hal ini juga merupakan bagian dari misi diplomatik, karena hubungan ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan

sangat dibutuhkan oleh setiap negara utamanya bagi negara-negara berkembang.

Sedangkan ketentuan Pasal 43 Konvensi Wina Tahun 1961 diatur mengenai akhir dari tugas atau fungsi seseorang diplomat atau wakil-wakil diplomatik, karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi, hal ini dimungkinkan terjadi, utamanya karena alasan keamanan negara atau tidak jelasnya rekam jejak dari agen diplomatik negara pengirim.
2. Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir, hal ini umum terjadi karena wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi diplomatik memiliki masa tugas.
3. Tujuan dari misi tersebut telah terpenuhi, alasan ini biasa digunakan bagi wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi perdamaian.
4. Masa berlaku Surat Kepercayaan yang diberikan telah berakhir.

2. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Protokol Tambahannya

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa selain Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, terdapat juga padanan konvensi yang mengatur hubungan konsuler negara-negara yakni Konvensi Wina Tahun 1963. Konvensi Wina Tahun 1963 ini memang selain melengkapi Konvensi Wina Tahun 1961, juga beberapa aturannya ada yang sifatnya sama dengan Konvensi Wina Tahun 1961. Namun demikian, Konvensi Wina Tahun 1963 ini menjadi penting karena praktik negara-negara selama ini utamanya negara berkembang dan negara maju hampir keseluruhan memiliki hubungan konsuler dengan negara lain, dan dalam dinamika ekonomi global seperti saat ini, maka hubungan konsuler bukan lagi sebagai hubungan yang sifatnya eksklusif dan hanya negara-negara tertentu saja yang membutuhkannya, namun saat ini semua negara di

semua belahan dunia membutuhkan hubungan konsuler demi menjamin eksistensi dan kebutuhan warga negaranya yang sudah semakin kompleks.

Berikut dipaparkan secara jelas mengenai Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan konsuler :²⁴

VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS

DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

- The States Parties to the present Convention,
 - Recalling that consular relations have been established between peoples since ancient times,
 - Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United Nation concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,
 - Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961,
 - Believing that an international convention on consular relations, privileges and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,
 - Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of functions by consular posts on behalf of their respective States,
 - Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention,
- Have agreed as follows :

²⁴ <http://pih.kemlu.go.id/>

Article 1
Definitions

1. For the purposes of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them :
- (a) "consular post" means any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency;
 - (b) "consular district" means the area assigned to a consular post for the exercise of consular functions;
 - (c) "head of consular post" means the person charged with the duty of acting in that capacity;
 - (d) "consular officer" means any person, including the head of a consular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular functions;
 - (e) "consular employee" means any person employed in the administrative or technical service of a consular post;
 - (f) "member of the service staff" means any person employed in the domestic service of a consular post;
 - (g) "members of the consular post" means consular officers, consular employees and members of the service staff;
 - (h) "members of the consular staff" means consular officers, other than the head of a consular post, consular employees and members of the service staff;
 - (i) "member of the private staff" means a person who is employed exclusively in the private service of a member of the consular post;
 - (j) "consular premises" means the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used exclusively for the purposes of the consular post;
 - (k) "consular archives" includes all the papers, documents, correspondence, books, films, tapes and registers of the consular post, together with the ciphers and codes, the card-indexes and any article of furniture intended for their protection or safekeeping.

2. Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular officers. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career consular officers; the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers.
3. The particular status of members of the consular posts who are nationals or permanent residents of the receiving State is governed by Article 71 of the present Convention.

CHAPTER I.

CONSULAR RELATIONS IN GENERAL

Section. I ESTABLISHMENT AND CONDUCT OF CONSULAR RELATIONS

Article 2

Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.
2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.
3. The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.

Article 3

Exercise of consular functions Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present Convention.

Article 4

Establishment of a consular post

1. A consular post may be established in the territory of the receiving State only with that State's consent.
2. The seat of the consular post, its classification and the consular district shall be established by the sending State and shall be subject to the approval of the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of the consular post, its classification or the consular district may be made by the sending State only with the consent of the receiving State.
4. The consent of the receiving State shall also be required if a consulate-general or a consulate desires to open a vice-consulate or a consular agency in a locality other than that in which it is itself established.
5. The prior express consent of the receiving State shall also be required for the opening of an office forming part of an existing consular post elsewhere than at the seat thereof.

Article 5

Consular functions

Consular functions consist in :

- (a) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;
- (b) furthering the development of commercial, economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;
- (c) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending State and giving information to persons interested;
- (d) issuing passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending State;
- (e) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State;
- (f) acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that the-

- re is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;
- (g) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State;
 - (h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;
 - (i) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;
 - (j) transmitting judicial and extra-judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State;
 - (k) exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and regulations of the sending State in respect of vessels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that State, and in respect of their crews;
 - (l) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in sub-paragraph (k) of this Article and to their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, con-

ducting investigations into any incidents which occurred during the voyage, and settling disputes of any kind between the master, the officers and the seamen in so far as this may be authorized by the laws and regulations of the sending State;

- (m) performing any other functions entrusted to a consular post by the sending State which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving State or to which no objection is taken by the receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending State and the receiving.

Article 6

Exercise of consular functions outside the consular district.

A consular officer may, in special circumstances, with the consent of the receiving State, exercise his functions outside his consular district.

Article 7

Exercise of consular functions in a third State.

The sending State may, after notifying the States concerned, entrust a consular post established in a particular State with the exercise of consular functions in another State, unless there is express objection by one of the States concerned.

Article 8.

Exercise of consular functions on behalf of a third State

Upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the sending State may, unless the receiving State objects, exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State.

Article 9

Classes of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are divided into four classes, namely :

- (a) consuls-general;
- (b) consuls;
- (c) vice-consuls;
- (d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this Article in no way restricts the right of any of the Contracting Parties to fix the designation of consular officers other than the heads of consular posts.

Article 10

Appointment and admission of heads of consular posts.

1. Heads of consular posts are appointed by the sending State and are admitted to the exercise of their functions by the receiving State.
2. Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for the appointment and for the admission of the head of a consular post are determined by the laws, regulations and usages of the sending State and of the receiving State respectively.

Article 11

The consular commission or notification of appointment

1. The head of a consular post shall be provided by the sending State with a document, in the form of a commission or similar instrument, made out for each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular district and the seat of the consular post.
2. The sending State shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or other appropriate channel to the Government of the State in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions.
3. If the receiving State agrees, the sending State may, instead of a commission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 of this Article.

Article 12

The exequatur

1. *The head of a consular post is admitted to the exercise of his functions by an authorization from the receiving State termed an exequatur, whatever the form of this authorization.*
2. A State which refuses to grant an exequatur is not obliged to give to the sending State reasons for such refusal.

3. Subject to the provisions of Articles 13 and 15, the head of a consular post shall not enter upon his duties until he has received an exequatur.

Article 13

Provisional admission of heads of consular posts

Pending delivery of the exequatur, the head of a consular post may be admitted on a provisional basis to the exercise of his functions. In that case, the provisions of the present Convention shall apply.

Article 14

Notification to the authorities of the consular district

As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his functions, the receiving State shall immediately notify the competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular post to carry out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention.

Article 15

Temporary exercise of the functions of the head of a consular post

1. If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the position of head of consular post is vacant, an acting head of post may act provisionally as head of the consular post.
2. The full name of the acting head of post shall be notified either by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, or, if he is unable to do so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. As a general rule, this notification shall be given in advance. The receiving State may make the admission as acting head of post of a person who is neither a diplomatic agent nor a consular officer of the sending State in the receiving State conditional on its consent.
3. The competent authorities of the receiving State shall afford assistance and protection to the acting head of post. While he is in charge of the post, the

provisions of the present Convention shall apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned. The receiving State shall not, however, be obliged to grant to an acting head of post any facility, privilege or immunity which the head of the consular post enjoys only subject to conditions not fulfilled by the acting head of post.

4. When, in the circumstances referred to in paragraph 1 of this Article, a member of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State is designated by the sending State as an acting head of post, he shall, if the receiving State does not object thereto, continue to enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 16

Precedence as between heads of consular posts

1. Heads of consular posts shall rank in each class according to the date of the grant of the exequatur.
2. If, however, the head of a consular post before obtaining the exequatur is admitted to the exercise of his functions provisionally, his precedence shall be determined according to the date of the provisional admission; this precedence shall be maintained after the granting of the exequatur.
3. The order of precedence as between two or more heads of consular posts who obtained the exequatur or provisional admission on the same date shall be determined according to the dates on which their commissions or similar instruments or the notifications referred to in paragraph 3 of Article 11 were presented to the receiving State.
4. Acting heads of posts shall rank after all heads of consular posts and, as between themselves, they shall rank according to the dates on which they assumed their functions as acting heads of posts as indicated in the notifications given under paragraph 2 of Article 15.
5. Honorary consular officers who are heads of consular posts shall rank in each class after career heads of consular posts, in the order and according to the rules laid down in the foregoing paragraphs.

6. Heads of consular posts shall have precedence over consular officers not having that status.

Article 17

Performance of diplomatic acts by consular officers

1. In a State where the sending State has no diplomatic mission and is not represented by a diplomatic mission of a third State, a consular officer may, with the consent of the receiving State, and without affecting his consular status, be authorized to perform diplomatic acts. The performance of such acts by a consular officer shall not confer upon him any right to claim diplomatic privileges and immunities.
2. A consular officer may, after notification addressed to the receiving State, act as representative of the sending State to any inter-governmental organization. When so acting, he shall be entitled to enjoy any privileges and immunities accorded to such a representative by customary international law or by international agreements; however, in respect of the performance by him of any consular function, he shall not be entitled to any greater immunity from jurisdiction than that to which a consular officer is entitled under the present Convention.

Article 18

Appointment of the same person by two or more States as a consular officer Two or more States may, with the consent of the receiving State, appoint the same person as a consular officer in that State.

Article 19

Appointment of members of consular staff

1. Subject to the provisions of Articles 20, 22 and 23, the sending State may freely appoint the members of the consular staff.
2. The full name, category and class of all consular officers, other than the head of a consular post, shall be notified by the sending State to the receiving State in sufficient time for the receiving State, if it so wishes, to exercise its rights under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required by its laws and regulations, request the receiving State to grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post.
4. The receiving State may, if required by its laws and regulations, grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post.

Article 20

Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff, the receiving State may require that the size of the staff be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the consular district and to the needs of the particular post.

Article 21

Precedence as between consular officers of a consular post

The order of precedence as between the consular officers of a consular post and any change thereof shall be notified by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

Article 22

Nationality of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending State.
2. Consular officers may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State except with the express consent of that State which may be withdrawn at any time.
3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 23

Persons declared "non grata"

1. The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is persona non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be,

either recall the person concerned or terminate his functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff.
3. A person appointed as a member of a consular post may be declared unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment.
4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this Article, the receiving State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision.

Article 24

Notification to the receiving State of appointments, arrivals and departures

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or the authority designated by that Ministry shall be notified of:
 - (a) the appointment of members of a consular post, their arrival after appointment to the consular post, their final departure or the termination of their functions and any other changes affecting their status that may occur in the course of their service with the consular post;
 - (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of a consular post forming part of his household and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be such a member of the family;
 - (c) the arrival and final departure of members of the private staff and, where appropriate, the termination of their service as such;
 - (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of a consular post or as members of the private staff entitled to privileges and immunities.
2. When possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Section II. END OF CONSULAR FUNCTIONS

Article 25

Termination of the functions of a member of a consular post

The functions of a member of a consular post shall come to an end *inter alia*:

- (a) on notification by the sending State to the receiving State that his functions have come to an end;
- (b) on withdrawal of the *exequatur*;
- (c) on notification by the receiving State to the sending State that the receiving State has ceased to consider him as a member of the consular staff.

Article 26

Departure from the territory of the receiving State

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the consular post and members of the private staff, other than nationals of the receiving State, and to members of their families forming part of their households irrespective of nationality, the necessary time and facilities to enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termination of the functions of the members concerned. In particular, it shall, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property other than property acquired in the receiving State the export of which is prohibited at the time of departure.

Article 27

Protection of consular premises and archives and of the interests of the sending State in exceptional circumstances

1. In the event of the severance of consular relations between two States:
 - (a) the receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and protect the consular premises, together with the property of the consular post and the consular archives;
 - (b) the sending State may entrust the custody of the consular premises, together with the property contained therein and the consular archives, to a third State acceptable to the receiving State;

- (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.
2. In the event of the temporary or permanent closure of a consular post, the provisions of subparagraph (a) of paragraph 1 of this Article shall apply. In addition,
- (a) if the sending State, although not represented in the receiving State by a diplomatic mission, has another consular post in the territory of that State, that consular post may be entrusted with the custody of the premises of the consular post which has been closed, together with the property contained therein and the consular archives, and, with the consent of the receiving State, with the exercise of consular functions in the district of that consular post; or
 - (b) if the sending State has no diplomatic mission and no other consular post in the receiving State, the provisions of sub-paragraphs (b) and
 - (c) of paragraph 1 of this Article shall apply.

CHAPTER II.

FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO CONSULAR POSTS, CAREER CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST

Section I. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO A CONSULAR POST

Article 28

Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the consular post.

Article 29

Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the use of its national flag and coat-of-arms in the receiving State in accordance with the provisions of this Article.
2. The national flag of the sending State may be flown and its coat-of-arms displayed on the building occupied by the consular post and at the entrance

door thereof, on the residence of the head of the consular post and on his means of transport when used on official business.

3. In the exercise of the right accorded by this Article regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving State.

Article 30

Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws and regulations, by the sending State of premises necessary for its consular post or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.
2. It shall also, where necessary, assist the consular post in obtaining suitable accommodation for its members.

Article 31

Inviolability of the consular premises

1. Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this Article.
2. The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular premises which is used exclusively for the purpose of the work of the consular post except with the consent of the head of the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The consent of the head of the consular post may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.
3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, the receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.
4. The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. If expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the sending State.

Article 32

Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises and the residence of the career head of consular post of which the sending State or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the law of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State or with the person acting on its behalf.

Article 33

Inviolability of the consular archives and documents

The consular archives and documents shall be inviolable at all times and wherever they may be.

Article 34

Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the consular post.

Article 35

Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect freedom of communication on the part of the consular post for all official purposes. In communicating with the Government, the diplomatic missions and other consular posts, wherever situated, of the sending State, the consular post may employ all appropriate means, including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and messages in code or cipher. However, the consular post may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the consular post shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the consular post and its functions.
3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this Article, they may request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State. If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin.
4. The packages constituting the consular bag shall bear visible external marks of their character and may contain only official correspondence and documents or articles intended exclusively for official use.
5. The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the consular bag. Except with the consent of the receiving State he shall be neither a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent resident of the receiving State. In the performance of his functions he shall be protected by the receiving State. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
6. The sending State, its diplomatic missions and its consular posts may designate consular couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the consular bag in his charge.
7. A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a consular courier. By arrangement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its

members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.

Article 36

Communication and contact with nationals of the sending State

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:
 - (a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;
 - (b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph;
 - (c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.
2. The rights referred to in paragraph 1 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be

given to the purposes for which the rights accorded under this Article are intended.

Article 37

Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty:

- (a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred;
- (b) to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointments;
- (c) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.

Article 38

Communication with the authorities of the receiving State

In the exercise of their functions, consular officers may address :

- (a) the competent local authorities of their consular district;
- (b) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by the relevant international agreements.

Article 39

Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the territory of the receiving State the fees and charges provided by the laws and regulations of the sending State for consular acts.

2. The sums collected in the form of the fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article, and the receipts for such fees and charges, shall be exempt from all dues and taxes in the receiving State.

Section II. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO
CAREER CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR
POST

Article 40

Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.

Article 41

Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.
2. Except in the case specified in paragraph 1 of this Article, consular officers shall not be committed to prison or liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.
3. If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this Article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When, in the circumstances mentioned in paragraph 1 of this Article, it has become necessary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 42

Notification of arrest, detention or prosecution

In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the consular staff, or of criminal proceedings being instituted against him, the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channel.

Article 43

Immunity from jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply in respect of a civil action either:
 - (a) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State; or
 - (b) by a third party for damage arising from an accident in the receiving State caused by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44

Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative proceedings. A consular employee or a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, decline to give evidence. If a consular officer should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him.
2. The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid interference with the performance of his functions. It may, when possible, take such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from him in writing.

3. Members of a consular post are under no obligation to give evidence concerning matters connected with the exercise of their functions or to produce official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the sending State.

Article 45

Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privileges and immunities provided for in Articles 41, 43 and 44.
2. The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 3 of this Article, and shall be communicated to the receiving State in writing.
3. The initiation of proceedings by a consular officer or a consular employee in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under Article 43 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.
4. The waiver of immunity from jurisdiction for the purposes of civil or administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity from the measures of execution resulting from the judicial decision; in respect of such measures, a separate waiver shall be necessary.

Article 46

Exemption from registration of aliens and residence permits

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply to any consular employee who is not a permanent employee of the sending State or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any member of the family of any such employee.

Article 47

Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.
2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 48

Social security exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, members of the consular post with respect to services rendered by them for the sending State, and members of their families forming part of their households, shall be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employ of members of the consular post, on condition:
 - (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and
 - (b) that they are covered by the social security provisions which are in force in the sending State or a third State.
3. Members of the consular post who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State, provided that such participation is permitted by that State.

Article 49

Exemption from taxation

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:
 - (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;
 - (b) dues or taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, subject to the provisions of Article 32;
 - (c) estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph (b) of Article 51;
 - (d) dues and taxes on private income, including capital gains, having its source in the receiving State and capital taxes relating to investments made in commercial or financial undertakings in the receiving State;
 - (e) charges levied for specific services rendered;
 - (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duties, subject to the provisions of Article 32.
2. Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the wages which they receive for their services.
3. Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obligations which the laws and regulations of that State impose upon employers concerning the levying of income tax.

Article 50

Exemption from customs duties and inspection

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

- (a) articles for the official use of the consular post;
 - (b) articles for the personal use of a consular officer or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment. The articles intended for consumption shall not exceed the quantities necessary for direct utilization by the persons concerned.
2. Consular employees shall enjoy the privileges and exemptions specified in paragraph 1 of this Article in respect of articles imported at the time of first installation.
 3. Personal baggage accompanying consular officers and members of their families forming part of their households shall be exempt from inspection. It may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles other than those referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regulations of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regulations. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular officer or member of his family concerned.

Article 51

Estate of a member of the consular post or of a member of his family

In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family forming part of his household, the receiving State:

- (a) shall permit the export of the movable property of the deceased, with the exception of any such property acquired in the receiving State the export of which was prohibited at the time of his death;
- (b) shall not levy national, regional or municipal estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence in that State of the deceased as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post.

Article 52

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt members of the consular post and members of their families forming part of their households from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 53

Beginning and end of consular privileges and immunities

1. Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when he enters on his duties with the consular post.
2. Members of the family of a member of the consular post forming part of his household and members of his private staff shall receive the privileges and immunities provided in the present Convention from the date from which he enjoys privileges and immunities in accordance with paragraph 1 of this Article or from the date of their entry into the territory of the receiving State or from the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever is the latest.
3. When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privileges and immunities and those of a member of his family forming part of his household or a member of his private staff shall normally cease at the moment when the person concerned leaves the receiving State or on the expiry of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. In the case of the persons referred to in paragraph 2 of this Article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the household or to be in the service of a member of the consular post provided, however, that if such persons intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall subsist until the time of their departure.

4. However, with respect to acts performed by a consular officer or a consular employee in the exercise of his functions, immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time.
5. In the event of the death of a member of the consular post, the members of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until the expiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the sooner.

Article 54

Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary, while proceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall accord to him all immunities provided for by the other Articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any member of his family forming part of his household enjoying such privileges and immunities who are accompanying the consular officer or traveling separately to join him or to return to the sending State.
2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the transit through their territory of other members of the consular post or of members of their families forming part of their households.
3. Third States shall accord to official correspondence and to other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary, and to consular bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.
4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to

official communications and to consular bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

Article 55

Respect for the laws and regulations of the receiving State

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
2. The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions.
3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not exclude the possibility of offices of other institutions or agencies being installed in part of the building in which the consular premises are situated, provided that the premises assigned to them are separate from those used by the consular post. In that event, the said offices shall not, for the purposes of the present Convention, be considered to form part of the consular premises.

Article 56

Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with any requirement imposed by the laws and regulations of the receiving State in respect of insurance against third party risks arising from the use of any vehicle, vessel or aircraft.

Article 57

Special provisions concerning private gainful occupation

1. Career consular officers shall not carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State.
2. Privileges and immunities provided in this Chapter shall not be accorded:
 - (a) to consular employees or to members of the service staff who carry on any private gainful occupation in the receiving State;
 - (b) to members of the family of a person referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph or to members of his private staff;

- (c) to members of the family of a member of a consular post who themselves carry on any private gainful occupation in the receiving State.

CHAPTER III.

REGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR OFFICERS AND CONSULAR POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58

General provisions relating to facilities, privileges and immunities

1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of Article 54 and paragraphs 2 and 3 of Article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by Articles 59, 60, 61 and 62.
2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of Article 44, Articles 45 and 53 and paragraph 1 of Article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by Articles 63, 64, 65, 66 and 67.
3. Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer.
4. The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving States concerned.

Article 59

Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

Article 60

Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and regulations of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State.

Article 61

Inviolability of consular archives and documents

The consular archives and documents of a consular post headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and documents and, in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession or trade.

Article 62

Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services on the following articles, provided that they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coats-of-arms, flags, signboards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post.

Article 63

Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 64

Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position.

Article 65

Exemption from registration of aliens and residence permits

Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

Article 66

Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise of consular functions.

Article 67

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal services and from all public services of any kind whatsoever and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 68

Optional character of the institution of honorary consular officers Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary consular officers.

CHAPTER IV.

GENERAL PROVISIONS

Article 69

Consular agents who are not heads of consular posts

1. Each State is free to decide whether it will establish or admit consular agencies conducted by consular agents not designated as heads of consular post by the sending State.
2. The conditions under which the consular agencies referred to in paragraph 1 of this Article may carry on their activities and the privileges and immunities which may be enjoyed by the consular agents in charge of them shall be determined by agreement between the sending State and the receiving State.

Article 70

Exercise of consular functions by diplomatic missions

1. The provisions of the present Convention apply also, so far as the context permits, to the exercise of consular functions by a diplomatic mission.
2. The names of members of a diplomatic mission assigned to the consular section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the mission shall be notified to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.
3. In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address:
 - (a) the local authorities of the consular district;
 - (b) the central authorities of the receiving State if this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant international agreements.
4. The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission referred to in paragraph 2 of this Article shall continue to be governed by the rules of international law concerning diplomatic relations.

Article 71

Nationals or permanent residents of the receiving State

1. Except in so far as additional facilities, privileges and immunities may be granted by the receiving State, consular officers who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions, and the privilege provided in paragraph 3 of Article 44. So far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise be bound by the obligation laid down in Article 42. If criminal proceedings are instituted against such a consular officer, the proceedings shall, except when he is under arrest or detention, be conducted in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible.
2. Other members of the consular post who are nationals of or permanently resident in the receiving State and members of their families, as well as members of the families of consular officers referred to in paragraph 1 of this Article, shall enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the receiving State. Those members of the families of members of the consular post and those members of the private staff who are themselves nationals of or permanently resident in the receiving State shall likewise enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over those persons in such a way as not to hinder unduly the performance of the functions of the consular post.

Article 72

Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discriminate as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:
 - (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its consular posts in the sending State;

- (b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 73

Relationship between the present convention and other international agreements

1. The provisions of the present Convention shall not affect other international agreements in force as between States parties to them.
2. Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 74

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 75

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 76

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 74. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 78

Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74:

- (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 74, 75 and 76;
- (b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 77.

Article 79

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

- IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.
- DONE at Vienna, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Diadankannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan. Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa.²⁵

Berikut isi dari Protokol Opsional Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan:²⁶

OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR
RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY.

DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

- The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Consular Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 4 March to 22 April 1963,

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan

²⁶ <http://pih.kemlu.go.id/>

- Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by members of the consular post and by members of their families forming part of their households, Have agreed as follows:

Article I

For the purposes of the present Protocol, the expression "members of the consular post" shall have the meaning assigned to it in sub-paragraph (g) of paragraph 1 of Article 1 of the Convention, namely, "consular officers, consular employees and members of the service staff".

Article II

Members of the consular post not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their households, shall not, solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and, subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification of or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

- b. of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles III, IV and V;
- c. of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VI.

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article III.

- IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.
- DONE at Vienna, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

Selain hubungan diplomatik, dalam tata pergaulan internasional juga dikenal hubungan konsuler. Hubungan antar negara dibidang perdagangan dan pelayaran disebut dengan hubungan konsuler. Semula konsul itu hanya seseorang mengurus kepentingan-kepentingan sekelompok orang (warga negara) yang ada di negara penerima. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam praktik perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara penerima di

mana ia ditempatkan. Terdapat beberapa istilah penting yang digunakan dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, istilah-istilah dimaksud adalah sebagai berikut :

- *Consuler Post*, berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, wakil-konsulat atau kantor konsuler;
- *Consuler Distrik*, berarti daerah yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi konsuler;
- Kepala Konsuler Pos, berarti orang yang diberikan kepercayaan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil negara pengirim;
- Petugas konsuler, berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos, yang dipercayakan untuk melaksanakan fungsi konsuler;
- "Karyawan Konsuler, berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administratif atau sebuah kantor konsuler;
- Anggota staf layanan, berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler;
- Anggota konsuler berarti, petugas konsuler, konsuler karyawan dan anggota staf pelayanan;
- Anggota staf konsuler, berarti petugas konsuler, selain kepala konsuler pos, konsuler karyawan dan anggota staf layanan;
- Anggota staf pribadi, berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler;
- Konsuler bangunan, adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah pendukung untuk menjalankan fungsi konsuler, terlepas dari kepemilikan, digunakan khusus untuk keperluan pos konsuler;
- Konsuler arsip, meliputi semua surat-surat, dokumen, korespondensi, buku, film, kaset dan bersama-sama dengan sandi atau kode, kartu-indeks dan setiap artikel perabot dimaksudkan untuk perlindungan petugas konsuler agar tetap aman.

Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur tingkatan atau klasifikasi dari konsul, yakni :

1. Konsul-Jenderal.

2. Konsul
3. Wakil-Konsul
4. Agen Konsuler.

Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur tentang pembentukan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain. Pemutusan hubungan diplomatik oleh suatu negara, tidak akan melibatkan pemutusan hubungan konsuler. Sedangkan pada Pasal 5 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler diatur mengenai fungsi-fungsi konsuler, yakni :

1. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan para warga negaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. Hal ini merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler;
2. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka, fungsi ini berarti bahwa diadakannya hubungan konsuler akibat kebutuhan masing-masing negara untuk itu;
3. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan dan perkembangan-perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, fungsi ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja objek dalam tugas yang berbeda;
4. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada para warganegara dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen yang sah untuk orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim;
5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan-badan hukum dari negara pengirim;

6. Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di negara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya, hal ini merupakan fungsi turunan dari poin pertama;
7. Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal, tanpa merugikan pemerintah negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim, hal ini membutuhkan koordinasi yang intens antara wakil konsuler dan wakil pemerintah negara penerima;
8. Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima, hal ini berarti konsuler dapat berfungsi untuk segala hal selama hal tersebut diperjanjikan dan memenuhi kausa halal dalam hukum internasional.

Pasal 10 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur bahwa kepala konsuler pos ditunjuk oleh negara pengirim dan diakui pelaksanaan fungsi mereka oleh negara penerima. Wakil konsuler tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Formalitas untuk penunjukan dan penerimaan kepala konsuler pos ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebiasaan dari negara pengirim dan negara penerima. Sedangkan pengaturan mengenai berakhirnya fungsi dari wakil konsuler adalah karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi konsuler telah berakhir;
2. Penarikan *exequatur*.

3. Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menganggap wakil konsuler tersebut sebagai agen konsuler resmi karena alasan tertentu.

3. Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia sebagai berikut :²⁷

Tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang;
- b. meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
- c. meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-bangsa;
- d. memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi New York tentang Misi Khusus

- e. meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia mengirim misi khusus ke berbagai negara dan menerima misi khusus dari negara lain. Pengiriman dan penerimaan misi khusus dan utusan-utusan keliling dengan tugas diplomatik khusus yang bersifat sementara merupakan suatu gejala yang semakin meningkat dalam hubungan internasional. Pada tanggal 8 Desember 1969 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa menerima baik Konvensi mengenai Misi Khusus dan suatu Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Konvensi mengenai Misi Khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus, yaitu misi ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan mengenai masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus.²⁸

Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi mengenai Misi Khusus kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Konvensi mengenai Misi Khusus yang dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler akan dapat membantu meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus ini melengkapi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai sumber hukum internasional bagi setiap negara yang hendak menjalankan atau membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain. Bagi Indonesia sendiri, Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler begitu sangat penting apalagi kehadiran 3 konvensi ini lahir setelah Indonesia baru merdeka kurang lebih 15 tahun sehingga dibutuhkan panduan sebagai rambu-rambu dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain sebagai negara baru merdeka yang memiliki kedaulatan penuh. Dibukanya hubungan diplomatik atau hubungan konsuler atau kedua-duanya serta penerimaan pembukaan hubungan internasional tersebut oleh negara lain (negara penerima) adalah bukti secara *de jure* bahwa negara yang hendak menjalin hubungan internasional tersebut diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, diratifikasinya ketiga konvensi ini oleh Indonesia sebagai pembuktian bahwa Indonesia juga telah diakui secara *de jure* oleh negara-negara di dunia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus, yaitu misi ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan mengenai masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus. Berikut isi dari Konvensi New York Tahun 1969 :³⁰

CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS

- The States Parties to the present Convention,
- Recalling that special treatment has always been accorded to special missions,
- Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of

³⁰ <http://pih.kemlu.go.id/>

international peace and security and the development of friendly relations and cooperation among States,

- Recalling that the importance of the question of special missions was recognized during the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities and in resolution I adopted by the Conference on 10 April 1961,
- Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which was opened for signature on 18 April 1961,
- Considering that the United Nations Conference on Consular Relations adopted the Vienna Convention on Consular Relations, which was opened for signature on 24 April 1963,
- Believing that an international convention on special missions would complement those two Conventions and would contribute to the development of friendly relations among nations, whatever their constitutional and social systems,
- Realizing that the purpose of privileges and immunities relating to special missions is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of special missions as missions representing the State,
- Affirming that the rules of customary international law continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention,
- Have agreed as follows :

ARTICLE I

USE OF TERMS

For the purposes of the present Convention:

- a. a "special mission" is a temporary mission, representing the State which is sent by one State to another State with the consent of the latter for the purpose of dealing with it on specific questions or of performing in relation to it a specific task;
- b. a "permanent diplomatic mission" is a diplomatic mission within the meaning of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

- c. a "consular post" is any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency;
- d. the "head of a special mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- e. a "representative of the sending State in the special mission" is any person on whom the sending State has conferred that capacity;
- f. the "members of a special mission" are the head of the special mission, the representatives of the sending State in the special mission and the members of the staff of the special mission;
- g. the "members of the staff of the special mission" are the members of the diplomatic staff, the administrative and technical staff and the service staff of the special missions;
- h. the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the special mission who have diplomatic status for the purposes of the special mission;
- i. the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the special mission employed in the administrative and technical service of the special mission;
- j. the "members of the service staff" are the members of the staff of the special mission employed by it as household workers or for similar tasks; the "private staff" are persons employed exclusively in the private service of the members of the special mission.

ARTICLE 2

SENDING OF A SPECIAL MISSION

A State may send a special mission to another State with the consent of the latter, previously obtained through the diplomatic or another agreed or mutually acceptable channel.

ARTICLE 3

FUNCTIONS OF A SPECIAL MISSION

The functions of a special mission shall be determined by the mutual consent of the sending and the receiving State.

ARTICLE 4

SENDING OF THE SAME SPECIAL MISSION TO TWO OR MORE STATES

A State which wishes to send the same special mission to two or more States shall so inform each receiving State when seeking the consent of that State.

ARTICLE 5

SENDING OF A JOINT SPECIAL MISSION BY TWO OR MORE STATES

Two or more States which wish to send a joint special mission to another State shall so inform the receiving State when seeking the consent of that State.

ARTICLE 6

SENDING OF SPECIAL MISSIONS BY TWO OR MORE STATES IN ORDER TO DEAL WITH A QUESTION OF COMMON INTEREST

Two or more States may each send a special mission at the same time to another State with the consent of that State obtained in accordance with article 2, in order to deal together, with the agreement of all of these States, with a question of common interest to all of them.

ARTICLE 7

NON-EXISTENCE OF DIPLOMATIC OR CONSULAR RELATIONS

The existence of diplomatic or consular relations is not necessary for the sending or reception of a special mission

ARTICLE 8

APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE SPECIAL MISSION

Subject to the provisions of articles 10, 11 and 12, the sending State may freely appoint the members of the special mission after having given to the receiving State all necessary information concerning the size and composition of the special mission, and in particular the names and designations of the persons it intends to appoint. The receiving State may decline to accept a special mission of a size that is not considered by it to be reasonable, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission. It may also, without giving reasons, decline to accept any person as a member of the special mission.

ARTICLE 9

COMPOSITION OF THE SPECIAL MISSION

1. A special mission shall consist of one or more representatives of the sending State from among whom the sending State may appoint a head. It may also include diplomatic staff, administrative and technical staff and service staff.
2. When members of a permanent diplomatic mission or of a consular post in the receiving State are included in a special mission, they shall retain their privileges and immunities as members of their permanent diplomatic mission or consular post in addition to the privileges and immunities accorded by the present Convention.

ARTICLE 10

NATIONALITY OF THE MEMBERS OF THE SPECIAL MISSION

1. The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff should in principle be of the nationality of the sending State.
2. Nationals of the receiving State may not be appointed to a special mission except with the consent of that State, which may be withdrawn at any time.
3. The receiving State may reserve the right provided for in paragraph 2 of this article with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

ARTICLE 11

NOTIFICATIONS

1. The Ministry of Foreign Affairs of the receiving State, or such other organ of that State as may be agreed, shall be notified of:
 - a. the composition of the special mission and any subsequent changes therein;
 - b. the arrival and final departure of members of the mission and the termination of their functions with the mission;
 - c. the arrival and final departure of any person accompanying a member of the mission;

- d. the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or as private staff;
 - e. the appointment of the head of the special mission or, if there is none, of the representative referred to in paragraph 1 of article 14, and of any substitute for them;
 - f. the location of the premises occupied by the special mission and of the private accommodation enjoying inviolability under articles 30, 36 and 39 as well as any other information that may be necessary to identify such premises and accommodation.
2. Unless it is impossible, notification of arrival and final departure must be given in advance.

ARTICLE 12

PERSONS DECLARED 'NON GRATA' OR NOT ACCEPTABLE

1. The receiving State may, at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that any representative of the sending State in the special mission or any member of its diplomatic staff is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses, or fails within a reasonable period, to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the special mission.

ARTICLE 13

COMMENCEMENT OF THE FUNCTIONS OF A SPECIAL MISSION

1. The functions of a special mission shall commence as soon as the mission enters into official contact with the Ministry of Foreign Affairs or with such other organ of the receiving State as may be agreed.

2. The commencement of the functions of a special mission shall not depend upon presentation of the mission by the permanent diplomatic mission of the sending State or upon the submission of letters of credence or full powers.

ARTICLE 14

AUTHORITY TO ACT ON BEHALF OF THE SPECIAL MISSION

1. The head of the special mission or, if the sending State has not appointed a head, one of the representatives of the sending State designated by the latter is authorized to act on behalf of the special mission and to address communications to the receiving State. The receiving State shall address communications concerning the special mission to the head of the mission, or, if there is none, to the representative referred to above, either direct or through the permanent diplomatic mission.
2. However, a member of the special mission may be authorized by the sending State, by the head of the special mission or, if there is none, by the representative referred to in paragraph 1 of this article, either to substitute for the head of the special mission or for the aforesaid representative or to perform particular acts on behalf of the mission.

ARTICLE 15

ORGAN OF THE RECEIVING STATE WITH WHICH OFFICIAL BUSINESS IS CONDUCTED

All official business with the receiving State entrusted to the special mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry of Foreign Affairs or with such other organ of the receiving State as may be agreed.

ARTICLE 16

RULES CONCERNING PRECEDENCE

1. Where two or more special missions meet in the territory of the receiving State or of a third State, precedence among the missions shall be determined, in the absence of a special agreement, according to the alphabetical order of the names of the States used by the protocol of the State in whose territory the missions are meeting.

2. Precedence among two or more special missions which meet on a ceremonial or formal occasion shall be governed by the protocol in force in the receiving State.
3. Precedence among the members of the same special mission shall be that which is notified to the receiving State or to the third State in whose territory two or more special missions are meeting.

ARTICLE 17

SEAT OF THE SPECIAL MISSION

1. A special mission shall have its seat in the locality agreed by the States concerned.
2. In the absence of agreement, the special mission shall have its seat in the locality where the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State is situated.
3. If the special mission performs its functions in different localities, the States concerned may agree that it shall have more than one seat from among which they may choose one as the principal seat.

ARTICLE 18

MEETING OF SPECIAL MISSIONS IN THE TERRITORY OF A THIRD STATE

1. Special missions from two or more States may meet in the territory of a third State only after obtaining the express consent of that State, which retains the right to withdraw it.
2. In giving its consent, the third State may lay down conditions which shall be observed by the sending States.
3. The third State shall assume in respect of the sending States the rights and obligations of a receiving State to the extent that it indicates in giving its consent.

ARTICLE 19

RIGHT OF THE SPECIAL MISSION TO USE THE FLAG AND EMBLEM OF THE SENDING STATE

1. A special mission shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises occupied by the mission, and on its means of transport when used on official business.

2. In the exercise of the right accorded by this article, regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving State.

ARTICLE 20

END OF THE FUNCTIONS OF A SPECIAL MISSION

1. The functions of a special mission shall come to an end, inter alia, upon:
 - a. the agreement of the State concerned;
 - b. the completion of the task of the special mission;
 - c. the expiry of the duration assigned for the special mission, unless it is expressly extended;
 - d. notification by the sending State that it is terminating or recalling the special mission; notification by the receiving State that it considers the special mission terminated.
2. The severance of diplomatic or consular relations between the sending State and the receiving State shall not of itself have the effect of terminating special missions existing at the time of such severance.

ARTICLE 21

STATUS OF THE HEAD OF STATE AND PERSONS OF HIGH RANK

1. The Head of the sending State, when he leads a special mission, shall enjoy in the receiving State or in a third State the facilities, privileges and immunities accorded by international law to Heads of State on an official visit.
2. The Head of the Government, the Minister for Foreign Affairs and other persons of high rank, when they take part in a special mission of the sending State, shall enjoy in the receiving State or in a third State, in addition to what is granted by the present Convention, the facilities, privileges and immunities accorded by international law

ARTICLE 22

GENERAL FACILITIES

The receiving State shall accord to the special mission the facilities required for the performance of its functions, having regard to the nature and task of the special mission.

ARTICLE 23

PREMISES AND ACCOMMODATION

The receiving State shall assist the special mission, if it so requests, in procuring the necessary premises and obtaining suitable accommodation for its members.

ARTICLE 24

EXEMPTION OF THE PREMISES OF THE SPECIAL MISSION FROM TAXATION

1. To the extent compatible with the nature and duration of the functions performed by the special mission, the sending State and the members of the special mission acting on behalf of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises occupied by the special mission, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or with a member of the special mission.

ARTICLE 25

INVIOABILITY OF THE PREMISES

1. The premises where the special mission is established in accordance with the present Convention shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter the said premises, except with the consent of the head of the special mission or, if appropriate, of the head of the permanent diplomatic mission of the sending State accredited to the receiving State. Such consent may be assumed in case of fire or other disaster that seriously endangers public safety, and only in the event that it has not been possible to obtain the express consent of the head of the special mission or, where appropriate, of the head of the permanent mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the special mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the special mission, their furnishings, other property used in the operation of the special mission and its means of transport shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

ARTICLE 26

INVIOABILITY OF ARCHIVES AND DOCUMENTS

The archives and documents of the special mission shall be inviolable at all times and wherever they may be. They should, when necessary, bear visible external marks of identification.

ARTICLE 27

FREEDOM OF MOVEMENT

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the special mission such freedom of movement and travel in its territory as is necessary for the performance of the functions of the special mission.

ARTICLE 28

FREEDOM OF COMMUNICATION

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the special mission for all official purposes. In communicating with the Government of the sending State, its diplomatic missions, its consular posts and its other special missions or with sections of the same mission, wherever situated, the special mission may employ all appropriate means, including couriers and messages in code or cipher. However, the special mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.
2. The official correspondence of the special mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the special mission and its functions. Where practicable, the special mission shall use the means of communication, including the bag and the courier, of the permanent diplomatic mission of the sending State.
3. The bag of the special mission shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the bag of the special mission must bear visible external marks of their character and may contain only documents or articles intended for the official use of the special mission.
5. The courier of the special mission, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
6. The sending State or the special mission may designate couriers ad hoc of the special mission. In such cases the provisions of paragraph 6 of this article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when the courier ad hoc has delivered to the consignee the special mission's bag in his charge.
7. The bag of the special mission may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. The captain shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a courier of the special mission. By arrangement with the appropriate authorities, the special mission may send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.

ARTICLE 29

PERSONAL INVIOLABILITY

The persons of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall be inviolable. They shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or dignity.

ARTICLE 30

INVIOABILITY OF THE PRIVATE ACCOMMODATION

1. The private accommodation of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the special mission.
2. Their papers, their correspondence and, except as provided in paragraph 4 of article 31, their property shall likewise enjoy inviolability.

ARTICLE 31

IMMUNITY FROM JURISDICTION

1. The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State.
2. They shall also enjoy immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, except in the case of:
 - a. a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - b. an action relating to succession in which the person concerned is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - c. an action relating to any professional or commercial activity exercised by the person concerned in the receiving State outside his official functions;
 - d. an action for damages arising out of an accident caused by a vehicle used outside the official functions of the person concerned.
3. The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff are not obliged to give evidence as witnesses.
4. No measures of execution may be taken in respect of a representative of the sending State in the special mission or a member of its diplomatic staff except in the cases coming under subparagraphs (a), (b), (c) and (d) of paragraph 2 of this article and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or his accommodation.

5. The immunity from jurisdiction of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff does not exempt them from the jurisdiction of the sending State.

ARTICLE 32

EXEMPTION FROM SOCIAL SECURITY LEGISLATION

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, representatives of the sending State in the special mission and members of its diplomatic staff shall, in respect of services rendered for the sending State, be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to persons who are in the sole private employ of a representative of the sending State in the special mission or of a member of its diplomatic staff on condition:
 - a. that such employed persons are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and
 - b. that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.
3. Representatives of the sending State in the special mission and members of its diplomatic staff who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose under employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State where such participation is permitted by that State.
5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

ARTICLE 33

EXEMPTION FROM DUES AND TAXES

The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

- A. indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;
- B. dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
- C. estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of article 44;
- D. dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;
- E. charges levied for specific services rendered; registration, course or record fees, mortgage dues and stamp duty, subject to the provisions of article 24.

ARTICLE 34

EXEMPTION FROM PERSONAL SERVICES

The receiving State shall exempt the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

ARTICLE 35

EXEMPTION FROM CUSTOMS DUTIES AND INSPECTION

1. Within the limits of such laws and regulations as it may adopt, the receiving State shall permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:
 - a. articles for the official use of the special mission;
 - b. articles for the personal use of the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff.
2. The personal baggage of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains

articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. In such cases, inspection shall be conducted only in the presence of the person concerned or of his authorized representative.

ARTICLE 36

ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL STAFF

Members of the administrative and technical staff of the special mission shall enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 34, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 2 of article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges mentioned in paragraph 1 of article 35 in respect of articles imported at the time of their first entry into the territory of the receiving State.

ARTICLE 37

SERVICE STAFF

Members of the service staff of the special mission shall enjoy immunity from the jurisdiction of the receiving State in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment, and exemption from social security legislation as provided in article 32.

ARTICLE 38

PRIVATE STAFF

Private staff of the members of the special mission shall be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In all other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent permitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over these persons in such a manner as to interfere unduly with the performance of the functions of the special mission.

ARTICLE 39

MEMBERS OF THE FAMILY

1. Members of the families of representatives of the sending State in the special mission and of members of its diplomatic staff shall, if they accompany such members of the special mission, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 35 provided that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State.
2. Members of the families of members of the administrative and technical staff of the special mission shall, if they accompany such members of the special mission, enjoy the privileges and immunities specified in article 36 provided that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State.

ARTICLE 40

NATIONALS OF THE RECEIVING STATE AND PERSONS PERMANENTLY RESIDENT IN THE RECEIVING STATE

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions.
2. Other members of the special mission and private staff who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent granted to them by that State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the special mission.

ARTICLE 41

WAIVER OF IMMUNITY

1. The sending State may waive the immunity from jurisdiction of its representatives in the special mission, of the members of its diplomatic staff, and of other persons enjoying immunity under articles 36 to 40.
2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by any of the persons referred to in paragraph 1 of this article shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.
4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

ARTICLE 42

TRANSIT THROUGH THE TERRITORY OF A THIRD STATE

1. If a representative of the sending State in the special mission or a member of its diplomatic staff passes through or is in the territory of a third State while proceeding to take up his functions or returning to the sending State, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the person referred to in this paragraph, whether travelling with him or travelling separately to join him or to return to their country.
2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the transit of members of the administrative and technical or service staff of the special mission, or of members of their families, through their territories.
3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. Subject to the provisions of paragraph 4 of this article, they shall accord to the couriers and bags of the special mission in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.
4. The third State shall be bound to comply with its obligations in respect of the persons mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article only if it has been informed in advance, either in the visa application or by notification, of the

transit of those persons as members of the special mission, members of their families or couriers, and has raised no objection to it.

5. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to the official communications and the bags of the special mission, when the use of the territory of the third State is due to force majeure.

ARTICLE 43

DURATION OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. Every member of the special mission shall enjoy the privileges and immunities to which he is entitled from the moment he enters the territory of the receiving State for the purpose of performing his functions in the special mission or, if he is already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry of Foreign Affairs or such other organ of the receiving State as may be agreed.
2. When the functions of a member of the special mission have come to an end, his privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the territory of the receiving State, or on the expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, in respect of acts performed by such a member in the exercise of his functions, immunity shall continue to subsist.
3. In the event of the death of a member of the special mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the territory of the receiving State.

ARTICLE 44

PROPERTY OF A MEMBER OF THE SPECIAL MISSION OR OF A MEMBER OF HIS FAMILY IN THE EVENT OF DEATH

1. In the event of the death of a member of the special mission or of a member of his family accompanying him, if the deceased was not a national of or permanently resident in the receiving State, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of

any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death.

2. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property which is in the receiving State solely because of the presence there of the deceased as a member of the special mission or of the family of a member of the mission.

ARTICLE 45

FACILITIES TO LEAVE THE TERRITORY OF THE RECEIVING STATE AND TO REMOVE THE ARCHIVES OF THE SPECIAL MISSION

1. The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons, irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. In particular it must, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.
2. The receiving State must grant the sending State facilities for removing the archives of the special mission from the territory of the receiving State.

ARTICLE 46

CONSEQUENCES OF THE CESSATION OF THE FUNCTIONS OF THE SPECIAL MISSION

1. When the functions of a special mission come to an end, the receiving State must respect and protect the premises of the special mission so long as they are assigned to it, as well as the property and archives of the special mission. The sending State must withdraw the property and archives within a reasonable period of time.
2. In case of the absence or severance of diplomatic or consular relations between the sending State and the receiving State and if the functions of the special mission have come to an end, the sending State may, even if there is an armed conflict, entrust the custody of the property and archives of the special mission to a third State acceptable to the receiving State.

ARTICLE 47

RESPECT FOR THE LAWS AND REGULATIONS OF THE RECEIVING STATE AND USE OF THE PREMISES OF THE SPECIAL MISSION

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying these privileges and immunities under the present Convention to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
2. The premises of the special mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the special mission as envisaged in the present Convention, in other rules of general international law or in any special agreements in force between the sending and the receiving State.

ARTICLE 48

PROFESSIONAL OR COMMERCIAL ACTIVITY

The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall not practise for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State.

ARTICLE 49

NON-DISCRIMINATION

1. In the application of the provisions of the present Convention, no discrimination shall be made as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:
 - a. Where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its special mission in the sending State;
 - b. Where States modify among themselves, by custom or agreement, the extent of facilities, privileges and immunities for their special missions, although such a modification has not been agreed with other States, provided that it is not incompatible with the object and purpose of the present Convention and does not affect the enjoyment of the rights or the performance of the obligations of third States.

ARTICLE 50
SIGNATURE

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, until 31 December 1970 at United Nations Headquarters in New York.

ARTICLE 51
RATIFICATION

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE 52
ACCESSION

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the categories mentioned in article 50. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE 53
ENTRY INTO FORCE

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

ARTICLE 54
NOTIFICATION BY THE DEPOSITARY

- a. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the categories mentioned in article 50:

- b. of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with articles 50, 51 and 52;
- c. of the date on which the present Convention will enter into force in accordance with article 53.

ARTICLE 55

AUTHENTIC TEXTS

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the categories mentioned in article 50.

- IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention, opened for signature at New York on 16 December 1969.
- The Convention entered into force on 21 June 1985

Pada konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik (1961), dan hubungan konsuler (1963) telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang ada dapat diselesaikan, maka komisi hukum internasional PBB menyadari bahwa hubungan diplomatik bukan hanya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertukaran misi yang sifatnya permanen, tapi juga menyangkut pengiriman utusan atau misi dengan tujuan terbatas yang dikenal sebagai *diplomasi ad hoc*. Komisi hukum internasional kemudian meminta reporter khusus, Mr. Bartos untuk mempelajari masalah ini. Setelah mendapatkan laporannya, pada tahun 1960, komisi hukum internasional telah menyetujui satu rancangan tiga pasal mengenai "Misi Khusus" yang harus dimasukkan dalam konvensi mengenai hubungan diplomatik. Mr. Bartos, sebagai reporter khusus yang ditunjuk oleh panitia hukum internasional PBB, ditugaskan untuk mempersiapkan draft artikel mengenai masalah itu, yang harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik dengan memperhatikan bahwa misi khusus yang karena sifat tugasnya haruslah dibe-

dakan dengan misi diplomatik yang bersifat permanen.³¹ Sehingga dapat dibedakan antara misi diplomatik, fungsi konsuler, dan misi khusus.

Beberapa tahun setelah dibahas dalam Panitia Hukum Internasional dan dibicarakan secara panjang lebar dalam Komite VI majelis Umum PBB, maka dirumuskan 50 pasal yang kemudian pada 1967 disampaikan dalam sidang Majelis Umum yang ke-24. Majelis Umum PBB pada 8 Desember 1969 telah menyetujui Resolusi 2530 (XXIV) yang menyertakan teks konvensi mengenai misi khusus dan menyatakan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses. Konvensi mengenai misi khusus ini merupakan pelengkap Konvensi Wina 1961 dan 1963, dimaksudkan agar dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan hubungan baik semua negara. Konvensi New York 1969 beserta protokol pilihannya mengenai kewajiban untuk menyelesaikan pertikaian yang sudah berlaku sejak 21 Juni 1985 telah diratifikasi oleh 23 negara.³² Hasil ratifikasi ini (termasuk Indonesia) kemudian dijadikan landasan bagi negara untuk mengirimkan tentaranya dalam mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian di negara konflik, hal ini sebagai bukti keseriusan suatu negara dalam menjalankan secara konsisten mengenai misi khusus.

Misi khusus dalam hukum internasional ini didasarkan pada atau memiliki pijakan hukum pada Konvensi New York 1969 yang secara khusus membahas mengenai special mission atau misi khusus. Mengenai kekebalan dari Misi Khusus (*Special Missions*) pengaturannya dikenal dengan *The Convention on Special Missions 1969*. Dalam banyak hal negara-negara akan atau dapat mengirim dan mengutus misi khusus atau misi *ad hoc* ke negara-negara tertentu untuk membicarakan suatu isu yang telah ditentukan di samping mempercayakannya kepada staff perwakilan diplomatik dan konsuler yang sifatnya permanen. Dalam keadaan demikian utusan khusus (*special missions*) entah semata-mata bersifat teknis atau secara politis penting dapat mengandalkan adanya kekebalan-kekebalan tertentu yang pada dasarnya berasal (*derived from*) dari Konvensi-Konvensi Wina dengan cara menggunakan analogi disertai modifikasi

³¹ Indriani Darwis, *Special Mission*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

³² *Ibid.*

seperlunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dari the *Convention on Special Missions 1969*, negara pengirim harus membiarkan negara penerima (*the host state*) mengetahui besarnya (*size*) serta komposisi dari misi tersebut, sementara menurut Pasal 17 misi tadi harus hadir di suatu tempat yang disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan atau di Kementerian Luar Negeri dari negara penerima.³³ Hal ini harus diperhatikan, karena walaupun misi khusus diperbolehkan dalam hukum internasional namun lagi-lagi kesepakatan dengan negara penerima adalah salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 para anggota dari special missions tidak memiliki imunitas menyangkut klaim yang timbul dari suatu kecelakaan akibat suatu kendaraan yang digunakan di luar tugas resmi dari orang yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 maka kebebasan bergerak dan bepergian yang diperkenankan hanyalah kebebasan bergerak dan bepergian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari misi khusus. Adapun pengertian misi khusus yang terdapat dalam konvensi Tahun 1969 tersebut adalah “Misi Khusus (*special mission*) ialah suatu misi yang bersifat sementara, mewakili negara, yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain atas persetujuan negara terakhir untuk tujuan menyelesaikan persoalan khusus.” Selain istilah misi khusus, terdapat istilah lain lagi dalam konvensi ini, yaitu :³⁴

- Misi Diplomatik Permanen (*Permanent diplomatic mission*) ialah suatu misi diplomatik dalam artian seperti yang tercantum pada konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik.
- Pos Konsuler (*consular post*) adalah suatu konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat atau perwakilan konsulat.
- Kepala Misi Khusus (*head of a special mission*) adalah orang yang diberi kekuasaan oleh negara pengirim melakukan tugas untuk bertindak dalam kapasitas itu.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

- Seorang wakil negara pengirim (*representative of the sending state in the special mission*) dalam misi khusus, adalah setiap orang, yang oleh negara pengirim diberi tugas untuk bertindak dalam kapasitas itu.
- Anggota-anggota misi khusus (*member of a special mission*) ialah kepala misi khusus, wakil-wakil negara pengirim di dalam misi khusus, dan anggota-anggota staf misi khusus.
- Anggota-anggota staf misi khusus (*member of the staff of the mission*) adalah anggota-anggota staf diplomatik, staf administrasi dan teknik dan staf pelayanan khusus.
- Anggota-anggota staf diplomatik (*members of the diplomatic staff*) adalah anggota-anggota staf misi khusus yang mempunyai status diplomatik untuk keperluan misi khusus.
- Anggota-anggota staf administrasi dan teknik (*members of the administrative and technical staff*) adalah anggota-anggota staf misi khusus yang dipekerjakan dalam pelayanan administrasi dan teknik misi khusus.
- Anggota-anggota staf pelayanan (*members of the service staff*) ialah anggota-anggota staf misi khusus, yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga atau tugas-tugas serupa.
- Staf pribadi (*private staff*) adalah orang-orang yang dipekerjakan khusus dalam pelayanan pribadi anggota-anggota misi khusus.

Tugas-tugas misi khusus *dimulai* saat misi mengadakan hubungan resmi dengan menteri luar negeri atau dengan instansi lain negara penerima sebagaimana telah disetujui. Permulaan tugas misi khusus tidak tergantung pada presentasi misi oleh misi diplomatik permanen negara pengirim atau pada penyerahan surat-surat kepercayaan atau kekuasaan penuh. Misi khusus secara jelas mempunyai tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a. Tugas misi khusus ini, sudah ditegaskan dalam Pasal 2 konvensi, bahwa tugas misi khusus ditentukan oleh persetujuan bersama antara negara pengirim dan negara penerima.

³⁵ *Ibid.*

- b. Kepala misi khusus, atau, kalau negara pengirim tidak mengangkat seorang kepala, seorang wakil negara pengirim, yang oleh negara itu ditunjuk berhak bertindak atas nama misi khusus dan untuk menyampaikan komunikasi kepada negara penerima. Negara penerima menyampaikan komunikasi yang menyangkut misi khusus kepada kepala misi khusus, atau kalau tidak ada, kepala utusan yang disebut diatas, baik secara langsung maupun lewat misi diplomatik permanen.
- c. Akan tetapi, seorang misi khusus dapat diberi kuasa oleh negara pengirim, oleh kepala misi khusus, atau wakil yang disebut di atas, baik mengganti kepala misi atau wakil diatas atau melakukan tindakan tertentu atas nama misi (Pasal 14).

Keistimewaan dari misi khusus adalah terdapat dalam Pasal 21 *Status of the head of state and persons of high rank*, konvensi menentukan:³⁶

- a) Kepala negara pengirim, jika memimpin misi khusus di negara penerima atau di negara ketiga menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan menurut hukum internasional kepada kepala-kepala negara yang sedang berkunjung.
- b) Kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan lain-lain orang yang berpangkat tinggi, jika ikut serta dalam misi khusus negara pengirim, di negara penerima atau negara ketiga, sebagai tambahan pada apa yang diberikan oleh konvensi ini, fasilitas, hak-hak dan kekebalan yang ditentukan oleh hukum internasional.
- c) Negara penerima memberikan kepada misi khusus fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan memperhatikan sifat serta tugas misi (Pasal 22).
- d) Negara penerima membantu misi khusus, jika diminta dalam pengadaan gedung misi dan mendapatkan akomodasi yang diperlukan untuk anggota-anggotanya (pasal 23).

Kemudian dalam pasal 24 konvensi mengenai *Exemption of the premises of the special mission from taxation*, menetapkan :³⁷

³⁶ *Ibid.*

- a. Sampai batas-batas yang sesuai dengan sifat dan waktu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh misi khusus dibebaskan dari pungutan dan pajak nasional, regional dan kota praja, sehubungan dengan gedung yang ditempati misi, selain pembayaran-pembayaran untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan.
- b. Pembebasan pajak yang disebut dalam pasal ini tidak berlaku bagi pungutan dan pajak-pajak yang harus dibayar menurut Undang-undang negara penerima oleh orang-orang yang mengadakan kontrak dengan negara pengirim atau dengan anggota misi khusus.

Cara-cara pengiriman misi khusus adalah sebagai berikut :³⁸

- Suatu negara dapat mengirim misi khusus ke negara lain dengan persetujuan negara terakhir, yang didapatkan sebelumnya melalui saluran diplomatik atau persetujuan bersama (Pasal 2).
- Bisa juga dilakukan, suatu negara yang hendak mengirim satu misi khusus kepada dua negara atau lebih memberi tahu negara penerima masing-masing pada waktu minta persetujuan (Pasal 4).
- Dua negara atau lebih yang hendak mengirim suatu misi khusus bersama kepada negara lain akan memberi tahu negara pengirim, pada waktu meminta persetujuan negara itu (Pasal 5).
- Dua negara atau lebih dapat pada waktu yang bersamaan mengirim suatu misi khusus kepada negara lain dengan persetujuan yang diperolehnya dari negara itu sesuai dengan Pasal 2, untuk merundingkan bersama-sama, persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, dengan persetujuan semua negara ini (Pasal 6).

Tugas misi khusus berakhir antara lain berdasarkan pada (Pasal 20) :³⁹

- a) Persetujuan negara-negara yang bersangkutan
- b) Penyelesaian tugas misi khusus

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

- c) Berakhirnya waktu yang dijadwalkan untuk misi khusus, kecuali bila ada perpanjangan waktu
- d) Pemberitahuan negara pengirim bahwa misi khusus diakhiri atau dipanggil kembali
- e) Pemberitahuan dari negara penerima, bahwa ia menganggap bahwa misi khusus telah berakhir

Selain itu dengan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler antara negara pengirim dan negara penerima tidak akan menyebabkan berakhirnya misi khusus yang sedang bertugas saat pemutusan hubungan. Fungsi Misi Khusus baru berakhir bila tugas-tugas misi khusus berakhir, negara penerima harus menghormati dan melindungi misi khusus selama diperlukan untuk keperluan itu. Hak milik dan arsip di dalam batas waktu yang pantas. Selain itu juga jika Dalam keadaan tidak ada atau putusnya hubungan diplomatik atau konsuler antara kedua negara pengirim dan negara penerima dan jika tugas-tugas misi khusus berakhir, negara pengirim dapat, meskipun dalam keadaan konflik bersenjata, menyerahkan kekuasaan terhadap hal milik dan arsip misi khusus kepada negara ketiga yang dapat disetujui negara penerima (Pasal 46).⁴⁰ Dengan demikian keterlibatan negara ketiga dalam pelaksanaan misi khusus suatu negara ke negara lain diperbolehkan oleh Konvensi New York Tahun 1969, namun dengan demikian keterlibatan negara ketiga inipun harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku.

4. Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik

Konvensi ini dilaksanakan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1973 sebagai respons atas berbagai kasus pembunuhan dan penculikan yang terjadi

⁴⁰ *Ibid.*

pada beberapa diplomat pada tahun 1960an. Menurut Pasal 2 Konvensi ini, kejahatan adalah:⁴¹

- 1) Tindakan yang disengaja berupa:
 - a. Pembunuhan, penculikan, atau serangan lainnya terhadap orang atau kebebasan dari orang yang dilindungi secara internasional;
 - b. Suatu serangan kekerasan terhadap tempat-tempat resmi, akomodasi privat atau alat transport dari orang yang dilindungi secara internasional yang mungkin membahayakan orang tersebut atau kebebasannya;
 - c. Suatu ancaman untuk melakukan serangan demikian;
 - d. Suatu usaha untuk melakukan tiap serangan demikian; dan
 - e. Suatu tindakan berupa partisipasi sebagai tindakan penyertaan dalam tiap serangan demikian yang ditetapkan oleh Negara Peserta sebagai kejahatan berdasarkan hukum nasionalnya.

Berikut isi naskah Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik :⁴²

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents,

Annexed to General Assembly resolution 3166 (XVIII) of 14 December 1973

- The States Parties to this Convention,
- Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and the promotion of friendly relations and cooperation among States,
- Considering that crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons jeopardizing the safety of these persons create a serious

⁴¹ Lidya Rosaline Kaligis, *Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, Edisi Mei Tahun 2015, hlm. 7

⁴² <http://www.ilp.gov.la/database/PDF/I.6.5.pdf>

threat to the maintenance of normal international relations which are necessary for cooperation among States,

- Believing that the commission of such crimes is a matter of grave concern to the international community, Convinced that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures for the prevention and punishment of such crimes,
- Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention :

1. “Internationally protected person” means:

- (a) A Head of State, including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State under the constitution of the State concerned, a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, as well as members of his family who accompany him;
- (b) Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household.

2. “Alleged offender” means a person as to whom there is sufficient evidence to determine prima facie that he has committed or participated in one or more of the crimes set forth in article 2.

Article 2

1. The intentional commission of:

- (a) A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;

- (b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;
 - (c) A threat to commit any such attack;
 - (d) An attempt to commit any such attack; and
 - (e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law.
2. Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.
 3. Paragraphs 1 and 2 of this article in no way derogate from the obligations of States Parties under international law to take all appropriate measures to prevent other attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person.

Article 3

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set forth in article 2 in the following cases:
 - (a) When the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;
 - (b) When the alleged offender is a national of that State;
 - (c) When the crime is committed against an internationally protected person as defined in article 1 who enjoys his status as such by virtue of functions which he exercises on behalf of that State.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law. Article 4 States Parties shall cooperate in the prevention of the crimes set forth in article 2, particularly by:

- (d) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories;
- (e) exchanging information and coordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those crimes.

Article 5

1. The State Party in which any of the crimes set forth in article 2 has been committed shall, if it has reason to believe that an alleged offender has fled from its territory, communicate to all other States concerned, directly or through the Secretary-General of the United Nations, all the pertinent facts regarding the crime committed and all available information regarding the identity of the alleged offender.
2. Whenever any of the crimes set forth in article 2 has been committed against an internationally protected person, any State Party which has information concerning the victim and the circumstances of the crime shall endeavour to transmit it, under the conditions provided for in its internal law, fully and promptly to the State Party on whose behalf he was exercising his functions.

Article 6

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the alleged offender is present shall take the appropriate measures under its internal law so as to ensure his presence for the purpose of prosecution or extradition. Such measures shall be notified without delay directly or through the Secretary-General of the United Nations to:
 - (a) The State where the crime was committed;
 - (b) The State or States of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless person, in whose territory he permanently resides;
 - (c) The State or States of which the internationally protected person concerned is a national or on whose behalf he was exercising his functions;
 - (d) All other States concerned; and
 - (e) The international organization of which the internationally protected person concerned is an official or an agent.

2. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:
 - (a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to protect his rights or, if he is a stateless person, which he requests and which is willing to protect his rights; and
 - (b) To be visited by a representative of that State. Article 7 The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.

Article 8

1. To the extent that the crimes set forth in article 2 are not listed as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein. States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every future extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes. Extradition shall be subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.
4. Each of the crimes shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 3.

Article 9

Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the crimes set forth in article 2 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.

Article 10

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the crimes set forth in article 2, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not affect obligations concerning mutual judicial assistance embodied in any other treaty.

Article 11

The State Party where an alleged offender is prosecuted shall communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 12

The provisions of this Convention shall not affect the application of the Treaties on Asylum, in force at the date of the adoption of this Convention, as between the States which are parties to those Treaties; but a State Party to this Convention may not invoke those Treaties with respect to another State Party to this Convention which is not a party to those Treaties.

Article 13

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by parag-

raph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 14

This Convention shall be open for signature by all States, until 31 December 1974, at United Nations Headquarters in New York.

Article 15

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

This Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 17

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twentysecond instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 18

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 19

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States, inter alia:

- (a) Of signatures to this Convention, of the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with articles 14, 15 and 16 and of notifications made under article 18;
- (b) Of the date on which this Convention will enter into force in accordance with article 17.

Article 20

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at New York on 14 December 1973.

Berdasarkan isi naskah Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap orang-orang tertentu yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam mukadimah konvensi ini, ditekankan akan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban-kewajiban negara dalam menangani dan mengatasi masalah penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang harus dilindungi menurut hukum internasional.

5. Konvensi Wina Tahun 1975 tentang Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal

Keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Interna-

sional, Mahkamah Pidana Internasional, dan sejumlah organisasi lainnya sangatlah penting dari sisi kontivitas antara negara dengan organisasi-organisasi dimaksud. Oleh karena, organisasi-organisasi ini merupakan bentukan dari atau organ utama PBB, maka kesepakatan dalam bentuk instrumen internasional yang dijadikan panduan oleh negara-negara dalam mengirimkan utusannya atau wakil-wakilnya di organisasi tersebut dapat terwujud, maka digulirkanlah perjanjian internasional dalam bentuk Konvensi Wina Tahun 1975 ini.

Pengakuan oleh negara lain merupakan salah satu syarat agar sebuah negara menjadi merdeka atau berdaulat sepenuhnya, hal ini dikarenakan pentingnya hubungan antar bangsa. Salah satu faktor yang menunjukkan pentingnya hubungan antar bangsa adalah perlunya merintis kerja sama dan persahabatan dalam rangka menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan anatr negara sehingga tercipta keamanan internasional. Hubungan antar negara tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatic termasuk juga didalamnya pejabat yang bersangkutan. Para pejabat tersebut statusnya diakui sebagai pejabat diplomatic, agar pejabat diplomatic tersebut dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maka diberikanlah kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan kepada suatu aturan tertentu. Pada tahun 1953 majelis umum PBB menerima resolusi yang meminta komisi hukum internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik, hal ini didasarkan kepada seringnya terjadi insiden diplomatic sebagai akibat perang dingin dan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik.⁴³

Kemudian pada tahun 1954, komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik, hingga disahkan *Convention on diplomatic relation* pada 18 April 1961 yang diselenggarakan di kota wina. Wina dipilih karena pertimbangan historis kota tersebut. Konvensi Wina 1961 diterima oleh 72 negara tidak ada yang menolak dan satu negara abstain. Hampir semua ne-gara telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk indonsia yang meratifikasi menggunakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1982. Setelah dibuatnya Konvensi

⁴³ Zaqiah Darojad, dkk, *Analisa Mengenai Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

Wina 1961 maka dibuatlah beberapa konvensi lanjutan, seperti konvensi wina 1963 serta Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional dilindungi. Konvensi mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal kemudian lebih dikenal dengan konvensi 1975. Urgensi perumusan konvensi ini sebenarnya didorong oleh situasi dimana pertumbuhan hukum internasional begitu cepat, baik jumlah nya maupun lingkup masalah hukum yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional. Perumusan konvensi tersebut tidak seperti dalam Konvensi Wina 1961 karena melibatkan tiga aspek subjek hukum, yaitu bukan hanya organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, melainkan juga negara tuan rumah tempat markas besar organisasi itu berada. Situasi yang sangat kompleks seperti ini benar-benar memerlukan hak dan kewajiban dari para pihak yang sangat adil dan memadai.⁴⁴

Sejak hal ini diusulkan untuk dibahas pada tahun 1958 barulah dilakukan pembahasan secara substansif pada tahun 1968. Komisi hukum internasional kemudian menyetujui draft articles sebanyak 21 pasal dengan komentar mengenai ruang lingkup dan hal-hal lainnya yang menyangkut draft articles secara keseluruhan, termasuk perwakilan tetap pada organisasi internasional secara umum. Selama 1969 dan 1970, setelah melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut, komisi hukum internasional telah menyetujui draft articles lagi tentang kekebalan, keistimewaan, dan fasilitas diplomatik bagi perwakilan diplomatik bagi perwakilan tetap, termasuk kedudukan, kekebalan, keistimewaan dan kemudahan bagi perwakilan peninjau tetap, serta delegasi ke berbagai badan dan konferensi. Dalam perkembangannya terdapat permasalahan baru dalam persidangan 1971 di mana telah dimajukan tiga masalah, yaitu :⁴⁵

1. Dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, putusannya hubungan diplomatik, dan konsuler,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 2

⁴⁵ *Ibid.*

- atau adanya pertikaian bersenjata di antara anggota-anggota organisasi internasional sendiri;
2. Perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa;
 3. Delegasi peninjau dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi.

Pada tahun 1972 kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi internasional secepatnya. Pada tahun 1973 majelis umum memberikan waktu agar konferensi tersebut dilaksanakan pada tahun 1975 di Wina. Konferensi PBB mengenai keterwakilan negara-negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal telah diselenggarakan di Wina, Austria sejak 4 febuari-14 maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan khusus, 3 organisasi antar pemerintah, dan 7 wakil dari organisasi pembebasan nasional yang dilakukan oleh organisasi persatuan afrika atau liga arab. Konferensi kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan sejak 14 maret 1975 ssampai 30 april 1975 di kementerian luar negeri Austria, kemudian diperpanjang s.d. 30 maret 1976 di PBB new york. Dalam Konvensi Wina ini, yang dimaksud dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal adalah Organisasi Internasional PBB, badan-badan khusus yang berada di bawah PBB dan organisasi lainnya yang keanggotaannya dan tingkat pertanggungjawabannya bersakala internasional. Ruang lingkup yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan Pasal 2 adalah meliputi perwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan setiap organisasi internasional yang bersifat universal dan keberadaan perwakilannya dalam menghadiri konferensi-konferensi yang diatur atau berada di bawah perlindungan dari organisasi tersebut.⁴⁶

Kekebalan dan keistimewaan pejabat Organisasi Internasional dalam Konvensi Wina 1975 dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat Organisasi Internasional yang bersifat permanen serta kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat Organisasi Internasional yang bersifat sementara, yaitu delegasi suatu negara

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 3 dan 5

yang dikirim oleh negaranya menghadiri suatu acara yang diadakan oleh organ-organ tertentu atau untuk menghadiri konferensi. Beberapa kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam konvensi ini antara lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 bahwa pimpinan misi dan anggota-anggota dari staf diplomatik misi adalah bersifat tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan. Selain kekebalan pribadi, seorang pejabat Organisasi Internasional juga mempunyai kebebasan bergerak (Pasal 26) dan kebebasan berkomunikasi (Pasal 27) serta beberapa kekebalan dan keistimewaan lain seperti yang diatur dalam Pasal 32-35 untuk seorang pejabat Organisasi Internasional yang bersifat permanen.⁴⁷ Dalam keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional maka negara anggota atau pemerintahan negara anggota tidak mungkin hadir secara fisik pada pertemuan yang diadakan oleh organisasi internasional, sehingga negara anggota harus diwakili oleh utusan yang ditunjuk oleh negara tersebut. Keanggotaan dari suatu utusan atau delegasi pada suatu organisasi internasional bermacam-macam, suatu delegasi dapat terdiri dari seorang utusan dengan didampingi oleh wakilnya, penasehat atau seorang ahli. Dapat juga suatu delegasi terdiri dari seorang ketua didampingi oleh anggota delegasi. Ketua delegasi mempunyai hak untuk mewakili negaranya, sedangkan tugas dari suatu anggota delegasi telah ditentukan dalam suatu surat penunjukan.⁴⁸

Delegasi dari negara anggota tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi tindakan mereka merupakan tindakan dari negara anggota yang mengurusnya. Oleh karena itu, negara pengirim akan memberikan petunjuk kepada delegasinya tentang apa yang dilakukan. Petunjuk yang diberikan pada delegasi itu biasanya mencerminkan kepentingan nasional negara anggota. Biasanya dalam praktik petunjuk itu diberikan dengan sangat luas, sehingga masih ada kemungkinan bagi delegasi untuk bertindak lebih leluasa, tetapi masih tetap dalam kebijaksanaan yang digariskan oleh negara. Menurut Pasal 46 dalam Konvensi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5

⁴⁸ Agnes Simbolon, *Perwakilan Negara Pada Organisasi Internasional*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

Wina tahun 1975, banyaknya delegasi suatu negara tidak melebihi jumlah yang layak sesuai dengan tugas delegasi tersebut. Pada prinsipnya suatu organisasi internasional berkepentingan agar delegasi dari negara anggota dapat memberikan suaranya sesuai dengan kepentingan negara anggota yang bersangkutan. Negara anggota memilih anggota delegasinya berdasarkan pada masalah yang akan dibicarakan sesuai dengan acara dalam agenda pertemuan. Negara yang mengirim delegasinya harus mengetahui kemampuan utusannya untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Pengetahuan anggota delegasi harus sesuai dengan masalah yang akan dibicarakan dan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, anggota delegasi di antaranya dapat ditunjuk oleh seorang atau lebih diplomat yang mempunyai pengetahuan politik yang secara luas. Delegasi pada perundingan-perundingan yang diadakan oleh organisasi internasional biasanya disertai dengan pedoman perundingan yang berisikan petunjuk-petunjuk bagi delegasi mengenai kebijaksanaan pemerintah negara pengirim tentang masalah yang dibicarakan dalam perundingan. Terkadang dalam anggaran dasar suatu organisasi internasional pada perundingan-perundingan tertentu hanya dapat dihadiri oleh kepala negara atau pada alat perlengkapan utama dari suatu organisasi internasional menentukan bahwa perundingan-perundingan yang diadakan hanya dapat dihadiri oleh anggota kabinet suatu negara, tergantung pada topik yang dibicarakan. Sebagai contoh dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) diminta kehadiran menteri luar negeri negara anggota.⁴⁹

Pada prinsipnya utusan diplomatik untuk untuk suatu organisasi internasional adalah warga negara pengirim, namun untuk kepentingan tertentu kemungkinan negara telah menunjuk utusan negara yang terdiri dari utusan yang bukan warga negaranya tapi duduk dalam delegasi negaranya. Utusan tersebut dapat berbicara atas nama delegasinya, dapat mengajukan pertanyaan dan mengajukan pernyataan resmi atas nama negara pengirimnya. Pada delegasi yang majemuk pada umumnya akan terdiri dari delegasi masing-masing negara, yang ditunjuk sebagai wakil negaranya. Dengan demikian bukan suatu delegasi untuk beberapa negara tetapi sejumlah delegasi merupakan kombinasi untuk

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5

kepentingan-kepentingan tertentu. Kombinasi tersebut berguna untuk negara kecil. Kadang-kadang beberapa negara mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu organisasi internasional, dalam hal demikian ada kemungkinan akan dibentuk suatu utusan yang sifatnya umum.⁵⁰

Dalam Konvensi Wina ini dijelaskan bahwa konferensi diadakan oleh atau dibawah naungan suatu organisasi internasional seperti yang dituliskan pada Pasal 1 dan 2. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini adalah peraturan yang relevan dan tidak mempengaruhi perjanjian internasional yang sudah berlaku sebelumnya, antar negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang bersifat universal, serta perjanjian mengenai perwakilan negara, sesuai dengan isi dari Pasal 3 dan 4. Seorang perwakilan dari negara anggota berhak membuat misi permanen dengan seizin organisasi internasional, fungsi dari misi-misi (tercantum dalam Pasal 6) tersebut antara lain:⁵¹

- a. menjamin perwakilan dari Negara pengirim kepada Organisasi;
- b. menjaga hubungan antara negara pengirim dan Organisasi;
- c. bernegosiasi dengan dan di dalam Organisasi;
- d. memastikan aktivitas dan melaporkan pada Negara pengirim;
- e. memastikan partisipasi dari Negara pengirim dalam kegiatan Organisasi;
- f. melindungi kepentingan Negara pengirim dalam kaitannya dengan Organisasi;
- g. mempromosikan realisasi tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi dengan bekerja sama dengan dan di dalam Organisasi.

Sedangkan untuk non-negara anggota berhak membuat pengamat misi permanen jika mendapatkan izin dari organisasi dan sesuai dengan fungsi pada pasal 7, yakni:⁵²

- a. menjamin perwakilan dari Negara pengirim dan menjaga kepentingan dalam kaitannya dengan Organisasi;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 5

⁵¹ Zaqiah Darojad, dkk, *Loc.Cit.*, hlm. 5-6

⁵² *Ibid.*, hlm. 5

- b. memastikan aktivitas dan melaporkannya pada negara pengirim;
- c. mempromosikan kerjasama dengan Organisasi dan negosiasi.

Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 73, negara pengirim dapat dengan bebas menunjuk anggota misi, mandat dari kepala misi akan dikeluarkan oleh kepala negara melalui menteri luar negeri. Isi dari pasal 14 menyebutkan bahwa misi yang dibuat harus sewajarnya dan tidak berlebihan dengan memperhatikan fungsi organisasi, kebutuhan misinya, serta kondisi suatu negara. Pada pasal 20 dan 21 juga dijelaskan bahwa organisasi juga harus siap membantu seorang misi dalam memperoleh akomodasi yang layak. Salah satu bentuk implementasi dari konvensi tersebut ialah Konferensi Internasional tentang Melawan Diskriminasi di tahun 2009 yang diadakan di Bandung yang diikuti sebanyak 115 delegasi dari 50 negara di dunia. Konferensi yang diselenggarakan UNESCO ini diadakan selama dua hari di Gedung Merdeka yang menjadi tempat besejarah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, dibuka oleh Asisten Direktur Jendral Unesco Pierre Sane. Dilihat dari sudut pandang konvensi Wina 1975 yang terkait dengan pasal 20 dan 21. Organisasi Internasional disini ialah UNESCO yang mengadakan konferensi tersebut. Indonesia sebagai tuan rumah harus siap menyediakan general facilities untuk menunjang keberlangsungan konferensi. Para delegasi dari berbagai negara diberikan kekebalan dan keistimewaan yang bersifat sementara, yaitu delegasi suatu negara yang dikirim oleh negaranya menghadiri suatu acara yang diadakan oleh organ-organ tertentu atau untuk menghadiri konferensi. Beberapa kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam konvensi ini antara lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 bahwa pimpinan misi dan anggota-anggota dari staf diplomatik misi adalah bersifat tidak dapat diganggu gugat.⁵³ Perwakilan negara pada organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni perwakilan tetap (bagi negara anggota) dan perwakilan peninjau tetap (bagi negara bukan anggota). Kepala perwakilan jenis ini mempunyai pangkat diplomatik, suatu negara pengirim dapat mengangkat seseorang sebagai kepala perwakilan pada satu atau lebih organisasi internasional (dengan mempertimbangkan efisiensi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6-7

dan kemampuan keuangan negara), karena kepala perwakilan ini mempunyai status diplomatik, maka ia juga menikmati keistimewaan dan kekebalan di negara di mana markas besar organisasi internasional itu berada. Namun perwakilan negara selain di organisasi internasional dan negara lain, atau perwakilan negara untuk negara lain yang tidak mempunyai status diplomatik, seperti misi olah-raga, perwakilan ini belum mendapatkan pengaturan dalam hukum internasional, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan suatu negara maka bukan suatu hal yang mustahil jika kedepannya misi-misi dimaksud juga mendapat pengakuan dalam bentuk instrumen internasional yang disepakati oleh negara-negara.

6. Rangkuman

6.1 Berdasarkan aturan-aturan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Tambahan dari Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, maka dapat ditarik poin-poin penting yakni hubungan diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar (*Ambassador*). *Ambassador* mewakili negara dalam mengurus kepentingan publik dalam Konvensi Wina yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa sehingga dicapai persetujuan mengenai perwakilan diplomatik. Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik diatur 3 tingkatan bagi seorang Kepala perwakilan diplomatik, 3 tingkatan dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Misi yang tingkatannya sama; (2) *Envoys Ministers* dan *internuncois* yang ditempatkan pada kepala Negara; dan (3) Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri (Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara).

6.2 Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Dia-

dakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan. Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan.

6.3 Misi khusus dalam hukum internasional ini didasarkan pada atau memiliki pijakan hukum pada Konvensi New York 1969 yang secara khusus membahas mengenai special mission atau misi khusus. Mengenai kekebalan dari Misi Khusus (*Special Missions*) pengaturannya dikenal dengan *The Convention on Special Missions 1969*. Dalam banyak hal negara-negara akan atau dapat mengirim dan mengutus misi khusus atau misi *ad hoc* ke negara-negara tertentu untuk membicarakan suatu isu yang telah ditentukan di samping mempercayakannya kepada staff perwakilan diplomatik dan konsuler yang sifatnya permanen. Dalam keadaan demikian utusan khusus (*special missions*) entah semata-mata bersifat teknis atau secara politis penting dapat mengandalkan adanya kekebalan-kekebalan tertentu yang pada dasarnya berasal (*derived from*) dari Konvensi-Konvensi Wina dengan cara menggunakan analogi disertai modifikasi seperlunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dari *the Convention on Special Missions 1969*, negara pengirim harus membiarkan negara penerima (*the host state*) mengetahui besarnya (*size*) serta komposisi dari misi tersebut, sementara menurut Pasal 17 misi tadi harus hadir di suatu tempat yang disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan atau di Kementerian Luar Negeri dari negara penerima.

6.4 Berdasarkan isi naskah Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap orang-orang tertentu yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam mukadimah konvensi ini, ditekankan akan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban-kewajiban negara dalam menangani dan mengatasi masalah Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang harus dilindungi menurut hukum internasional.

6.5 Konferensi PBB mengenai keterwakilan negara-negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal telah diselenggarakan di Wina, Austria sejak 4 Februari-14 Maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan khusus, 3 organisasi antarpemerintah, dan 7 wakil dari organisasi pembebasan nasional yang dilakukan oleh organisasi persatuan Afrika atau Liga Arab. Konferensi kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan sejak 14 Maret 1975 sampai 30 April 1975 di Kementerian Luar Negeri Austria, kemudian diperpanjang s.d. 30 Maret 1976 di PBB New York. Dalam Konvensi Wina ini, yang dimaksud dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal adalah Organisasi Internasional PBB, badan-badan khusus yang berada di bawah PBB dan organisasi lainnya yang keanggotaannya dan tingkat pertanggungjawabannya berskala internasional. Ruang lingkup yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan Pasal 2 adalah meliputi perwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan setiap organisasi internasional yang bersifat universal dan keberadaan perwakilannya dalam menghadiri konferensi-konferensi yang diatur atau berada di bawah perlindungan dari organisasi tersebut.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1 Jelaskan perbedaan hubungan diplomatik dan hubungan konsuler !
- 1.2 Jelaskan atas dasar apa suatu negara dapat menempatkan wakil-wakilnya untuk menjalankan misi khusus di negara lain !
- 1.3 Sebutkan orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Wina Tahun 1973 !
- 1.4 Bagaimanakah prosedur penempatan seorang calon wakil diplomatik di negara penerima !
- 1.5 Jelaskan pentingnya keterwakilan negara dalam organisasi internasional !

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

Agnes Simbolon, *Perwakilan Negara Pada Organisasi Internasional*, (Artikel Lepas) Tahun 2015.

<http://referensi.elsam.or.id>

<http://pih.kemlu.go.id/>

<http://www.ilp.gov.la/database/PDF/1.6.5.pdf>

Indriani Darwis, *Special Mission*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

Lidya Rosaline Kaligis, *Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, Edisi Mei Tahun 2015.

Zaqiah Darojad, dkk, *Analisa Mengenai Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun.

BAB III

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis mengenai latar belakang timbulnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik, landasan hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, serta mulai dan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hukum diplomatik, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, dan sumber hukum diplomatik.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang suaka, persona grata, dan persona non grata.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menguraikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sehingga mahasiswa dapat menganalisisnya dalam setiap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara penerima.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-

siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum diplomatik, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

1. Latar Belakang Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Suatu wakil-wakil negara baik yang menjalankan misi-misi diplomatik, atau yang sedang menjalankan fungsi konsuler, maupun yang sedang bertugas dalam misi khusus dari negara pengirim membutuhkan suatu jaminan agar misi-misi diplomatik, fungsi konsuler, maupun misi khusus yang sedang dilaksanakannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim. Jaminan tersebut harus dipastikan terlaksana sehingga seseorang yang ditugaskan untuk itu dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Dalam Abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan lawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Kekebalan duta besar dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional. Dalam Tahun 1706 pernah terjadi satu kasus dimana duta Rusia di Britania Raya telah

ditangkap dengan tuduhan suatu penipuan. Segera setelah terjadi peristiwa itu, kaisar Rusia telah mengirimkan ultimatum kepada Ratu Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan perang terhadap Britania Raya kecuali jika Pemerintah Inggris mengajukan permintaan maaf. Namun demikian, Pemerintah Inggris kemudian telah mengajukan Rancangan Undang-Undang di kedua majelis parlemen yang menyatakan “Bahwa setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat”. Disamping itu undang-undang juga memuat ketentuan bahwa para diplomat asing dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Undang-undang tersebut kemudian terkenal sebagai “7 Anne, Cap. 12.2/706, yang ternyata dokumen tersebut menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para diplomat”.⁵⁴

Kekebalan diplomatik dinikmati tidak saja oleh Kepala-Kepala Perwakilan (seperti Duta Besar, Duta, atau Kuasa Usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti Counsellor, para Sekretaris, Atase, dan sebagainya) dan kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali oleh para staf administrasi dari perwakilan dan “staf pembantu lainnya” (juru masak, supir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa).⁵⁵ Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci yang khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Pada masa Yunani kuno, misalnya, gangguan terhadap seorang duta besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat. Demikian pula di zaman Romawi para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cedera terhadap seseorang wakil dari negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *jus gentium*.⁵⁶ Kemudian pada per-

⁵⁴ Narinden Mehta, *International Organization and Diplomacy*, Jullundur, India: Hindi Press, 1976, hlm. 24 sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 50-51

⁵⁵ Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff*, Britania Y.B. International Law, 1947, hlm. 148 sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 51-52

⁵⁶ Phillipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London, 1911, hlm. 328 sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 51-52

tengahan abad ke-18, aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan, termasuk harta milik, gedung, dan komunikasi para diplomat. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, sering digunakan istilah *extritoriality* atau *extra-territoriality*. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Sifat *extritoriality* itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima, didasarkan adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari yurisdiksi, pengawasan negara setempat⁵⁷.

Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan, maupun disewa dari perorangan biasanya dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima, dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk khusus seperti tarif air.⁵⁸ Demikian juga arsip perwakilan dan sejenisnya dianggap tidak dapat diganggu gugat (seperti korespondensi diplomatik, setidak-tidaknya jika dibawa oleh kurir diplomatik). Namun demikian, kuranglah tepat bahwa gedung-gedung perwakilan dianggap sebagai eksteritorial atau sebagai “bagian wilayah dari suatu negara pengirim”.⁵⁹ Hugo Grotius juga memberikan tanggapan bahwa para duta besar, menurut khayalan hukum, dianggap berada di luar wilayah negara tempat mereka tinggal, tetapi apabila khayalan ini sudah mengambil sifat sebagai aturan, maka hal itu dilihat sebagai sesuatu yang menyesatkan dan membahayakan.⁶⁰ Meskipun aturan-aturan yang luas mengenai kekebalan dan

⁵⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.* hlm. 52-53

⁵⁸ Dehaussy, *The Inviolability of Diplomatic Residence*, 83 *Journal de Droit International (Cluent)* 1956, hlm. 597 sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 53

⁵⁹ Dalam kasus suaka (Colombia-Peru), 1950 I.C.J. Repl. 226, menyatakan bahwa seseorang yang mencari suaka di perwakilan diplomatik asing tetap di dalam wilayah negara dimana orang itu terlibat. Menganggap bahwa suatu Kedutaan Besar bukanlah *extritorial* dan dapat dimasuki polisi, kecuali Kedutaan Besar yang bersangkutan menyetujui, lihat *Fatemi v. United States*, 192 A. 2d 525 (DC.Ct.Cpp. 1963).

⁶⁰ *De Jure Belli ac Paris, II, XVIII, iv. 5* sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 53

keistimewaan para diplomat tetap tidak diubah, pada abad ke-18, aturan-aturan itu telah berkembang secara terperinci menurut variasi masing-masing yang dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dalam hukum diplomatik, dua di antaranya yang paling penting *Havana Convention on 1928*, dan *Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities*, yang diterbitkan dalam tahun 1932.⁶¹ Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa persoalan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik suatu wakil-wakil negara adalah sesuatu hal yang sangat dihargai dan dihormati dalam praktik-praktik internasional, jauh sebelum adanya aturan tertulis yang mengatur seperti dalam Konvensi Wina Tahun 1961 dan Konvensi Wina Tahun 1963 maka praktik penghormatan kepada para wakil-wakil negara lain di suatu negara sangatlah dihormati dan telah menjadi kebiasaan internasional.

2. Landasan Hukum bagi Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Setiap negara-negara di dunia memiliki perbedaan, baik itu perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kekuatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan tiap negara. Perbedaan inilah yang membuat setiap negara-negara di dunia itu satu sama lain melakukan hubungan internasional Hubungan Internasional yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dengan perjanjian internasional, membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilannya ke negara lain yang sering disebut perwakilan diplomatik Untuk melindungi perwakilan diplomat dalam melaksanakan tugasnya di negara penerima, maka dibuat ketentuan hak-hak kekebalan kepada para diplomatik.⁶² Berbicara tentang sumber hukum diplomatik, maka tidak akan terlepas dari hukum internasional publik. Hukum Internasional Publik diibaratkan seperti pohon dan hukum diplo-

⁶¹ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hal. 54.

⁶² Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 1

matik merupakan cabangnya. Untuk itu, sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 (1) Statuta ICJ yang telah diakui oleh para ahli hukum internasional sebagai sumber hukum internasional. Selain hukum internasional publik, hukum diplomatik juga memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan hukum diplomatik ini terdiri dari beberapa bentuk :⁶³

1. *The Final Act of the Congress of Vienna on Diplomatik Rank*
2. *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963*
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol 1969*
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatik Agents 1973*
6. *Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organization of a Universal Character (1975)*

Selain konvensi-konvensi diatas, terdapat juga resolusi-resolusi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh organ-organ PBB. Kebiasaan internasional juga merupakan bagian dari sumber hukum diplomatik, walaupun kebiasaan internasional ini tidak terkodifikasi secara tertulis, namun banyak negara-negara yang mematuhi kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum dan keputusan pengadilan juga merupakan sumber hukum diplomatik. Khusus mengenai keputusan pengadilan ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali pihak-pihak yang bersangkutan. sebagai contoh, enam keputusan Mahkamah Internasional pada 24 Mei 1980, dalam kasus yang menyangkut staf perwakilan diplomatik dan konsuler Amerika Serikat di Teheran, yang disetujui oleh 13 suara dan 2 suara menolak. Hal-hal diatas inilah yang menjadi sumber hukum diplomatik untuk mengatur berjalannya hubungan diplomatik yang berada di dunia. Dari ketentuan-ketentuan diatas, yang mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Banyaknya ketentuan yang mengatur diplomatik namun masih banyak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran diplomatik. Tahun 1980-an tindakan terorisme cukup menonjol.

⁶³ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Madju, 1992, hlm. 3 sebagaimana dikutip oleh Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Ibid.*, hlm. 1-2

Hal ini dapat mengancam para diplomat-diplomat asing didalam menjalankan tugas-tugasnya. Tercatat empat ratus terorisme yang ditujukan kepada diplomat dan konsuler yang meliputi enam puluh negara, tindakan-tindakan yang ditimbulkan para teroris ini tercatat menelan banyak korban dan kerusakan-kerusakan harta benda dan bangunan pada perwakilan asing. Dengan situasi membahayakan yang telah terjadi membuat Majelis Umum PBB membuat tindakan yang tegas dan langkah cepat agar tidak terjadi pelanggaran hukum diplomatik lagi. Majelis Umum PBB pun mendesak kepada setiap anggotanya untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan hukum diplomatik dan konsuler serta menghimbau bagi negara-negara yang belum meratifikasi hukum diplomatik untuk segera meratifikasi hukum diplomatik.⁶⁴

Berdasarkan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negaranya memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Dalam hukum internasional, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikenal beberapa teori yang diperkenalkan oleh Connel dalam bukunya "*International Law, Vol. II 1965*"⁶⁵. Terdapat tiga teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan diplomatik di luar negeri, yaitu :⁶⁶

- Teori Eksterritorialitas,

Dalam teori ini seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, ia berada di luar wilayah negara penerima, namun kenyataannya ia sudah jelas berada di luar negeri sedang menjalankan tugas-tugas di negara di mana ia ditempatkan. Teori ini didasarkan pada suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya sehingga tidak diterima masyarakat internasional. Dalam literature lain, teori ini juga dikenal dengan *Exterritoriality Theory*. Menurut teori ini gedung dan pejabat perwakilan dianggap tidak berada di negara penerima melainkan berada dalam negara pengirim dan mencerminkan semacam

⁶⁴ Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Ibid.*, hlm. 2-3

⁶⁵ D.P.O. Connel, *International Law, Vol. II*, sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: CV Armico, 1988, hlm. 69.

⁶⁶ Rosalina Pertiwi Gultom, *Landasan Yuridis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2016.

perluasan wilayahnya di negara penerima.⁶⁷ Pada abad ke-16 dan 17 teori *extritoriality* ini sangat menonjol dipergunakan bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, di mana wakil diplomatik dianggap bukan sebagai subyek hukum negara penerima.⁶⁸ Sebagai konsekuensi daripada prinsip ini adalah sangat berat untuk dapat diterima karena sukar untuk menyesuaikan diri dengan teori *extritoriality* ini. Terbukti dalam hal peraturan lalu lintas jalan raya misalnya, dalam praktiknya sudah diterima secara umum bahwa seorang pejabat diplomatik itu harus tunduk pada peraturan lalu lintas negara setempat. Walaupun dalam negara penerima seseorang mesti berjalan di sebelah kanan, dan peraturan lalu lintas di negara si diplomat mengharuskan berjalan di sebelah kiri, maka diplomat itu pun harus mengikuti aturan lalu lintas negara setempat, jika tidak ia sendiri akan merasakan akibatnya, misalnya mengalami tabrakan.⁶⁹ Dengan adanya ketidaksesuaian dalam praktik pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam pergaulan antar negara, maka teori ini dalam bentuk asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian kebanyakan para ahli hukum internasional sekarang ini masih menggunakan teori *extritoriality* hanya sekedar untuk menunjukkan prinsip bahwa negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkannya di gedung kedutaan ataupun rumah kediaman perwakilan asing sebagai konsepsi terbatas, dan tidak pula mencakup pengertian bahwa kejahatan dan transaksi hukum yang terjadi di tempat kedutaan asing harus dianggap sebagai terjadi di wilayah negara pengirim.⁷⁰

⁶⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.* hlm. 57.

⁶⁸ Castel J.G., *International Law*, dalam Syahmin AK, *Op.Cit.* hlm. 70

⁶⁹ Syahmin AK, *Ibid.*

⁷⁰ Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm 9-10

- Teori Representatif,

Dalam teori ini baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik asing dapat menikmati hak-hak istimewanya dan kekebalan-kekebalan di negara penerima. Dengan memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing berarti negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, serta kepala negaranya. Namun, dalam pemberian kekebalan diplomatik tidak mempunyai batas yang jelas sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam hukum. Dalam literatur lain, teori ini juga disebut sebagai teori *Representative Character Theory*. Menurut teori ini, agen diplomatik dianggap sebagai simbol (wakil) negara yang mengutusinya, maka setiap sikap tindakannya merupakan tindakan negara yang diwakilinya.⁷¹ Dalam hukum internasional dikenal suatu adagium yang berbunyi "*Par im parem habet imperium*"⁷², maksudnya suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya. Berkaitan dengan adagium ini, jika seorang agen diplomatik dianggap sebagai perwakilan negara yang mengirimnya (*sending state*), maka ia kebal atau tidak dapat diberlakukan hukum dan yurisdiksi dari negara yang menerimanya (*receiving state*). Sehingga dalam teori sifat seorang diplomat sebagai simbol negara, pada hakekatnya pejabat diplomatik dipersamakan dengan kedudukan seorang kepala negara atau negara pengirim yang bersangkutan.⁷³

- Teori Kebutuhan Fungsional

Dalam teori ini memuat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat perwakilan diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Teori ini membe-

⁷¹ Syahmin AK, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁷² F Ijswara, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1972, sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, *Ibid.* hal 71.

⁷³ Marcelino Heryanto Latuputty, *Loc.Cit.*, hlm 10

rikan tekanan pada kepentingan fungsi sehingga timbul pembatasan-pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dalam literatur lainnya teori ini juga dikenal dengan *Functional Necessity Theory*. Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil-wakil diplomatik agar wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna, maka kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya itu adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya di dalam melaksanakan tugas tanpa ada gangguan.⁷⁴ Teori fungsional dianggap sangat mendekati kebenaran, dengan alasan yang cukup sederhana bahwa dalam penilaian sebelumnya, seorang diplomat tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu.⁷⁵

Sir Gerald Fitzmaurice, reporter khusus yang ditunjuk oleh Komisi Hukum Internasional untuk merumuskan rancangan Konvensi Wina 1961 menyadari bahwa *functional theory* tidak saja teori yang benar, sebaliknya ia beranggapan bahwa *extritoriality theory* tidak akan mendekati penyelidikan, demikian pula tanggapan dari anggota-anggota lainnya yang bahkan mengkritik yang cukup tajam. Sehubungan dengan tanggapan-tanggapan tersebut, Komisi Hukum Internasional kemudian membatasi diri memberikan tanggapan terhadap rancangan pasal-pasal mengenai kekebalan dan keistimewaan tanpa adanya ikatan-ikatan.⁷⁶

- a. Di antara teori-teori yang telah dikemukakan dalam memberikan pertimbangan bagi pengembangan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, Komisi Hukum Internasional akan menyinggung *extritoriality theory* sesuai anggapan bahwa gedung perwakilan merupakan semacam perluasan dari wilayah negara pengirim, dan *representative cha-*

⁷⁴ Syahmin AK., *Op.Cit.*, hlm. 71

⁷⁵ *Yearbook of the international Law Commission (I.L.C.) 1957, Vol. I*, sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.* hlm. 58

⁷⁶ Marcelino Heryanto Latuputty, *Loc.Cit.*, hlm 11-12

racter theory yang melandasi kekebalan dan keistimewaan diartikan bahwa perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim

- b. Kini terdapat teori ketiga yang muncul sebagai landasan yang kecenderungannya didukung di dalam masa sekarang yaitu *functional necessity theory* yang membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan merupakan keperluan agar perwakilan dapat menunaikan tugas-tugasnya.
- c. Komisi Hukum Internasional telah menganut teori ketiga ini dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam praktik tidak dapat memberikan keterangan secara jelas, di samping memperhatikan juga sifat perwakilan dari kepala perwakilan dan dari perwakilannya sendiri.⁷⁷

Selain ketiga teori yang telah disebutkan di atas, salah satu prinsip yang penting dalam hubungan diplomatik adalah prinsip resiprositas/*reciprocity principle* atau prinsip timbal balik, yaitu apabila suatu negara ingin mendapat perlakuan yang baik dari suatu negara, maka negara tersebut juga harus bersikap baik dan sopan terhadap negara lain. Berkaitan dengan perwakilan diplomatik, apabila negara (*sending state*) menginginkan utusannya atau wakilnya diberikan hak kekebalan dan keistimewaan oleh negara penerima (*receiving state*), maka negara yang bersangkutan juga harus mau memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terhadap agen diplomatik atau perwakilan yang diutus dari negara lain.⁷⁸

Dalam mukaddimah Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dirumuskan “...*that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states*”. Secara garis besarnya, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikategorikan menjadi dua, yaitu :⁷⁹

⁷⁷ *Yearbook of the International Law Commission (I.L.C.), 1958, Vol. II*, sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo *Op.Cit.*, hlm. 60

⁷⁸ Marcelino Heryanto Latuputty, *Loc.Cit.*, hlm. 12

⁷⁹ Rosalina Pertiwi Gultom, *Loc.Cit.*

- *Inviolability*, hanya ditujukan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan/atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima.
- *Immunity*, kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.

Diplomatic Immunity dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat seorang agen diplomatik dalam melaksanakan tugas di negara asing. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan pada perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961, yaitu :⁸⁰

- Kekebalan diri pribadi,
- Kekebalan yurisdiksional,
- Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi,
- Kekebalan kantor kediaman dan tempat kediaman,
- Kekebalan korespondensi,
- Kekebalan dan keistimewaan diplomatik negara ketiga,
- Penanggalan kekebalan diplomatik,
- Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk.

Di Indonesia, pelaksanaan serta pengakuan atas hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik juga berpedoman pada Konvensi Wina 1961, serta dimuat dalam Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol Bp.03 tahun 1969 yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁸¹ Majelis Umum PBB juga menghimbau apabila terjadi pelanggaran hukum diplomatik maka kepada negara-negara yang bersangkutan diminta untuk melaporkannya kepada sekjen PBB. Dengan maksud agar PBB dapat turut campur menangkap dan mengadili para pelanggar dan mengambil usaha-usaha agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Di samping itu negara-negara yang menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberikan laporan tentang hasil-hasil terakhir

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

mengenai proses peradilan lokal (*exhaustion of local remedies*).⁸² Salah satu kasus pelanggaran diplomatik terdapat dalam kasus Penahanan Diplomatik Italia di India, dimana kasus ini dipicu dengan tidak dipulangkannya marinir Italia ke India untuk diadili atas kasus penembakan kedua nelayan India. Hal ini mempengaruhi rasa saling percaya antara kedua negara ini. Yang memicu penahanan Diplomat Italia yang melakukan perjanjian terhadap India untuk memulangkan marinir tersebut kembali ke India, India pun melakukan tindakan penahanan terhadap Diplomat Italia itu untuk tidak meninggalkan wilayah India tanpa persetujuan India dan melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan menarik diplomatnya dari negara Italia. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maka tentunya hal ini bertentangan dengan hak kekebalan diplomatik.⁸³

Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961, diantaranya :⁸⁴

- a. Berkaitan dengan personal: seorang diplomat tidak dapat diganggu berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina dan ia tidak dapat ditahan atau ditangkap. Prinsip ini adalah aturan yang paling mendasar dan tertua dari hukum diplomatik.⁸⁵ Contoh yang paling mencolok dari pelanggaran kewajiban untuk melindungi diplomat adalah penahanan diplomat-diplomat AS sebagai sandera di Iran pada 1979-1980, di mana Pengadilan Internasional menyatakan bahwa cuci tangan pemerintah Iran menghadapi penahanan diplomat-diplomat AS dan staf konsulat

⁸² Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, Edisi Pertama, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 361 sebagaimana dikutip oleh Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

⁸³ Fransiska Elisabeth Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Perhatikan bahwa dengan pasal 26 negara penerima harus memberikan semua anggota utusan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya, tunduk pada hukum dan peraturan mengenai zona terlarang atau zona yang diatur karena alasan keamanan nasional. *Vienna convention 1961, article 26 and 29*. Dalam resolusi 53/97 Januari 1999, misalnya, Majelis Umum PBB mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap delegasi dan wakil-wakil diplomatik dan konsuler, sementara Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan resmi, mengutuk pembunuhan sembilan diplomat Iran di Afghanistan. Negara-negara mengakui bahwa perlindungan diplomat adalah kepentingan bersama yang dibangun di atas kebutuhan fungsional dan hubungan timbal balik.

untuk waktu yang cukup lama merupakan sebuah 'pelanggaran nyata dan serius' atas pasal 29.⁸⁶; Pasal 31 ayat (1) Konvensi menetapkan bahwa diplomat kebal dari yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata dan administrasi negara di mana mereka bertugas;⁸⁷ Pasal 31 ayat (3) tidak ada tindakan eksekusi dapat dilakukan terhadap mereka kecuali dalam kasus yang disebut dalam pasal 31 ayat (1) a, b dan c dan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang bersangkutan dapat dilakukan tanpa melanggar hak tidak dapat diganggunya diplomat atau tempat tinggalnya;⁸⁸ Pasal 37 mengatur bahwa anggota keluarga agen diplomatik yang menjadi bagian dari rumah tangganya akan menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan dalam pasal 29-36 Konvensi jika bukan warga negara dari negara penerima.⁸⁹ Dalam praktik di AS, istilah 'spouse (pasangan)' bisa ditafsirkan untuk meliputi lebih dari satu istri dalam perkawinan poligami yang merupakan bagian dari rumah tangga diplomat dan bisa pula meliputi mitra yang tidak menikah dengan diplomat;⁹⁰ Pasal 40 memberikan kekebalan di mana agen diplomatik berada di wilayah transit antara negara asalnya dan negara ketiga di mana ia akan ditempatkan.⁹¹ Setelah masa penculikan diplomat, Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman

⁸⁶ I.C.J. Reports, 1980 hal. 3, 32, 35-7, 61 dalam Malcolm N. Shaw QC, *International Law*.

⁸⁷ Pengecualian terhadap pasal ini ada tiga hal, yaitu: pertama, di mana perbuatan berkaitan dengan dengan properti pribadi yang tidak bergerak yang berada dalam negara tuan rumah (kecuali untuk tujuan misi); kedua, dalam proses pengadilan yang berkaitan dengan masalah pengalihan di mana diplomat terlibat sebagai pribadi (misalnya sebagai pelaksananya atau ahli waris); ketiga, sehubungan dengan kegiatan profesi atau komersial tidak resmi yang melibatkan delegasi. *Vienna convention 1961, article 31 (1)*.

⁸⁸ *Vienna Convention 1961, Article 31 (3)*.

⁸⁹ *Vienna Convention 1961, Article 37*.

⁹⁰ Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 768

⁹¹ *Vienna Convention 1961, Article 40*.

atas Kejahatan terhadap Orang-orang yang secara Internasional Dilindungi, termasuk Agen Diplomatik diadakan pada 1973.

- b. Berkaitan dengan gedung kedutaan dan properti: Pasal 22 Konvensi secara khusus menyatakan bahwa kantor utusan tidak dapat diganggu dan bahwa agen-agen negara penerima tidak diijinkan masuk tanpa ijin.⁹² Pada 8 Mei 1999, selama kampanye Kosovo, Kedutaan Besar China di Beograd dibom oleh AS. AS menyatakan bahwa itu tidak disengaja dan meminta maaf. Pada Desember 1999, AS dan China menandatangani Perjanjian yang memberikan kompensasi yang harus dibayar AS kepada China sebesar 28 milyar dollar. Pada saat yang sama, China setuju untuk membayar 2,87 milyar dollar kepada AS untuk menyelesaikan tuntutan yang timbul dari kerusakan dan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Beijing, kediaman Konsulat AS di Chengdu dan konsulat di Guangzhu;⁹³ menurut Pasal 23, sehubungan dengan tempat tinggal delegasi, pengecualian berlaku untuk pajak;⁹⁴ Pasal 24 konvensi, arsip dan dokumen duta tidak dapat diganggu kapan saja dan dimana saja berada;⁹⁵ Pasal 45 (a) menyatakan bahwa setelah putusya hubungan diplomatik 'negara penerima harus menghormati dan melindungi kantor utusan'.⁹⁶ Contoh kasus untuk Pasal 22 dapat melihat insiden yang terjadi pada tahun 1984 ketika terjadi penembakan dari gedung Biro Rakyat Libya di London terhadap para demonstran di luar gedung Biro tersebut yang menewaskan seorang petugas polisi wanita. Pemerintah Inggris menahan diri untuk tidak memerintahkan dimasukinya gedung-gedung tersebut, tetapi me-

⁹² *Vienna Convention 1961, Article 22*. Untuk contoh lebih lanjut, dapat melihat kasus Sun Yat Sen tahun 1896.

⁹³ Selain itu, AS sebelumnya melakukan sejumlah pembayaran ex gratia pada orang-orang yang terluka dan kepada keluarga korban meninggal dalam pengeboman Kedutaan. Lihat Malcolm N. Shaw QC, *Op.Cit.*, hlm. 763

⁹⁴ *Vienna Convention 1961, Article 23*.

⁹⁵ *Vienna Convention 1961, Article 24*.

⁹⁶ *Vienna Convention 1961, Article 45(a)*.

nuntut pemulangan staff biro tersebut, yang dengan tindakan demikian benar-benar menaati prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *International Court of Justice*⁹⁷.

- c. Berkaitan dengan tas diplomat: Pasal 27 mengatur bahwa negara penerima mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas atas nama utusan untuk semua tujuan kenegaraan.⁹⁸ Komunikasi resmi seperti ini tidak dapat diganggu dan dapat mencakup penggunaan kurir diplomatik dan pesan dalam kode dan sandi, meskipun diperlukan ijin dari negara penerima untuk pemancar nirkabel;⁹⁹ Pasal 27 ayat (3) dan (4) berkaitan dengan tas diplomat, dan menyatakan bahwa tas tersebut tidak boleh dibuka atau ditahan¹⁰⁰, dan bahwa paket yang merupakan tas diplomatik 'harus kelihatan sifat-sifatnya dari luar dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau berkas-berkas yang digunakan untuk tujuan kenegaraan.¹⁰¹

Berdasarkan paparan di atas, kesemuanya menjelaskan tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara bersamaan, untuk mengetahui perbedaan kekebalan yang dimiliki oleh wakil negara dan keistimewaan diplomatik yang dapat dinikmatinya, maka dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁰²

Bahwa didalam istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas (*Inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan *immunity* di-

⁹⁷ J. G. Starke, *An Introduction to International Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 568

⁹⁸ *Vienna Convention 1961, Article 27.*

⁹⁹ Ada perbedaan pendapat di Konferensi Wina antara negara-negara maju dan berkembang mengenai hal ini. Negara-negara maju berpendapat bahwa hak untuk memasang dan menggunakan komunikasi nir-kabel tidak membutuhkan ijin.

¹⁰⁰ *Vienna Convention 1961, Article 27(3).*

¹⁰¹ *Vienna Convention 1961, Article 27(4).*

¹⁰² Teori Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Pejabat Misi Diplomatik, lihat pada website : <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>

artikan sebagai kekebalan terhadap Juridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

1. Kekebalan pribadi

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan "*the Person of a diplomatik agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*" (Konvensi Wina 1961). Berarti bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolable*. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.

Jadi, sesuai dengan pengertian *inviolability* sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.

a. Yurisdiksi pidana

Kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan pidana yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ditentukan didalam Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: "seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima" (Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961).

Apabila seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dalam negeri atau turut dalam suatu komplotan yang ditujukan kepada negara penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak akan membawa akibat yang tidak diinginkan, negara penerima untuk sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia masih harus dikirim pulang kembali ke negrinya. Dan menurut hukum kebiasaan internasional bahwa negara penerima tidak mempunyai

hak, dalam keadaan yang menuntut dan menghukum seorang pejabat diplomatik.¹⁰³

b. Yurisdiksi perdata dan administrasi

Hukum kebiasaan internasional tidak saja memberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana dari negara penerima, tetapi juga para pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi. Ketentuan yang mengatur adanya kekebalan seorang pejabat diplomatik dari yurisdiksi perdata atau sipil, terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, sebagai berikut: “*he shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction*”.

Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik didepan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima.¹⁰⁴

2. Kekebalan keluarga seorang wakil diplomatik

Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan pada seorang wakil diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi saja melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa tersebut.

Ketentuan mengenai kekebalan keluarga pejabat diplomatik terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “*the members of family of a diplomatik agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specifies in article 29 to 36*” (anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya,

¹⁰³ Edy Suryono dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991, hlm. 47-48

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 47-48

yang bukan berwarganegara penerima akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai 36).

Dengan demikian agar seorang dapat dianggap sebagai anggota keluarga pejabat diplomatik, maka tidak hanya adanya sesuatu hubungan darah atau perkawinan yang mencantumkan kedudukan anggota keluarganya, tetapi ia harus bertempat tinggal bersama pejabat diplomatik atau merupakan bagian dari rumah tangganya dan bahkan pula bukan berwarganegara Negara penerima. Keluarga pejabat diplomatik yang dapat menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini, termasuk pula pelayanan-pelayanan perwakilan dan pelayan rumah tangga.

3. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Dalam Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 terdapat suatu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut. “*a diplomatic agent is not obliged to give as a witness*” maka seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.¹⁰⁵

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksakan untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi didepan pengadilan.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungannya dengan persolan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi wakil diplomatik tersebut secara sukarela (*voluntarily*) memberikan kesaksiannya didepan peradilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahnya

4. Kekebalan korespondensi

Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 51

komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau *official purposes* dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Dimaksud dengan hak untuk berhubungan bebas ini adalah hak seorang diplomatik untuk bebas dalam kegiatan surat- menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam perhubungan komunikasi. Hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik tersebut dengan pemerintahnya sendiri, dengan pemerintah negara penerima, maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa korespondansi didalam arti yang luas atau resmi adalah dinyatakan kebal atau tidak dapat diganggu gugat. Tetapi harus diingat bahwa kebebasan hubungan komunikasi tersebut haruslah dijalankan didalam hubungan yang resmi dan berkaitan dengan misi perwakilan dan fungsinya.

5. Kekebalan kantor perwakilan Asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik

Dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik. Secara jelas terdapat di dalam Pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961. Dapat dilihat bahwa kekebalan diplomatik atas kantor perwakilan dan tempat kediaman secara tegas diakui oleh Konvensi Wina 1961. Namun, hak kekebalan disini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat kerja dan tempat kediaman seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan special dari negara pene-

rima, gedung perwakilan dan tempat kediaman dari pejabat diplomatik dinyatakan tidak dapat diganggu gugat atau *inviolable*.¹⁰⁶

6. Kekebalan para pejabat diplomatik pada waktu transit.

Secara substansial kekebalan para pejabat diplomatik in transit biasanya diberikan. Masalah itu sebelumnya tidak diberikan namun beberapa negara seperti Belanda dan Perancis telah menyetujui untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan masing-masing mengenai perlakuan para diplomat yang ditempatkan di negara tersebut.

Didalam Konvensi Wina 1961 telah mengambil pendekatan Fungsional secara tegas dalam memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat yang berpergian melalui negara ketiga baik menuju atau dari posnya. Negara ketiga hanya wajib memberikan hak tidak diganggu gugatnya dan kekebalan-kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin perjalanan diplomat itu dalam transit atau kembali. Hak-hak yang sama juga diperlukan dalam hal anggota keluarga diplomat yang menyertainya atau kepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya. Para diplomat beserta anggota keluarganya yang dalam perjalanan transit juga memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi dapat pula kepada mereka diadakan tuntutan terhadap perkara perdata dengan ketentuan bahwa tuntutan ini tidak melibatkan penahana mereka dan mereka tidak mempunyai keistimewaan seperti bebas dari pemeriksaan koper milik mereka.¹⁰⁷

7. Perjalanan karena *force majeure*

Seorang diplomat diberikan kekebalan terbatas semacam itu tanpa melihat hubungan antara penerima dan pengirim di satu pihak dan negara ketiga di lain pihak. Kewajiban-kewajiban di dalam ketentuan Konvensi

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 70

Wina 1961 tersebut dapat diterapkan bahwa dalam hal diplomat itu terpaksa harus transit karena force majeure antara lain adanya pesawat yang dipaksakan harus mendarat dinegara ketiga. Dalam kasus *R.V. Governer of Pentoville Prison* pada tahun 1971. Pengadilan di Inggris menolak untuk memberikan kekebalan terhadap proses ekstradisi kepada seorang mata-mata dari Costa Rica yang bernama Dr. Teja, pemegang paspor diplomatik, dimana ia tidak ditempatkan atau tidak menjadi tamu pemerintah sesuatu negara. Penting pula bahwa diplomat harus diangkat oleh pemerintahnya yang pengangkatannya juga diakui oleh negara ketiga.¹⁰⁸

Pengertian keistimewaan adalah berbagai hak istimewa *privilege* yang melekat pada perwakilan diplomatik (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima.¹⁰⁹

1. Pembebasan pajak-pajak

Keistimewaan pembebasan pajak-pajak ini dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluarganya, staf administrasi dan teknik, staf pelayanan, pembantu-pembantu rumah tangga berdasarkan daftar yang diserahkan kepada kementerian luar negeri setempat. Pada umumnya keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak-pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan bermotor, perabot, bagasi dan sebagainya.¹¹⁰

Dalam Konvensi Wina 1961 dikatakan bahwa, seorang pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua pajak pribadi baik regional, nasional kecuali:

- Pajak tidak langsung, sehingga tak berlaku pada pembelian barang di toko umum yang pajak penjualannya telah diperhitungkan didalamnya.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 73

¹⁰⁹ Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999, hlm. 5

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 64

- Pajak atas barang-barang yang tidak bergerak yang terletak didalam daerah negara penerima, misalnya rumah, tanah, kecuali yang dikuasai oleh pejabat-pejabat diplomatik tersebut atas nama negara pengirim untuk keperluan dan maksud yang resmi dari misi perwakilan.
- Pajak untuk jasa-jasa pelayanan yang diberikan.
- Registrasi, pembayaran pengafilan, hipotek, pajak perengko sehubungan dengan barang-barang bergerak.

2. Pembebasan dari bea cukai dan bagasi.

Pada umumnya pembebasan bea cukai dan bagasi ini meliputi barang-barang yang diimpor untuk keperluan perwakilan diplomatik dan keperluan rumah tangga para pejabat diplomatik. Dalam hubungan ini pula bagasi-bagasi milik para pejabat diplomatik bebas dari pemeriksaan petugas.

Pembebasan bea cukai dan bagasi ini diakui pula dalam Konvensi Wina 1961, yang memberikan pembebasan bea cukai dan bagasi, baik bea masuk maupun bea keluar dari pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dengan itu, tanpa memasukkan biaya penyimpanan atau pajak yang ada hubungannya dengan pelayanan terhadap :¹¹¹

- Barang-barang keperluan dinas perwakilan diplomatik
- Barang-barang untuk keperluan pribadi dari pejabat diplomatik atau anggota keluarganya sebagai barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga.

3. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial

Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial dimaksudkan bahwa para pejabat diplomatik bebas daripada ketentuan kewajiban keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima, seperti kewajiban siskamling, jaga malam dan lain lain. Pembebasan demikian juga

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 65

berlaku untuk pelayan-pelayan pribadi yang turut serta didalam melayani kepentingan seorang pejabat diplomatik.¹¹²

4. Pembebasan dri pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer.

Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer disini dijamin oleh Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus membebaskan para pejabat diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilan, sumbangan militer.¹¹³

5. Pembebasan dari kewarganegaraan

Dalam protokol opsional Konvensi Wina 1961 mengenai hal memperoleh kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik yang bukan warga negara Negara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan Negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

Dengan demikian terhadap kelahiran anak seorang pejabat diplomatik dinegara penerima maka anak tersebut tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima yang semata-mata karena berlakunya negara penerima, anak tersebut tetap mengikuti kewarganegaraann orang tuanya.¹¹⁴

3. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Kekebalan dan Keistimewaan pejabat misi diplomatik ini mulai berlaku sejak mereka memasuki wilayah negara penerima dalam rangka proses menempati pos kedinasannya untuk melaksanakan fungsi resminya, atau jika sebelum diangkat oleh negara pengirim untuk menduduki jabatan diplomatik tertentu mereka telah berkedudukan di negara penerima maka awal berlakunya kekebalan hukum dan hak-hak istimewa diplomatik dianggap telah ada sejak mereka

¹¹² *Ibid.*, hlm. 66

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 67

¹¹⁴ *Ibid.*

diangkat oleh negara pengirim atau dapat dikatakan pula sejak calon diplomat mendapatkan *letter of credentials* dari pemerintahnya maka hak kekebalan dan keistimewaan pejabat misi diplomatik sudah dapat diberikan kepada calon diplomat tersebut. Pengangkatan pejabat tersebut harus diberitahukan oleh negara pengirim kepada negara penerima melalui kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain yang ditunjuk. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 secara jelas berbunyi “Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.” Ketentuan mengenai awal dinikmatinya kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi orang-orang yang berhak menikmati ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Konvensi Havana tahun 1928 tentang Diplomatic Officer Pasal 14 menyebutkan petugas diplomatik harus terhormat untuk orang-orang mereka, tempat tinggal mereka, swasta atau pejabat, dan harta benda mereka. Diganggu gugat ini meliputi :¹¹⁵

- a. Semua kelas petugas diplomatik;
- b. Seluruh personil resmi misi diplomatik;
- c. Para anggota keluarga masing-hidup di bawah atap yang sama;
- d. Kertas, arsip dan korespondensi misi.

Serta pada Pasal 22 tentang kapan hak diplomatic officer dapat dinikmati “Petugas diplomatik dapat kenikmatan kekebalan mereka dari saat mereka melewati perbatasan negara di mana mereka akan menjalani misinya dan dimana posisi mereka telah diketahui. Hak kekebalan akan terus ada selama periode misi dan bahkan setelah itu akan dihentikan, untuk waktu yang diperlukan bagi petugas diplomasi dalam misi. Sehingga dapat dikatakan bahwa keistimewaan dan kekebalan diplomatik berlaku sejak diplomat memasuki wilayah negara

¹¹⁵ Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Pejabat Misi Diplomatik, mulai dan berakhirnya, lihat pada website : <http://www.landasanteori.com/2015/09/kekebalan-dan-keistimewaan-pejabat.html>

penerima dalam rangka melaksanakan fungsi resminya. Dengan diberlakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap negara penerima.¹¹⁶

Pada Pasal 39 ayat (2) menegaskan, jika fungsi-fungsi dari orang-orang yang memperoleh kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu berakhir maka kekebalan dan keistimewaan yang melekat padanya secara normal akan berakhir, yaitu pada saat ia meninggalkan negara penerima, atau pada saat berakhirnya suatu periode yang layak, akan tetapi kekebalan dan keistimewaan akan terus ada sampai saat berakhirnya periode yang dimaksud tersebut, bahkan dalam hal terjadinya konflik bersenjata antara negara penerima dengan negara pengirim pun kekebalan dan keistimewaan tetap ada. Namun, atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan dan keistimewaannya akan terus disandang. Untuk menentukan berapa lama rentang waktu yang dianggap sebagai suatu periode yang layak sangat sulit karena Konvensi Wina sendiri tidak menjelaskan kuantitasnya, karena itu untuk menentukan lamanya waktu berdasarkan kesepakatan negara terkait, dan pemberian waktu tersebut didasarkan pada kebiasaan serta sopan santun internasional. Lalu berakhirnya hak tersebut dapat juga diakibatkan atas penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan oleh negara pengirim. Menurut Pasal 32 ayat (1), kekebalan dan keistimewaan harus ditanggalkan oleh negara penerima. Penanggalan atas hak tersebut harus dilakukan secara tegas (Pasal 32 ayat (2)). Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberi dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional, sehingga dalam konteks ini subjek hukum internasional adalah negara, bukan diplomat karena posisi diplomat dalam hal ini sebagai alat negara, bukan individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekebalan dan hak-hak istimewa kepala perwakilan, penanggalan dapat dilakukan oleh kepala negara pengirim melalui menteri luar negeri, karena untuk pengurusan perwakilan diplomatik ini kepala negara telah mempercayakan pada menteri luar negeri. Sedangkan yang memutuskan apakah penanggalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik atas kepala perwa-

¹¹⁶ *Ibid.*

kilan tersebut, tetap berada pada kewenangan kepala negara berdasar pada kewenangan kepala negara berdasar pada pengaduan negara penerima dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh menteri luar negeri negara pengirim dan mungkin berdasarkan saran dan pendapat anggota parlemen negara terkait.¹¹⁷

4. Rangkuman

4.1. Dalam Abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan lawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Kekebalan duta besar dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional. Dalam Tahun 1706 pernah terjadi satu kasus dimana duta Rusia di Britania Raya telah ditangkap dengan tuduhan suatu penipuan. Segera setelah terjadi peristiwa itu, kaisar Rusia telah mengirimkan ultimatum kepada Ratu Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan perang terhadap Britania Raya kecuali jika Pemerintah Inggris mengajukan permintaan maaf. Namun demikian, Pemerintah Inggris kemudian telah mengajukan Rancangan Undang-Undang di kedua majelis parlemen yang menyatakan “Bahwa setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat”. Disamping itu undang-undang juga memuat ketentuan bahwa para diplomat asing dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Undang-undang tersebut

¹¹⁷ *Ibid.*

kemudian terkenal sebagai “7 Anne, Cap. 12.2/706, yang ternyata dokumen tersebut menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para diplomat”. Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan, maupun disewa dari perorangan biasanya dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima, dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk khusus seperti tarif air. Demikian juga arsip perwakilan dan sejenisnya dianggap tidak dapat diganggu gugat (seperti korespondensi diplomatik, setidaknya-tidaknya jika dibawa oleh kurir diplomatik). Namun demikian, kuranglah tepat bahwa gedung-gedung perwakilan dianggap sebagai eksteritorial atau sebagai “bagian wilayah dari suatu negara pengirim”. Hugo Grotius juga memberikan tanggapan bahwa para duta besar, menurut khayalan hukum, dianggap berada di luar wilayah negara tempat mereka tinggal, tetapi apabila khayalan ini sudah mengambil sifat sebagai aturan, maka hal itu dilihat sebagai sesuatu yang menyesatkan dan membahayakan. Meskipun aturan-aturan yang luas mengenai kekebalan dan keistimewaan para diplomat tetap tidak diubah, pada abad ke-18, aturan-aturan itu telah berkembang secara terperinci menurut variasi masing-masing yang dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dalam hukum diplomatik, dua di antaranya yang paling penting *Havana Convention on 1928*, dan *Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities*, yang diterbitkan dalam tahun 1932.

4.2 Dalam praktik saat ini, hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas (*Inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap Juridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan keistimewaan adalah ber-

- bagai hak istimewa *privilege* yang melekat pada perwakilan diplomatik (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima
- 4.3. Kekebalan dan hak-hak istimewa kepala perwakilan, penanggalan dapat dilakukan oleh kepala negara pengirim melalui menteri luar negeri, karena untuk pengurusan perwakilan diplomatik ini kepala negara telah mempercayakan pada menteri luar negeri. Sedangkan yang memutuskan apakah penanggalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik atas kepala perwakilan tersebut, tetap berada pada kewenangan kepala negara berdasar pada kewenangan kepala negara berdasar pada pengaduan negara penerima dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh menteri luar negeri negara pengirim dan mungkin berdasarkan saran dan pendapat anggota parlemen negara terkait

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Jelaskan sejarah lahirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik !
- 1.2. Apakah dasar hukum yang pertama kali dijadikan landasan suatu negara terkait dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik !
- 1.3. Praktik saat ini, instrument manakah yang dijadikan dasar dalam menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik !
- 1.4. Jelaskan perbedaan antara kekebalan diplomatik dan keistimewaan diplomatik !
- 1.5. Jelaskan kapan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dinikmati oleh seorang wakil negara !

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

D.P.O. Connel, *International Law, Vol. II.*

De Jure Belli ac Paris, II, XVIII, iv. 5

Dehaussy, *The Inviolability of Diplomatic Residence*, 83 *Journal de Droit International (Cluent)* 1956.

Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Madju, 1992.

_____ dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991.

Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff*, Britania Y.B. *International Law*, 1947.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/kekebalan-dan-keistimewaan-pejabat.html>

I.C.J. Repl. 226

I.C.J. Reports, 1980.

Ijswara, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1972.

J. G. Starke, *An Introduction to International Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.

Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

Narinden Mehta, *International Organization and Diplomacy*, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.

Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Pertiwi Gultom, *Landasan Yuridis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2016.

Phillipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London, 1911.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 2005.

Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: CV Armico, 1988.

_____, *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, Edisi Pertama, Bandung: Binacipta, 1996.

Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Yearbook of the international Law Commision (I.L.C.) 1957, Vol. I.

Yearbook of the International Law Commision (I.L.C.), 1958, Vol. II.

BAB IV

SUAKA, *PERSONA GRATA*, DAN *PERSONA NON GRATA*

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menelaskan mengenai suaka diplomatik dan mampu membedakan antara *persona grata* dan *persona non grata*.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hukum diplomatik, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik, sumber hukum diplomatik, serta kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Pengertian suaka, uraian tentang *persona grata* dan *persona non grata* sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang masyarakat internasional.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis Pengertian suaka, uraian tentang *persona grata* dan *persona non grata* sehingga mahasiswa dapat membedakan dan kapan digunakan untuk istilah-istilah tersebut dalam kaitannya dengan hubungan diplomatik.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum diplomatik, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

SUAKA, PERSONA GRATA, DAN PERSONA NON GRATA

1. Suaka

Sampai saat ini belum ada batasan atau definisi baku yang dijadikan rujukan bagi peristilahan suaka di dunia, oleh karenanya para pakar berdasarkan instrumen internasional atau praktik-praktik negara dalam hukum internasional yang telah menjadi kebiasaan internasional itulah kemudian memberikan batasan-batasan tentang arti dari suaka. Dengan demikian, maka beberapa batasan pengertian yang diberikan oleh para pakar tersebut belumlah dapat dijadikan pedoman baku untuk semua kasus namun setidaknya-tidaknya dapat memberikan gambaran bagi kita tentang apa makna dari suaka tersebut.

Kata "*asylon*" dalam bahasa Yunani atau "*asylum*" dalam bahasa latin berarti "sebuah tempat terhormat dimana seorang yang sedang dikejar berlindung. Berdasarkan alasan baik itu agama dan sipil, hak memberikan perlindungan ini diberikan kepada tempat-tempat ibadah dan kepada Negara terhadap seorang warga negara asing yang berada dalam status buronan tanpa memper-timbangkan jenis perbuatan kriminal atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Sehingga, dalam waktu yang lama, kejahatankejahatan umum (*ordinary crime*) tidak dapat di-ekstradisi-kan. Baru sejak abad ke tujuh belas beberapa ilmuwan termasuk ahli hukum dari Belanda Hugo Grotius membedakan antara kejahatan bersifat politik dan kejahatan umum, selanjutnya status Asylum hanya dapat

digunakan oleh mereka yang menghadapi penuntutan (*prosecution*) karena alasan politik dan keagamaan. Sampai dengan pertengahan abad ke sembilan belas hampir semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik, namun dengan pengecualian terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Kepala Negara".¹¹⁸ Hal inilah yang memunculkan pendapat bahwa pemberian suaka terhadap pelaku kejahatan politik disebut dengan suaka politik (yang menjadi salah satu varian suaka dalam hukum internasional), walaupun penulis tidak sepakat bahwa kejahatan politik dikategorikan sebagai suatu kejahatan.

Asylum adalah sebuah lembaga yang lahir karena kemanusiaan (*humanitarian*) dan juga hukum (*legal nature*). Asylum merupakan lembaga kemanusiaan karena dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang dari penuntutan atau kemungkinan penuntutan. Asylum juga merupakan instrumen hukum karena sekali Asylum diberikan maka seseorang yang mendapatkan status sebagai penerima suaka (*asylee*) akan melekat padanya hak dan kewajiban yang dapat dijalankan dan dipaksakan oleh Negara pemberi *Asylum* berdasarkan hukum nasionalnya ataupun berdasarkan aturan Hukum Internasional dan atau aturan hukum regional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹⁹ Sampai saat ini dalam instrumen Hukum Internasional tidak terdapat satu definisi yang diterima secara umum mengenai pengertian Asylum, namun demikian sebagai langkah awal Institute of International Law¹²⁰ dalam sebuah sesi pertemuannya di Bath, tahun 1950, mencoba mendefinisikan pengertian Asylum sebagai berikut: "*Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it*".

¹¹⁸ Sofjan Aga Khan, Sadruddin, "*United Nations High Commissioner for Refugees*", Lectures on Legal Problems relating to Refugees and Displaced Persons, given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August, p.24, sebagaimana dikutip oleh Enny Soeprapto, "*International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis*", Makalah, 1989, hlm. 38; dalam Iman Prihandono, *Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua*, (Artikel) Tahun 2008, hlm. 4

¹¹⁹ Enny Soeprapto, hlm. 40 dalam Iman Prihandono, *Ibid.*

¹²⁰ Enny Soeprapto, hlm. 39 dalam Iman Prihandono, *Ibid.*, hlm. 5

Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Sumaryo Suryokusumo,¹²¹ sebagai berikut:

"Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal".

Nampak bahwa dari kedua pengertian diatas secara tegas mengandung dua jenis suaka, yaitu suaka territorial dan diplomatik. Sedangkan menurut Sulaiman Hamid:¹²²

"Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya".

Sementara itu J.G. Starke¹²³ menulis bahwa konsep Asylum dalam Hukum Internasional mengandung setidaknya dua elemen, yaitu :

- a). Tempat perlindungan (*shelter*), yang bukan hanya sekedar tempat berlindung sementara; dan
- b). Sebuah usaha perlindungan aktif (*active protection*) sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial dimana Asylum tersebut diberikan.

Pemberian Asylum dapat berupa territorial (internal), contohnya diberikan oleh sebuah Negara pemberi suaka (*asylum-granting state*) dalam wilayah teritorialnya; atau dapat juga berupa *extra-terroitorial*, contohnya diberikan oleh utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, kapal perang, kapal-kapal dagang kepada pengungsi (*refugee*) yang berasal dari

¹²¹ Sumaryo Suryokusumo, "*Hukum Diplomati Teori dan Kasus*", Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hlm. 163 dalam Iman Prihandono, *Ibid*.

¹²² Sulaiman Hamid, "*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 46, dalam Iman Prihandono, *Ibid*.

¹²³ Starke, J.G., "*An Introduction to International Law*", Eighth Edition, London, Butterworths, 1977, p. 387, dalam Iman Prihandono, *Ibid*.

Negara yang berkuasa di wilayah teritorial dimana utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, kapal perang dan kapal-kapal dagang tersebut sedang berada. Pada prinsipnya setiap negara mempunyai hak penuh untuk memberikan suaka teritorial (*territorial asylum*), kecuali kalau negara dimaksud telah menerima suatu pembatasan tertentu melalui sebuah traktat atau perjanjian Internasional lainnya. Suaka teritorial adalah suatu kenyataan bahwa kekuasaan pemberian suaka teritorial merupakan pelaksanaan kedaulatan wilayah oleh negara penerima suaka. Pemerintah Australia dalam kasus pemberian suaka kepada 42 WNI asal Papua menerapkan prinsip suaka teritorial ini. Berbeda dengan suaka teritorial, pemberian suaka extra-teritorial di dalam gedung kedutaan tidak mendapatkan pengakuan secara luas dari Hukum Internasional.¹²⁴ Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, menentukan bahwa gedung-gedung suatu misi diplomatik tidak boleh dipergunakan untuk cara yang "tidak ada hubungannya" dengan fungsi-fungsi dari misi tersebut. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi ini adalah :

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Mengenai pemberian suaka oleh perwakilan diplomatik ini, terdapat setidaknya dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perwakilan diplomatik merupakan "perpanjangan" dari wilayah negara yang mengi-

¹²⁴ Iman Prihandono, *Ibid.*, hlm. 6

rimkan wakil diplomatik. Dengan begitu, suaka bisa diberikan baik di wilayah teritorial maupun wilayah perwakilan diplomatik negara itu di mana pun. Mengikuti pandangan ini, perwakilan diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah yurisdiksi negara yang memiliki perwakilan itu. Dengan kata lain, perwakilan diplomatik memiliki kekebalan mutlak terhadap yurisdiksi negara tempat ia secara *de facto* berada. Pendapat kedua menyatakan bahwa kekebalan yang dimiliki oleh suatu perwakilan diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Kekebalan-kekebalan dimiliki oleh perwakilan diplomatik bukan karena wilayah perwakilan merupakan bagian dari wilayah negara yang mengirimkan perwakilan, melainkan karena diberikan oleh negara tempat perwakilan itu berada semata-mata supaya perwakilan itu bisa menjalankan fungsinya secara baik. Jadi, menurut pandangan ini, perwakilan diplomatik bukanlah merupakan wilayah yang secara absolut tidak bisa diganggu gugat (*not absolutely inviolable*). Sebagai konsekuensinya, kalau kepentingan negara tempat perwakilan diplomatik itu berada menghendaki, kekebalan itu pun bisa diterobos sehingga pada dasarnya suaka tidak bisa diberikan di wilayah perwakilan.¹²⁵ Dalam sengketa pemberian suaka diplomatik antara Columbia dan Peru atau lebih dikenal dengan Asylum Case 1950, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa:

*"Diplomatic asylum withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial state and constitutes an intervention in matters which are exclusively within the competence of that state. Such derogation from territorial sovereignty cannot be recognized..."*¹²⁶

Dari amar putusan tersebut tampak Mahkamah Internasional menyatakan bahwa suaka diplomatik dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari yurisdiksi Negara teritorial dan merupakan bentuk intervensi terhadap kompetensi mutlak Negara teritorial tersebut. Tindakan pelanggaran kedaulatan teritorial semacam ini tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Mahkamah mengakui bahwa wila-

¹²⁵ Ari Siswanto, "Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional", Suara Pembaruan Online, 6 Maret 1997, diakses tanggal 24 April 2006, melalui: <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/07/0015.html> dalam Iman Prihandono, *Ibid.*

¹²⁶ International Court of Justice, "Case Summaries, Asylum Case", Judgment of 20 November 1950, diakses tanggal 24 April 2006, melalui: http://www.icj.org/icjwww/idecisions/ismmaries/icp_summary501120.htm dalam Iman Prihandono, *Ibid.*, hlm. 7

yah perwakilan diplomatik merupakan bagian dari wilayah teritorial negara tempat perwakilan itu berada. Namun praktek yang berbeda dalam Hukum Internasional mengenai suaka diplomatik ini dapat ditemukan di kawasan Amerika Latin. Negara-negara di kawasan ini secara tegas mengakui praktek pemberian suaka di tempat-tempat perwakilan diplomatik. Pengakuan itu bahkan dituangkan ke dalam dua konvensi yang diadakan di antara negara-negara Amerika Latin, yaitu Konvensi Havana 1928 tentang Suaka dan Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik. Bahkan seluruh negara peserta wajib menghormati pemberian suaka diplomatik oleh perwakilan diplomatik negara peserta lainnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik yang merupakan pelengkap dari Konvensi Havana 1928, sebagai berikut :

"Asylum granted in legations, war vessels, and military camps or air crafts to persons being sought for political reasons or for political offences shall be respected by the territorial State in accordance with the provisions of this Convention".

Dengan demikian berdasarkan aturan Hukum Internasional serta dalam praktik dan kebiasaan-kebiasaan internasional, apabila ditinjau dari tempat dimana suaka diberikan dapat dibedakan :¹²⁷

1. Dalam kasus teritorial asylum tempat pemberian suaka adalah di wilayah teritorial Negara pemberi suaka (*asylum-granting state*); dan
2. Dalam kasus suaka diplomatik tempat pemberian suaka adalah tempat yang digunakan untuk tujuan khusus oleh Negara pemberi suaka yang berada dalam wilayah teritorial negara lain, tempat tersebut antara lain :
 - a). Gedung misi diplomatik dan konsuler;
 - b). Tempat tinggal Duta Besar atau Konsulat Jenderal;
 - c). Tempat lain yang disediakan oleh Negara pemberi suaka dalam hal kedua tempat diatas tidak mampu menampung penerima suaka dalam jumlah yang besar;
 - d). Basis atau perkemahan Militer;

¹²⁷ Enny Soeprpto, *Op.Cit.*, hlm. 40, dalam Iman Prihandono, *Ibid.*

- e). Kapal Laut dan Pesawat milik pemerintah yang bukan digunakan untuk kepentingan perdagangan.

Suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradapan manusia. Bermula pada tradisi masyarakat sederhana, suaka kemudian dikenal dalam perkembangan agama-agama besar di dunia. Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam praktek hubungan antar bangsa dan, akhirnya, sekarang ini, menjadi lembaga yang diakui dan dihormati sebagai lembaga hukum kebiasaan internasional. Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karabia telah mengakui dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka sudah sejak abad ke-19, sebagaimana terefleksikan dalam Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional, 1889, yang memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip lembaga suaka (Pasal 15-18). Prinsip lembaga suaka terus menerus dikukuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut dengan inkorporasinya ke dalam, dan kemudian dibuatnya secara khusus perjanjian regional yang mengatur masalah suaka, seperti :¹²⁸

- Persetujuan Caracas tentang Ekstradisi, 1911 (Pasal 18),
- Konvensi Havana tentang Suaka (Diplomatik), 1928,
- Konvensi Montevideo tentang Suaka Politik, 1933,
- Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia, 1984 (Pasal 27)
- Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik, 1954,
- Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial, 1954,
- Konvensi San Jose tentang Hak Asasi Manusia, 1969 (Pasal 22), dan
- Konvensi Antar-Amerika tentang Ekstradisi, Caracas, 1981 (Pasal 6).

Di Afrika, negara-negara kawasan ini mengukuhkan prinsip lembaga suaka dalam instrumen yuridis regional, yakni Konvensi Organisasi Persatuan Afrika (OPA) yang mengatur Aspek Spesifik Masalah Pengungsi di Afrika. Di Eropa, pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka beberapa kali ditandakan oleh negara-negara di kawasan tersebut, antara lain, dalam Resolusi 14 (1967)

¹²⁸ Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010, hlm. 5-6

tentang Suaka bagi orang-orang yang berada dalam bahaya persekusi, yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1967 dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1977. Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14), yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1948, merupakan instrumen internasional tertulis utama sebagai sumber penerapan dan pembangunan lembaga suaka dalam hubungan antar bangsa. Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, walaupun merupakan instrumen yuridis internasional yang mengatur masalah pengungsi, jadi bukan masalah suaka, dan bahkan sama sekali tidak memuat istilah "suaka" dalam batang tubuhnya, memuat prinsip lembaga suaka yang justru paling fundamental, yakni prinsip tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara tempat ia mengalami persekusi atau menghadapi ancaman persekusi. Prinsip ini, yang terkenal dengan sebutan prinsip "*non-refoulement*" tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tersebut. Selain sebagai prinsip yang paling fundamental dalam lembaga suaka, prinsip "*non-refoulement*" merupakan jantung sistem perlindungan internasional pengungsi menurut hukum pengungsi internasional. Instrumen Internasional yang meskipun bukan merupakan instrumen yuridis, yang menggariskan dan menandakan prinsip-prinsip lembaga suaka adalah Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 1967. Selain dicantumkan atau diatur oleh berbagai instrumen internasional dan regional tersebut di atas, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis, penganutan dan penghormatan prinsip lembaga suaka juga refleksi dalam setiap perjanjian ekstradisi, baik bilateral maupun regional, dengan senantiasa terdapatnya ketentuan dalam perjanjian tersebut yang menetapkan tidak akan diekstradisikannya seseorang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana yang bukan tindak pidana biasa, yang sering disebut "tindak pidana politik". Gambaran di atas menunjukkan telah diakui dan dihormatinya lembaga suaka oleh masyarakat bangsa-bangsa sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing seperti banyaknya pencari suaka yang singgah dan bahkan tinggal di Indonesia. Dengan konsekuensi letak geografis yang strategis, Indonesia merupakan tempat persinggahan favorit bagi gelombang pencari suaka ke negara tujuan yaitu Australia. Suaka adalah bentuk perlindungan dari dipulangkannya seseorang ke suatu Negara yang ditakuti, yang memungkinkan pengungsi dapat memenuhi syarat untuk menetap disuatu Negara yang pada akhirnya dapat menjadi penduduk tetap yang sah. Kadangkala Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Suaka berarti tempat mengungsi (berlindung), menumpang atau menumpang hidup dengan meminta kepada Negara lain. Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya. Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Presentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi. Sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.¹³⁰

¹³⁰ <http://www.unhcr.or.id>

Di Indonesia, lembaga suaka diakui untuk pertama kali pada 1956 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/P.M./1956 tentang "Perlakuan Pelarian Politik" pada 2 September 1956. Pada 1998, atau 42 tahun kemudian, pengakuan lembaga suaka dumentahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan no. XVII/MPR/1998 13 Nopember 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak seseorang guna "mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain", sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia yang dilampirkan pada ketetapan tersebut. Setahun kemudian, prinsip lembaga suaka secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28). Dengan demikian, di tingkat nasional pun lembaga suaka telah memperoleh tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang. Pengakuan, penghormatan, dan perkembangan lembaga suaka di tingkat internasional yang telah merupakan lembaga hukum kebiasaan internasional serta pengakuan lembaga tersebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa, termasuk masyarakat Indonesia, akan pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka yang telah diterima secara universal itu. Perkembangan demikian sejalan dengan meningkatnya kepedulian bangsa-bangsa akan pentingnya penghormatan pada Hak Asai Manusia, yang pelanggaran-pelanggarannya merupakan sebab utama timbulnya situasi yang mendorong seseorang untuk terpaksa mencari suaka di negara lain. Masalah merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerja sama masyarakat internasional secara keseluruhan pula. Keseriusan masalah ini dapat dilihat, antara lain, pada bagian dunia, yang berarti bahwa, pada 1999, terdapat 21,5 juta orang telah memperoleh suaka di negara lain, yang berarti pula pada tahun 1999, satu dari tiap 280 orang di dunia ini telah terpaksa meninggalkan atau berada di luar negara asalnya dan menjadi pencari suaka atau pesuaka.¹³¹

¹³¹ Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010, hlm. 7-8

Ternyata di dalam negara-negara masih saja selalu terjadi pertentangan-pertentangan antara individu, individu-individu dan atau sekelompok masyarakat dengan pemerintah yang sah atau ketika mana terjadi pergantian kekuasaan pemerintah/negara adakalanya menimbulkan pertentangan, sehinggalah oleh karena adanya ancaman-ancaman terhadap kebebasan nasib dan martabat manusia mana individu, individu-individu, kelompok masyarakat tadi terpaksa meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang ada di negaranya sendiri atau individu, individu-individu, kelompok masyarakat ini lari/meninggalkan tanah airnya masuk ke negara lain dan meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang di negara lain itu. Dari praktik-praktik internasional menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu, sebagai berikut :¹³²

- a. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
- b. Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya;
- c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bersifat bersahabat terhadap negara asal pencari suaka.
- e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas timbal balik.
- f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut :
 1. Larangan Pengusiran (*non expulsion*);

¹³² Enny Soeprpto dalam Lucy Gerungan, *Ibid*.

2. Larangan Pengembalian paksa ke negara asal (*non refoulement*), termasuk penolakan diperbatasan (*rejection at the frontiers*);
 3. Non extradisi pesuaka (*asylee*);
- g. Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain;
- h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang meliputi :
1. Tindak pidana biasa;
 2. Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crimes*) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (*crimes against humanity*), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan.
- i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka; dan
- j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.

2. *Persona Grata*

Persona Grata adalah pernyataan penerimaan oleh negara penerima atas usulan wakil diplomatik yang diusulkan oleh negara pengirim untuk menjalankan misi diplomatik atau fungsi konsuler, kebalikan dari *persona grata* ini adalah *persona non grata* yang berarti penolakan dari negara penerima. Dalam praktik hukum diplomatik, *persona grata* adalah syarat utama bagi calon wakil perwakilan sebelum memasuki wilayah negara pengirim tempat dimana ia akan bertugas. Sehingga dengan demikian *persona grata* ini akan menjadi kado istimewa

bagi calon wakil-wakil diplomatik setelah ia ditunjuk oleh negara (negara pengirim) untuk melaksanakan tugas barunya.

Pengangkatan wakil diplomatik memerlukan ritus-ritus tertentu. Prosedur seremonial adalah menu wajib yang mesti dilakukan suatu negara buat menerima keputusan diplomatik dari negara lain. Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik (*persona grata*) dengan negara lain atas dasar asas timbal-balik (*principle of reciprocity*), negara tersebut mesti memikirkan pula penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun dalam jumlah anggota staf perwakilan yang disepakati bersama.¹³³ Meski dikecualikan hanya pada pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan, pengangkatan anggota staf keputusan diplomatik umumnya tak memerlukan persetujuan dari negara penerima. Negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dengan cukup memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatik, anggota keluarga, dan tanggal kedatangannya.¹³⁴ Pengangkatan seorang diplomat diwujudkan dalam bentuk Surat Kepercayaan (*Letters of Credence*) yang ditujukan buat negara penerima. Bisa pula disertakan dokumen-dokumen Kuasa Penuh yang berkaitan dengan negosiasi-negosiasi tertentu atau instruksi-instruksi tertulis khusus lainnya.¹³⁵

3. *Persona Non Grata*

Apabila seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran dari tugasnya sebagai perwakilan diplomatik negara penerima berhak untuk menyatakan *persona non grata* terhadap pejabat maupun staf

¹³³ Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, "Pasal 2 dan 11", Lihat juga Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 108 dalam AP Edi Atmaja, *Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait*, Artikel Akademia, tanpa tahun, hlm. 2

¹³⁴ Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, "Pasal 7 dan 11", *Ibid.*

¹³⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 566 dalam AP Edi Atmaja, *Ibid.*

diplomatik yang bersangkutan. *Persona non grata* berarti bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain. Dasar bagi negara penerima untuk melakukan *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Penolakan keputusan diplomatik (*persona non-grata*) merupakan hak suatu negara dikarenakan latar belakang atau dasar sifat pribadi dari pejabat diplomatik yang, menurut negara itu, bermasalah. *Ex eo ob quod mittitur* adalah ungkapan diplomatik yang menjelaskan bahwa bisa saja suatu negara menolak wakil diplomatik dari negara lain. Negara penerima bisa sewaktu-waktu dan tanpa memberi penjelasan mempersonanongratakansalah seorang anggota staf diplomatik negara pengirim, dan karena itu harus dipanggil kembali atau mengakhiri tugasnya di kantor perwakilan.¹³⁶ Menurut Nerider Mehta dalam *International Organizations and Diplomacy*, penolakan suatu negara untuk menerima calon duta besar atau pejabat diplomatik dari negara pengirim dapat disebabkan oleh beberapa faktor :¹³⁷

- Pertama, calon duta besar dapat ditolak jika dianggap dapat mengganggu hak kedaulatan negara ia akan diakreditasikan lantaran sikap pribadinya yang disangsikan. Contoh untuk ini terlihat dalam kasus Duke of Buckingham, calon duta besar Inggris untuk Prancis, yang ditolak oleh pemerintah Prancis karena alasan “sangat menjengkelkan” (*proved obnoxious*) terhadap pemerintah Prancis. Apalacur, ia dianggap telah mencintai Ratu Prancis.
- Kedua, calon duta besar dapat ditolak jika menunjukkan rasa permusuhan (*hostile act*), baik terhadap rakyat maupun lembaga negara ia akan diakreditasikan. Seperti dalam kasus Mr Keiley, calon duta

¹³⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 533 dalam AP Edi Atmaja, *Ibid*.

¹³⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 119 dalam AP Edi Atmaja, *Ibid*.

besar Amerika Serikat untuk Italia, karena pada 1881, ia pernah memprotes aneksasi Papal State oleh Italia.

- Ketiga, calon duta besar dapat ditolak jika ia menjadi pokok persoalan di negara penerima dan negara akreditasi tersebut tidak mau memberinya kekebalan-kekebalan sebagai seorang duta besar.

Konvensi Wina 1961 mengemukakan ketentuan lain soal sejauhmana sebuah negara dapat mengenakan *persona non-grata* kepada duta besar ataupun anggota perutusan misi diplomatik lainnya. Konvensi mendasarkan pada tiga kegiatan sebelum negara berhak mem-*persona non grata*-kan wakil diplomatik.¹³⁸ Pengadilan Kuwait tak bisa dengan serta-merta melakukan upaya hukum terhadap para diplomat Iran lantaran kekebalan diplomatik (*diplomatic immunity*) yang disandang mereka. Perutusan-perutusan diplomatik menikmati pengecualian dari yurisdiksi pidana dan perdata setempat.

- Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomatik itu bersifat politis maupun subversif yang bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional, melainkan juga melanggar kedaulatan negara penerima. Sebagai contoh, dalam tahun 1915, pemerintah Amerika Serikat meminta penarikan Mr Dunba, duta besar Austro-Hongaria di Washington. Sang duta besar mengaku mengusulkan kepada pemerintahnya hendak menghasut pemogokan pabrik mesin di Amerika Serikat.
- Kedua, kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar pelanggaran hukum dan perundang-undangan negara penerima. Tentang ini akan kita bahas segera, dalam kajian tentang kekebalan diplomatik dan contoh-contoh penyalahgunaannya.
- Ketiga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai kegiatan mata-mata (spionase) yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

Jelaslah, dengan mendasarkan pada ketentuan Konvensi Wina 1961 ini, pemerintah Kuwait sah secara yuridis tatkala mengusir dan mem-*persona non*

¹³⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 121 dalam AP Edi Atmaja, *Ibid.*

grata-kan para diplomat Iran. Meski cuma sebatas dugaan, pemerintah Kuwait berhak meminta pemerintah Iran menarik kembali diplomat-diplomatnya karena alasan spionase seperti termaktub dalam ketentuan Konvensi Wina 1961. Pun bagi Iran. Ia sah-sah saja melakukan hal serupa pada diplomat Kuwait karena dalam hubungandiplomatik memang berlaku asas timbal-balik (*principle of reciprocity*). Upaya tersebut memang seharusnya ditempuh selain buat mempertanyakan sikap pemerintah Kuwait, juga demi mempertegas kedaulatan Iran di Kuwait.¹³⁹ Contoh lain, adalah kasus Ryan Fogle yang di *persona non grata* kan oleh negara penerima tempat dimana ia bertugas. Jika kita flash back sebelum terbongkarnya kasus spionase yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap puluhan negara di dunia, maka praktik semacam ini (spionase) sudah sering terjadi di negara-negara, dapat kita jumpai pada pertengahan tahun 2013, tepatnya pada bulan Mei, kasus Ryan Fogle (seorang diplomat Amerika Serikat) yang kemudian di *persona non grata* oleh Pemerintah Rusia setelah sempat di tahan oleh pihak berwenang atas aksi spionasinya yang di ketahui oleh Pemerintah Rusia, Ryan Fogle pun diperintahkan untuk meninggalkan Rusia secepatnya dan di serahkan kepada para pejabat Amerika Serikat.¹⁴⁰ Kegiatan-kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang sudah biasa terjadi terhadap kewajiban para anggota staf perwakilan asing untuk menghormati tata hukum di negara penerima. Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik, jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat di tarik kembali oleh negaranya atau di nyatakan *persona non grata* oleh negara penerima.¹⁴¹

¹³⁹ AP Edi Atmaja, *Ibid.*

¹⁴⁰ Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*, Jurnal Hukum "Justitia" Volume I Nomor 1 Edisi September 2013, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. hlm. 10

¹⁴¹ Kadarudin, *Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional dengan Pelanggaran Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2 Edisi Nopember 2013, hlm. 212

4. Rangkuman

- 4.1. *Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it.* Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal, dari kedua pengertian diatas secara tegas mengandung dua jenis suaka, yaitu suaka territorial dan diplomatik.
- 4.2. *Persona Grata* adalah pernyataan penerimaan oleh negara penerima atas usulan wakil diplomatik yang diusulkan oleh negara pengirim untuk menjalankan misi diplomatik atau fungsi konsuler, kebalikan dari *persona grata* ini adalah *persona non grata* yang berarti penolakan dari negara penerima.
- 4.3. *Persona non grata* berarti bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain. Dasar bagi negara penerima untuk melakukan *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Jelaskan pengertian suaka?
- 1.2. Jelaskan perbedaan antara suaka territorial dan suaka diplomatik?
- 1.3. Jelaskan perbedaan antara suaka territorial dan suaka extra-territorial?
- 1.4. Jelaskan perbedaan antara *persona grata* dan *persona non grata*?
- 1.5. Jelaskan dan sebutkan kasus *persona non grata* yang pernah terjadi?

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

A.P. Edi Atmaja, *Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait*, Artikel Akademia.

Ari Siswanto, "Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional", Suara Pembaruan Online, 6 Maret 1997, melalui: <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/07/0015.html>

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.

Enny Soepranto, "International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis", Makalah, 1989.

Iman Prihandono, *Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua*, (Artikel) Tahun 2008.

International Court of Justice, "Case Summaries, Asylum Case", Judgment of 20 November 1950, melalui: http://www.icjci.org/icjwww/idecisions/isummaries/icp_summary501120.htm

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*, Jurnal Hukum "Justitia" Volume I Nomor 1 Edisi September 2013, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

_____, *Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional dengan Pelanggaran Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2 Edisi Nopember 2013.

Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.

Sofjan Aga Khan, Sadruddin, "*United Nations High Commissioner for Refugees*",
Lectures on Legal Problems relating to Refugees and Displaced Persons,
given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August.

Sulaiman Hamid, "*Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*", PT Rajagrafin-
do Persada, Jakarta, 2002.

Sumaryo Suryokusumo, "*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*", Penerbit Alumni,
Bandung, 1995.

Starke, J.G., "*An Introduction to International Law*", Eighth Edition, London,
Butterworths, 1977.

BAB V

REALISME DAN LIBERALISME

DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aliran realisme dan liberalisme dalam praktik hubungan internasional.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hubungan internasional sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah hukum internasional dan hukum perjanjian internasional.

3. Keterikatan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aliran-aliran pemikiran dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, karena dalam praktik hubungan internasional, aliran pemikiran inilah yang akan mempengaruhi kebijakan dan cara pandang suatu negara dengan negara lain, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang masyarakat internasional.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mampu menjelaskan dan menguraikan aliran realisme dan liberalisme dalam praktik hubungan internasional.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas

mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hubungan internasional, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

REALISME DAN LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Realisme¹⁴²

Ilmu hubungan internasional telah menjadi bidang ilmu yang menarik banyak pakar di dunia, sehingga perkembangan sangat pesat baik sebelum terjadinya perang dunia maupun setelah terjadi perang dunia. Ilmu hubungan internasional ini juga menjadi objek kajian di beberapa universitas yang mengajarkan ilmu-ilmu sosial, bukan hanya karena ilmu ini penting untuk dipelajari dan dikaji, juga keberadaannya yang dibutuhkan oleh negara dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan interaksi dengan negara lain. Salah satu perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang mengalami banyak perkembangan adalah Realisme. Perspektif realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa *man is evil*. Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu (*self-interested*) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Berawal dari sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme hadir sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan idealis. Pandangan-pandangan yang menjadi

¹⁴² Isi dari sub bab realisme ini merupakan saduran dari tulisan artikel Arief Rahman, *Realisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012, namun terdapat beberapa penambahan oleh penulis

fundasi aliran ini posisinya berseberangan dengan pemikiran para penganut idealisme. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari prespektif realisme, antara lain :

- (1) memandang secara pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik. Prespektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu bersifat jahat, berambisi untuk berkuasa, bereperang, dan tidak mau bekerjasama;
- (2) bersikap skeptis terhadap kemajuan politik internasional dan politik domestik;
- (3) meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konflikual atau berpotensi menghasilkan konflik. Dan konflik-konflik internasional yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang;
- (4) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara.

Sikap pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik dalam menjadi patokan dalam pandangan para pemikir realis terhadap konsep-konsepnya. Para pemikir realis juga menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas atau fokus utama dalam prespektif realisme. Dalam kacamata realis, keamanan militer dan isu-isu strategis tergolong kepentingan utama dan mengacu ke dalam kategori *high politics*. Sedangkan ekonomi dan isu-isu sosial dilihat oleh kaum realis sebagai hal yang biasa, yang termasuk ke dalam kategori *low politics*. Realisme juga memfokuskan analisisnya pada *power* dan otonomi dalam interaksi internasional serta tentang tidak adanya keharmonisan diantara negara-negara, sehingga konsep *self-help* di sini menjadi penting. Dan kemampuan yang paling relevan, yaitu kemampuan di bidang militer. Realis tidak menolak prinsip-prinsip moral, Hanya saja dalam prakteknya, moralitas individual dikalahkan oleh kepentingan akan kelangsungan hidup negara dan penduduknya dan tentu saja kepentingan nasional itu sendiri Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang ber-

sifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Seorang realis juga biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Negara dipandang esensial bagi kehidupan warganegaranya: tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan, kehidupan manusia dibatasi menjadi seperti, seperti yang tersurat dalam pernyataan Thomas Hobbes yang terkenal terencil, miskin, dan sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan, dan singkat. dengan demikian negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi pada negara dan tidak meluas pada hubungan internasional yang merupakan arena politik dari kekacauan yang besar, perselisihan, konflik antar negara-negara yang berkekuatan besar mendominasi pihak-pihak lain. Sehingga dengan demikian, negara menjadi dominan dan sangat dibutuhkan *action* nya oleh masyarakat.

Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara-negara untuk mematuhi. Semua negara harus siap mengorbankan kewajiban internasionalnya yang berda-

sar pada kepentingannya sendiri jika dua negara terlibat dalam konflik. Hal itu menjadikan perjanjian-perjanjian dan semua persetujuan, konvensi, kebiasaan, aturan dan hukum lainnya, antara negara-negara hanyalah berupa pengaturan yang bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan jika semua itu berseberangan dengan kepentingan negara. Tidak ada kewajiban internasional dalam pengertian moral dari kata itu (yaitu terikat kewajiban timbal balik) antara negara-negara merdeka. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, satu-satunya tanggung jawab mendasar warga negara adalah meningkatkan dan mempertahankan kepentingan nasional.

Mazhab realisme terbagi menjadi dua bagian, yakni realisme atau sering juga disebut dengan realisme klasik dan neo-realisme atau realisme kontemporer. Apa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkan sampai setelah Perang Dunia I, Namun, teori Hubungan Internasional memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Hubungan Internasional dari fenomena hubungan internasional Banyak yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut.

Pengklasifikasiannya bisa berdasarkan pada tahun kemunculannya, yaitu klasik (hingga abad 20) dengan Hobbes, Kaum realis klasik hidup dalam banyak periode sejarah yang berbeda; dari Yunani kuno sampai saat ini. *Key Thinkers* pada jaman itupun sudah banyak mengungkapkan teori tentang realisme politik yang menjadi haluan bagi pemikir-pemikir kunci realisme pada masa sekarang. pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (The Melian Dialogue 460-406 BC), Nicollo Machiavelli (1496-1527), Thomas. Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rosseau (1712-78), yang disebut *classic-realism*. Realisme klasik menawarkan konsep *raison d'état (state excuse)*, dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer *pre-emptive strike* Amerika Serikat pada masa *postcontainment* Perang Dingin). Machiavelli dan Thucydides sebagai tokohnya yang setuju bahwa kondisi manusia tidak aman

dan penuh konflik, adanya kumpulan pengetahuan politik/ kebijaksanaan untuk menghadapi masalah keamanan, dan tidak ada solusi permanen atau akhir dari masalah politik.

Hans J. Morgenthau adalah pencetus utama realisme neoklasik. Kutipan yang terkenal mengenai substansi pemikiran Morgenthau adalah :

“Politik adalah perjuangan untuk kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik”.

Disini Morgenthau banyak mengungkapkan kritisisme mengenai kepercayaan Woodrow Wilson mengenai kepercayaanya dalam menganalogikan dan “menyarankan” untuk mengaplikasikan etika pribadi kedalam etika politik. Realisme neoklasik sendiri di definisikan oleh Baylis sebagai *drive for power and the will to dominate that are held to be fundamental aspects of human nature* realisme neo-klasik dengan Hans Morgenthau sebagai tokoh yg berpendapat, politik dianggap berakar dalam sifat manusia yang *self-(centered, regarding, dan interested)*, pemimpin politik tidak mempunyai kebebasan melakukan yang benar seperti rakyatnya, dan rasa pesimis muncul karena keterbatasan manusia. Neo Klasik Realisme pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah dan memfokuskan pada struktur atau sistem internasional. Doktrin ini pada awalnya berawal dan meluas di Amerika (meskipun tidak secara khusus). memfokuskan analisisnya pada pengejaran terhadap *power* dan otonomi dalam interaksi internasional dan tidak adanya keharmonisan *interest* diantara negara-negara sehingga konsep *self help* menjadi penting dan kemampuan yang paling relevan adalah kemampuan dibidang militer. Realis tidak menafikan prinsip-prinsip moral, hanya saja dalam prakteknya moralitas individual dikalahkan oleh kelangsungan hidup negara dan penduduknya serta pencapaian kepentingan nasional.

Neo-realisme mengasumsikan sistem internasional yang anarki memberikan pengaruh terhadap perilaku Negara. Neo-realisme (1979-sampai sekarang) yang merupakan karya Kenne Waltz. Perbedaannya dengan realis adalah tidak menyetujui penjelasan perilaku dalam hubungan internasional, dan tentu saja

berusaha ilmiah dan lebih positivis karena neo-realis ingin mensistematiskan realisme politik ke dalam teori sistem yang kuat dan deduktif dari politik internasional. Neo-Realisme (Disebut juga sebagai Struktural Realism). Pada dasarnya substansi pemikiran kaum realis (klasik) masih menjadi dasar dalam pemikiran realisme baru (Neo Realisme) ini. Perbedaannya dengan realisme klasik maupun realisme neoklasik adalah pendekatan dari dua paham realisme sebelum neorealis adalah pendekatan yang non-sistemik. Pendekatan non-sistemik yang dimaksud adalah, yang “dipersalahkan” atas segala chaos yang terjadi di dunia internasional adalah actor (baik state sebagai aktor utama maupun sifat dasar manusia *Animus Dominandi*). Berbeda dengan pendahulunya, kaum neorealis lebih cenderung “mempersalahkan” sistem, sebagai faktor utama yang mendorong state-actor. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics*. Waltz menyatakan *the international structure acts as a constraint on state behaviour, so that only states whose outcomes fall within an expected range survive*. Jadi menurut hemat neorealis. Sistem internasional yang menentukan perilaku negara. Oleh karena sistem internasional (pada saat ini) dalam kondisi ketidakadaan *government above the states*, maka keadaan anarki yang menentukan perilaku setiap actor-aktornya, dalam perspektif realisme disebut sebagai *state*.

Dari sini neo-realisme berpandangan bahwa dimungkinkan adanya kerjasama didalam sistem yang anarki namun *relative gain* adalah tujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya bukan *absolute gain*. Mengapa demikian? karena dalam suatu kerjasama dalam sistem anarki tidak ada badan supranasional yang bisa memberikan jaminan bahwa anggotanya tidak melakukan kecurangan satu dengan yang lainnya juga negara-negara yang terlibat didalamnya tidak dapat meramalkan apakah teman di masa sekarang tetap menjadi teman di masa yang akan datang, ada kemungkinan teman kita hari ini menjadi musuh kita dikesokan hari. Maka dengan demikian negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut tidak akan rela apabila negara lain mengambil keuntungan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan, terutama bagi negara-negara yang memiliki power kuat, dia akan mempertahankan kondisi anarki dan kerjasama yang

sedemikian, karena ia diuntungkan. Persamaannya dengan realis kontemporer yaitu anarki dan ketiadaan lembaga sentral menjadi ciri struktur sistem, negara sebagai aktor utama, bertindak dengan prinsip menolong diri sendiri dan mengusahakan agar bisa bertahan dengan kekuatannya, karena itu negara sama dalam tugas yang dihadapinya, yang berbeda adalah kapabilitas posisi negara dalam sistem dan distribusi dalam mendefinisikan sistem struktur. Perubahan dalam distribusi kapabilitas merangsang perubahan dalam struktur sistem seperti konfigurasi kekuatan multipolar ke bipolar atau menuju unipolar. Namun merebut kekuasaan dengan usaha internal seperti meningkatkan ekonomi, militer, strategi yang lebih pintar serta usaha eksternal seperti memperluas aliansi atau membubarkan aliansi musuhnya. tidak dianggap tujuan dan tidak lagi dilihat sebagai karakter manusia yang sangat dasar seperti dalam realisme klasik. Asumsinya adalah bahwasanya Keseimbangan kekuatan muncul secara otomatis dari instink kebutuhan dasar untuk bertahan.

Mengenai kritik terhadap realism, perdebatan besar terdapat pada titik perdebatan liberalisme dan realisme. Titik perdebatan kedua pandangan ini dapat dilihat dalam dua garis permasalahan besar. Permasalahan pertama ialah mengenai sifat dasar manusia. Kaum realis beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat egois dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya, meskipun itu artinya harus mengorbankan orang lain. Hal ini diilustrasikan oleh cerita stag hunt yang dikemukakan oleh Waltz mengutip Rousseau. Dikisahkan ada lima orang yang tersesat di pegunungan. Mereka kelaparan dan kemudian sepakat untuk bekerjasama menangkap rusa dewasa agar cukup untuk berlima. Kemudian muncul seekor rusa dengan anaknya. Karena berada dalam jangkauannya, salah seorang dari mereka menangkap anak rusa tersebut, dan tidak mempedulikan bahwa akibat perbuatannya sang rusa dewasa akhirnya lepas. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan lupa dengan perjanjian sebelumnya.

Sedangkan kaum idealis lebih optimistis dalam melihat sifat dasar manusia. Mereka beranggapan manusia sebagai makhluk sosial, senang bekerjasama dan memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesamanya. Seperti misalnya,

dikisahkan seorang pria sedang bersama kekasihnya mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka naiki berada dibibir jurang yang dalam dan hampir terjatuh. Pria itu kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menolong sang kekasih tercinta. Sang kekasih akhirnya dapat terselamatkan dengan didorong keluar oleh pria tersebut. Tetapi malang, si pria itu tidak sempat keluar dan akhirnya tewas, jatuh ke jurang bersama Ferrari Maranello yang baru dibelinya...Dari cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika *compassion* (perasaan) seperti cinta dan kasih sayang terlibat, maka manusia dapat mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Perbedaan pandangan dasar inilah yang kemudian mempengaruhi analisis kedua aliran ini. Realisme mengedepankan *survival* (usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup) dan *self help* (hanya mengandalkan diri sendiri dalam mencapai tujuannya di dunia yang anarkis). Sedangkan idealisme mengutamakan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan bersama seperti menciptakan perdamaian, dengan berusaha membentuk organisasi internasional.

Sementara itu garis besar permasalahan kedua terletak pada masalah diplomasi dan *collective security*. Woodrow Wilson mengemukakan dalam *Fourteen Points*-nya bahwa hendaknya praktik diplomasi dilakukan secara terbuka dan menggantikan praktik diplomasi rahasia, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan rahasia antar-negara mengenai siapa yang akan mendapatkan wilayah apa pasca Perang Dunia Pertama. Wilson juga meyakini bahwa perang dapat dihindari dengan menciptakan sebuah organisasi internasional, yang berlandaskan prinsip *collective security*. Skema yang ia bangun untuk *League of Nations* (LBB) bertumpu pada negara-negara anggota yang 'cinta damai' yang menganggap setiap ancaman terhadap perdamaian dunia sebagai tindakan agresi yang mengancam mereka semua, dan oleh karenanya harus direspon secara kolektif. Aliran realis tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Wilson ini. Mereka berpendapat bahwa dalam dunia politik internasional akan selalu ada kesepakatan-kesepakatan tertutup demi mencapai kepentingan nasional. Bahkan sampai sekarang praktik spionase masih terus berlangsung, meski dikategorikan sebagai tindakan yang buruk, tetapi dianggap bukan sesu-

atu yang salah. Kemudian realis juga tidak percaya bahwa organisasi internasional dan hukum internasional dapat mewujudkan perdamaian. Menurut mereka, negara-negara turut serta dalam organisasi internasional selama masih sejalan dengan kepentingan nasionalnya, bila tidak sejalan pasti akan mereka tinggalkan. Mengenai kegagalan organisasi internasional ini terbukti dengan kegagalan yang dialami oleh LBB itu sendiri.

Perdebatan pertama. Peristiwa ini memunculkan Perdebatan pertama adalah antara realisme dengan liberalisme utopian (*idealisme*). Perdebatan ini memang sudah mulai terjadi di tengah-tengah Perang Dunia 1. Kondisi internasional yang carut marut membawa kaum liberalis pada sebuah pemikiran bahwa upaya perdamaian dapat dicapai dengan membentuk sebuah *collective power* yang tercermin dari dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Menurut kaum liberalis hal ini dapat menghentikan perang yang telah berlangsung. Namun kaum realis berpikiran bahwa perang yang terjadi adalah lebih karena sifat dasar manusia yang selalu ingin mengejar kekuasaan yang pada akhirnya sangat mudah menimbulkan agresi. Kaum realis menganggap bahwa pemikiran kaum liberal yang menyatakan bahwa perang dapat dihentikan melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa guna menciptakan perdamaian dunia adalah suatu hal yang terlalu utopis. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia sehingga Perang Dunia 2 akhirnya pecah.

Munculnya realisme sebagai penentang dari teori Idealisme Liberal memberi warna tersendiri dalam studi HI. Pemikiran tentang realisme ini hidup di atas perdebatan-perdebatan dan mengalami perubahan-perubahan konsep, dari realisme klasik hingga akhirnya muncullah konsep baru yang biasa disebut neorealisme. Berawal dari konsep realisme klasik yang diprakarsai oleh Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes yang menggagas nilai-nilai realisme sebagai suatu paham yang percaya bahwa kondisi manusia adalah kondisi yang tidak aman dan berkonflik yang harus diperhatikan dan dihadapi, terdapat pula sekumpulan pengetahuan politik, atau kebijaksanaan, untuk menghadapi masalah keamanan, dan masing-masing dari mereka mencoba untuk mengidentifikasi elemen-elemen pokoknya, serta tidak adanya pelarian akhir dari kondisi manusia

yang merupakan bentuk permanen kehidupan manusia. Mereka menganggap politik dan sejarah politik sebagai siklus sebab dan akibat yang prosesnya dapat dianalisa dan dimengerti, tetapi tidak mungkin dipengaruhi secara intelektual. Konsep yang berkembang pada tahun 1930-1950-an yang memenangkan Great Debate Pertama ini diakui sebagai petunjuk paling baik dalam Hubungan Internasional karena terbukti benar adanya kemampuan dominasi perspektif realisme mengenai keamanan ini juga ditunjukkan dengan caranya untuk beradaptasi dan menjawab kritik yang diberikan kepadanya. Kritik pertama adalah realisme dinilai tidak mampu menjelaskan perubahan-perubahan penting dalam sistem internasional seperti perubahan ide mengenai kedaulatan dari jaman *medieval* ke jaman modern, realis menjawab bahwa konsep kedaulatan boleh saja mengalami pergeseran namun pola mengenai *struggle for security*, pentingnya *power*, ancaman dan *balance of power* tetap sama dan signifikan.

Kritik kedua adalah realisme dianggap mengabaikan pentingnya budaya dan identitas dalam politik internasional, realis merespon dengan menggaris bawahi bahwa biarpun terdapat perbedaan dalam budaya dan identitas, hal tersebut tidak menghalangi suatu negara untuk berperilaku sama seperti asumsi-asumsi realis. Kritik ketiga menyatakan bahwa realisme mengabaikan implikasi moral, realis merespon dengan penolakannya terhadap konsep kerjasama internasional dan realis menggaris bawahi bahwa mengenali batas-batas percobaan untuk mengubah politik internasional lebih baik daripada merubah sistem yang telah ada. Kritik keempat adalah mengutuk teori realis yang mengatakan bahwa negara adalah aktor penting dalam politik internasional padahal MNC dan aktor-aktor transnasional banyak bermunculan, realis menjawabnya dengan membuat perbandingan bahwa *British East India Company* atau VOC dimasa lalu lebih hebat dibanding MNC-MNC yang ada sekarang dan bahwa negaralah yang membuat regulasi untuk perusahaan multinasional, ditambahkan bahwa realis tidak menyatakan negara sebagai satu-satunya aktor namun sebagai aktor utama.

Perdebatan kedua. Setelah kemenangannya dalam *Great Debate* pertama muncullah perdebatan baru setelah perang dunia II antara tradisional dan

behavioralis. Perdebatan kedua yang lebih menitikberatkan pada metodologi, antara aliran tradisional dengan aliran behavioral (*scientific/positivisme*), hal ini kemudian menghasilkan apa yg disebut dengan Neo-Realisme kemudian. Tradisionalisme merupakan metodologi yang normatif-historis, legal-formal, filosofis dan hasil penelitiannya bersifat subjektif. Tradisionalis mengasumsikan bahwa fakta dan kebenaran sudah terdapat di dalam diri manusia. Pendekatan tradisionalis, tidak memiliki metodologi yang eksplisit, tidak mengajukan hipotesis dan tidak menggunakan perangkat penelitian formal. Pendekatan ini memiliki beberapa asumsi diantaranya : jika kita membatasi diri pada standarisasi yang ketat maka kita hanya akan memiliki sedikit hal penting dalam hubungan internasional, pengetahuan mengenai hubungan internasional harus berasal dari proses ilmiah yang tidak sempurna sehingga melibatkan persepsi dan intuisi, dan generalisasi mengenai hubungan internasional harus selalu bersifat tentatif. Bertentangan dengan asumsi tersebut, kaum positivis (model pengetahuan yang sudah mendominasi) lebih bersifat empiris, mengedepankan objektivitas dan kuantitatif dan menggunakan metode dimana dilakukan pengujian secara empiris atau menggunakan metode ilmiah. Elemen-elemen dari pendekatan positivis adalah manusia secara individual adalah unit dasar yang analitis. Positivis memandang bahwa politik hanya sebagai salah satu aspek dari perilaku manusia. Hal-hal yang menjadi inti menurut kaum positivis adalah kekuatan penjelasan atau *eksplanasi*, pola-pola yang berulang, konsep-konsep yang operasional dengan referensi *empiris* yang terukur, kerangka yang konseptual, teknik pengumpulan data yang pasti dan pengukuran data serta presentasi.

Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa kebenaran dan fakta terdapat diluar sana dan temukanlah itu. Secara ringkas metodologi yang dipahami dalam konsep tradisionalis adalah memahami norma dan nilai, serta menggunakan penilaian sehingga mendapatkan pengetahuan yang *historis*. Sementara, dalam konsep positivis metodologi yang dipahami adalah menjelaskan (*eksplanasi*) dan pengumpulan data sehingga menghasilkan pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*). Tidak ada pemenang dalam perdebatan kedua ini. Namun, terjadi evolusi behavioralis yang akhirnya seperti dikethui kemudian melahirkan kon-

sep *neoralisme*. Behavioralis yang menekankan teorinya pada fakta yang dapat diamati agar mendapatkan pola perilaku yang berulang pada 'hukum-hukum hubungan Internasional ini didukung oleh para penstudi Amerika Serikat yang pada akhirnya membuka jalan bagi formulasi baik realisme maupun liberalisme yang sangat dipengaruhi oleh metodologi kaum behavioralis. Formulasi dari realis dan liberalis ini disebut neo-liberalis dan neo-realis. Perubahan dalam liberalis menjadi neo-liberalis terletak pada penggunaan teori-teori dan pemakaian metode-metode baru yang ilmiah yang sebelumnya tidak digunakan dalam teori liberalis klasik. Selain itu neo-liberal juga menolak pandangan idealisme yang ada sebelumnya. Dalam teori neo-liberalis juga muncul cabang aliran-aliran liberal yakni liberalisme sosiologis, interdependensi, institusional, dan republikan. Walaupun memiliki konsep yang berbeda tentang liberalisme baru ini. Namun aliran yang berbeda ini saling mendukung dalam memberikan suatu argumen menyeluruh yang konsisten untuk Hubungan Internasional yang lebih damai dan kooperatif. Sedangkan dalam neorealis ditekankan pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang berinteraksi, dan pada kesinambungan dan perubahan sistem. Para pencetus neorealis seperti Kenneth Waltz menyebutkan bahwa bentuk dasar hubungan Internasional adalah struktur anarki yang tersebar di antara negara-negara. Negara-negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya. Pendekatan neorealis ini tidak menyediakan membahas pada sifat-sifat manusia seperti yang ada pada teori realis klasik, teori ini menekankan lebih pada struktur sistem. Neorealis juga mengilhami nilai-nilai yang bersifat lebih bersifat normatif.

Perdebatan ketiga, *interparadigm Debate: Pluralisme vs. Realisme vs. Globalisme / strukturalisme*. Inti dari perdebatan ini adalah mengenai aktor yang paling penting dalam hubungan internasional, yaitu antara negara dan *transnational actors* atau *state centric* dan *non-state centric*. Perdebatan besar ketiga ini berlangsung di antara realisme, pluralisme, dan strukturalisme/globalisme. Menurut kaum realis, aktor-aktor selain negara tidak memainkan peran yang signifikan, atau setidaknya berada di bawah negara (subordinat), sedangkan kaum pluralis menekankan pentingnya aktor-aktor transnasional, seperti individu, organisasi internasional, dan *Multinational Corporations*. Pertentangan lain yang

terdapat di antara ketiganya yaitu mengenai dinamika dan variabel-variabel dependen. Pemikiran realisme dapat dilacak hingga tulisan Thucydides, Machiavelli, Hobbes, dan Clausewitz. Realisme menekankan keutamaan peran negara di dalam hubungan internasional dan mensubordinatkan aktor-aktor lainnya. Oleh karena itu, realisme merupakan paradigma yang bersifat *state-centric*. Asumsi-asumsi realisme yang lain adalah negara bersifat manunggal atau *unitary* dan rasional, serta menekankan *power politics*. Dalam dinamikanya, kaum realis menekankan power sebagai tujuan maupun instrumen untuk mencapai tujuan. Model hubungan internasional menurut kaum realis adalah model bola biliard atau *billiard ball*.

Pluralisme menyatakan menentang pemusatan perhatian pada negara yang dilakukan oleh kaum realis. Sebaliknya, kaum pluralis berpendapat bahwa hubungan internasional bersifat *multi-centric*, bukan *state-centric* maupun *global centric*. Mereka menekankan pentingnya peran aktor-aktor transnasional, terutama dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya interdependensi atau saling ketergantungan di antara negara dan aktor-aktor transnasional, termasuk di dalamnya aktor-aktor di dalam negara (*subnational actors*). Pluralisme juga menolak asumsi realis mengenai negara yang manunggal dan rasional. Tindakan negara terkadang bukan merupakan representasi dari kepentingan negara secara keseluruhan, melainkan kepentingan pihak-pihak di dalam negara yang seringkali bertentangan satu sama lain. Oleh karenanya kaum pluralis menganggap bahwa kepentingan nasional adalah suatu konsep yang menyesatkan karena tidak pernah ada kebijakan atau perumusan mengenai kepentingan negara sebagai suatu keseluruhan. Negara pun terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memperhitungkan untung-rugi karena dipengaruhi oleh faktor idiosinkretik pemimpinnya. Dalam dinamika hubungan internasional, kaum pluralis menekankan gerakan sosial yang kompleks. Model hubungan internasional menurut kaum pluralis bersifat kompleks, yaitu model jaring laba-laba (*cobweb*). Globalisme atau strukturalisme disebut juga *World System Theory* menentang asumsi *state-centric* maupun *multi-centric* dari kaum realis dan pluralis, melainkan berpendapat bahwa aktor utama dalam hubungan

internasional adalah kelas. Berdasarkan pandangan ini, hubungan internasional adalah mengenai eksploitasi kelas kapitalis (negara-negara kaya yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, Dunia Utara atau Dunia Pertama) terhadap kelas proletar (negara-negara miskin di Dunia Selatan). Eksploitasi kaum kapitalis terhadap kaum proletar yang merupakan konsep dari Karl Marx juga dijadikan oleh kaum buruh dalam melakukan setiap aksinya dengan tujuan keluarganya dapat di dengar oleh negara.

Pandangan globalisme mereduksi semua permasalahan menjadi permasalahan ekonomi dan menganggap bahwa isu-isu lain, seperti keamanan dan politik hanya berada di permukaan saja. Model hubungan internasional menurut kaum Globalis adalah model gurita berkepala banyak (*octopus model*) di mana kepala gurita tersebut mewakili negara-negara kapitalis kaya yang menjulurkan tentakel-tentakelnya kepada negara-negara miskin dalam proses eksploitasi yang tiada akhir.

Tabel Perbandingan antara realisme, pluralisme, dan globalisme

Fokus	Realisme	Pluralisme	Globalisme
Aktor	Aktor utama adalah negara, aktor-aktor di luar negara tidak penting, negara bersifat manunggal dan rasional	Selain negara, aktor-aktor transnasional juga memainkan peranan penting dalam hubungan internasional, negara tidak manunggal, melainkan plural dan tidak selalu rasional	Aktor yang berperan adalah kelas
Isu dan dinamika	Isu yang utama adalah keamanan dan permasalahan militer-strategis (<i>high politics</i>)	Menekankan pentingnya isu-isu lain di luar keamanan, mencakup ekonomi dan sosial (<i>low politics</i>)	Semua isu bermuara pada perekonomian

Variabel dan konsep	Power, hubungan antarnegara	Gerakan sosial yang kompleks, interdependensi	Dependensi, eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin dan jurang di antara mereka
Model hubungan antarnegara	Bilyar ball model	Cobweb model	Octopus model

Mengenai relevansi realisme dalam fenomena internasional. Di dalam realisme klasik dan modern terdapat tiga kesepahaman, Triple S yaitu *Statism*, *Survival*, *Self – help*. *Statism* : focus dari realisme dimana terdapat dua klaim yang dinamis dalam kestabilan hubungan antar bangsa, secara teori dalam world politics, pertama, negara sebagai actor utama yang dimana actor lain tidak memiliki signifikansi yang sama dengan state. Kedua, kedaulatan negara sebagai komunitas politik mandiri. Intinya dalam statism ini, negara menjadi aktor utama yang paling dominan dalam dunia internasional dan proses dalam HI. *Survival* : Tujuan pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. Jadi *survival* adalah hal yang hakiki dalam dunia internasional dan dalam proses HI, dimana setiap negara harus dapat bertahan ditengah arus dunia internasional. *Self – help* : Tidak ada satu negarapun yang berani menjamin eksistensinya secara struktural baik dibidang domestik dan internasional, dalam hal ini tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan nasional negara. Jadi yang didapatkan negara adalah hasil jerih payah mereka sendiri, apa yang ditabur, itulah yang dipetik.

Intinya, bahwa satu-satunya aktor yang berperan dalam dunia internasional adalah negara dimana perspektif terhadap dunia bersifat anarkis yang menganggap perang dan damai adalah fenomena dunia yang wajar, yang berangkat dari individu yang membentuk negara tersebut dan dengan kekuatan *balance of power* yang berfungsi sebagai penyeimbang keadaan dunia internasional yaitu pemusatan pada kekuasaan dan proses politik internasionalnya untuk mewujudkan kepentingan nasional negara. Globalisasi adalah bentuk *real*

dari kegiatan suatu negara dalam memperluas kekuasaannya. Fenomena globalisasi ini dapat diartikan bagaimana kerasnya dunia internasional dan membuat suatu negara harus mengusahakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional negara. Dan globalisasi ini dapat diartikan sebagai proses pembawa nilai tertentu dari negara asal untuk dipahami atau diaplikasikan dan suatu keberhasilan apabila nilai tersebut berkuasa di negara tujuan. Globalisasi dipandang oleh pemikir realisme sebagai sesuatu yang harus diupayakan oleh negara, begitu kerasnya pertentangan dan persaingan di antara negara-negara sehingga salah satu syarat agar negara dapat *survive* dengan melakukan persaingan.

Stabilitas Keamanan Regional. Meningkatnya ketergantungan ekonomi suatu sistem terhadap sistem lain memunculkan fenomena atau paham-paham kawasan, dimana sistem-negara saling bekerjasama, utamanya dibidang perekonomian. Kemajuan perekonomian suatu sistem tidak terlepas dari upaya di segala bidang dalam mendukung hal tersebut. Selain aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki, sebuah sistem juga harus memperhitungkan aspek keamanan yang merupakan penjamin untuk suksesnya sebuah pertumbuhan ekonomi Faktor keamanan nasional sangat diperlukan agar para pelaku ekonomi dapat terus menanamkan modal dan usahanya. Keamanan nasional menuntut adanya kemampuan untuk mempertahankan negaranya dari serangan atas wilayah daratan, laut territorial dan wilayah udara, baik serangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. & Kondisi keamanan regional suatu system akan menjadi system pendukung dari kondisi keamanan regional atau kawasan. Ketidakstabilan sistem juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan regional Untuk itu diperlukan ketahanan nasional yang kuat dari masing-masing sistem dalam suatu kawasan.

Bila sistem-negara dalam suatu kawasan dapat menjalankan ketahanan nasionalnya dengan baik maka stabilitas regional dapat pula terjaga. Sehingga dalam hal ini ketahanan nasional dapat berkembang menjadi ketahanan regional, Ketahanan regional itulah yang selanjutnya akan mendukung tetap terpeliharanya stabilitas kawasan yang bersumber dari ketahanan nasional. Hal ini

sering dikemukakan bahwa, Ketahanan regional merupakan penyesuaian lanjutan dari ketahanan nasional serta kondisi dinamik kelompok bangsa dalam suatu kawasan, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan memantapkan ketahanan nasional masing-masing anggota dengan dijiwai oleh semangat solidaritas kerjasama dan loyalitas regional Terdapat dua perspektif dalam mengkaji konsep keamanan kawasan yaitu perspektif realis dan perspektif liberal. Aktivitas internasional yang dijalankan oleh suatu negara menjadi gambaran atau cerminan tentang apa yang terjadi di internal negaranya, sehingga jika keamanan regional terjaga maka sudah pasti stabilitas keamanan negaranya juga kuat.

Dalam perspektif realis, sistem internasional adalah anarkis, yang lebih menggunakan pendekatan pada masalah kekuasaan dan keamanan. Interaksi sistem-negara di dunia lebih menitikberatkan pada keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri dalam upaya mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu suatu system yang terdiri dari system-negara berdaulat yang tujuan utamanya adalah mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya Dalam perspektif ini, sistem dan perilakunya tidak mengenal batas-batas institusi internasional apapun, akibatnya setiap system diperhadapkan pada ketidakpastian tentang keamanan mereka. Paradigma realis memandang kemampuan nasional adalah kemampuan untuk memberikan perlindungan fisik dari ancaman luar, sehingga langkah-langkah yang biasa diambil adalah, meningkatkan kekuatan militer, membentuk aliansi, dan langkah strategis lainnya. Biasanya juga langkah-langkah seperti ini akan menimbulkan ambivalensi dikarenakan langkah-langkah seperti ini akan dipandang sebagai sebuah ancaman oleh system lain, dan akan menjadi sebuah system keamanan dalam hubungan antar Negara.

Dengan pandangan seperti di atas, sistem realis melihat perang dan damai sebagai sebuah fenomena yang wajar dalam hubungan internasional. Stabilitas nasional dilihat sebagai sebuah fungsi keseimbangan kekuatan antar bangsa. Maka kekuatan militer akan merupakan unsur yang penting dari kekuatan sistem dalam interaksi internasional walaupun Sebaliknya dalam perspektif

liberal memandang setiap system kini hidup dalam situasi ketergantungan, kepentingan suatu ystem tidak terlepas dari kepentingan system lain. Pandangan liberal berasumsi bahwa hubungan antar system didasarkan atas dasar kepentingan bersama untuk memajukan kepentingan ekonomi. Mencegah perang, memajukan nilai-nilai demokrasi, dan mengembangkan norma-norma kerjasama internasional Suatu kawasan membutuhkan adanya stabilitas yang kuat untuk menjamin terlaksananya hubungan-hubungan antar ystem dengan baik. Dalam hal ini pencapaian stabilitas suatu kawasan memerlukan kesepakatan satu sama lain sehingga lingkungan kawasan tersebut dapat aman. Suatu konsep mengenai stabilitas kawasan dikemukakan oleh Stabilitas kawasan adalah adanya kesepakatan diantara ystem-negara mengenai perbedaan-perbedaan diantara mereka dengan tujuan untuk mempertahankan sistem internasional yang telah ada.

Contoh Kasus Terkini : Nuklir Korea Utara dan Iran. Negara yang beberapa waktu lalu memberikan banyak ketidakpastian politik dan keamanan Internasional, karena meninggalnya pimpinan mereka Kim Jong Il, yang kemudian menempatkan seorang anak muda Kim Jong un, di tampuk penguasa Negara dengan tingkat kemiskinan yg buruk namun mempunyai kekuatan Nuklir yg cukup mengancam dan membuat barat sedikit kalang kabut karena kemisteriusan dinasti Kim masih terpelihara terhadap pimpinan terpilih ini. Tindakan Korea Utara dalam kasus pengembangan teknologi nuklirnya bukannya tanpa alasan yang kuat dan rasional. Setelah dilakukan analisis melalui pendekatan realis, Korea Utara memiliki alasan mengapa pengembangan teknologi nuklir menjadi agenda utama Negara komunis tersebut. Yaitu karena Korea Utara hidup lemah ditengah-tengah dunia yang anarki, sehingga rentan akan pendominasian dari kekuatan yang lebih kuat yaitu globalisasi yang di usung oleh Negara-negara barat dengan segala ide kapitalis liberalnya sementara Korea Utara sendiri merupakan Negara komunis murni yang menentang ide-ide barat tersebut. Oleh karena itu, Korea Utara harus mempertahankan eksistensinya dengan cara meningkatkan kekuatan nasionalnya, demi tercapainya kepentingan nasionalnya. Dan pengembangan teknologi nuklir merupakan salah

satu jalan yang rasional untuk diambil Korea Utara dengan alasan-alasan diatas. Itu mungkin merupakan alasan kuat a Korea Utara bersih keras akan terus memperjuangkan haknya untuk mengembangkan nuklirnya sendiri, walaupun sanksi PBB sudah diberlakukan. Bagi Korea Utara tindakan PBB ini merupakan konverter dari kebijakan AS semata yang tidak menginginkan satu kekuatan baru muncul sebagai penantang AS dan akan mengancam kepentingan AS. Di sisi lain China dan Rusia masih berdiri dibelakang Korea Utara sebagai satu hege- moni yang sempat hancur. Dengan kata lain Korea Utara sebagai Negara komunis disini berupaya untuk menghindarkan dirinya dari objek dominasi imperialisme kapitalis liberal dunia yang dibawa AS, dan jika memang memungkinkan keadaan bisa diseimbangkan dengan adanya peningkatan nuklir Korea Utara sehingga tidak menutup kemungkinan kebangkitan Korea Utara akan mengundang kebangkitan komunisme dunia dan pada akhirnya dunia akan menuju kepada sistem bipolar kembali seperti layaknya perang dingin silam. Hal ini Juga sepertinya merupakan Basic motives yg sama dengan apa yg di lakukan oleh Iran dengan pengembangan Kekuatan Nuklir yang walaupun di akui secara resmi oleh pemerintah Iran adalah untuk pengembangan sumber daya Energi non-sejata, namun tetap saja membuat Negara kaya Minyak itu berada dibawah lampu sorot Dunia.

Masalah proliferasi nuklir Iran ini menjadi perhatian dan perdebatan tersendiri dalam komunitas internasional. Isu tersebut mulai menjadi polemik ketika Negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika melaporkan masalah tersebut ke DK-PBB. Sejak saat itu masalah proliferasi Iran memicu terjadinya pro kontra diantara masyarakat internasional. Pihak Iran sendiri mati-matian telah melansir masalah tersebut dengan menyatakan bahwa nuklir yang dimilikinya adalah semata-mata untuk tujuan damai yaitu untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya. Namun, pernyataan tersebut tidak membuat banyak pihak yakin terutama Amerika Serikat. Beberapa negara masih meyakini bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran memiliki tujuan lain yaitu untuk menciptakan senjata pemusnah masal yang akan mengancam kestabilan dan keamanan internasional sehingga hal tersebut memunculkan polemik dan kekhawatiran

tersendiri bagi mereka yang menyebabkan dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan proliferasi nuklir Iran tersebut. Namun, Iran disini nampak tidak gentar menghadapi serangan dan tekanan masyarakat internasional yang merasa terancam dan khawatir dengan proliferasi nuklirnya. Ini disinyalir karena adanya faktor-faktor pendukung krusial yang melatarbelakangi kebijakan Iran tersebut, salah satunya adalah motif ekonomi dan kebutuhan energi Iran yang cukup besar.

Apa yg di lakukan Iran sangat sesuai dengan Teori ini, memandang bahwa pada dasarnya tiap-tiap individu itu '*selfish*' dan selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara tak terkecuali pada perilaku Negara-negara di dunia. Realisme juga melihat dunia ini sebagai tempat yang anarki dimana masing-masing negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kebebasan untuk mendapatkan kepentingannya sekalipun dengan cara-cara yang mengancam eksistensi dan keamanan aktor lain. Realisme juga menekankan kepada dua hal penting yang harus dikejar oleh suatu negara agar dapat '*survive*' di lingkungan internasional yang anarki yaitu *power* dan *state security*. Power yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau kapasitas negara, merupakan hal terpenting yang harus dimiliki untuk dapat menjamin eksistensi negara, karena dengan power inilah suatu negara dapat menciptakan keamanan Negaranya serta dapat *survive* (*state survival is paramount*). Sebagai Mana Realisme yang telah kita bahas, Premis utama yang ditekankan oleh teori realisme ini adalah rasionalitas dan "*state-centrism*". Rasionalitas merupakan dasar yang melandasi tindakan suatu aktor (Negara sebagai pusat) atas pertimbangan untung rugi. Dalam teori ini diterangkan tentang pentingnya *cost* dan *benefit* dari suatu kebijakan Negara, bahwasanya dalam suatu tindakan akan selalu ada *cost* dan *benefit* yang diperoleh, dan karena teori ini menekankan pada rasionalitas maka tentunya *benefit* yang diperoleh harus sesuai atau lebih besar daripada *cost* yang dikeluarkan.

Berbeda walau mempunyai beberapa persamaan Seperti Korea Utara, Iran berupaya untuk tetap mengembangkan nuklirnya dengan berbagai pertimbangan yang krusial, yaitu menyangkut kesejahteraan rakyatnya serta pertimba-

ngan *gain* yang akan diperoleh. Iran memutuskan untuk melakukan penghematan minyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan menjual minyak buminya kepada Negara lain yang membutuhkan, dan sebagai gantinya, Iran menggunakan nuklir sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi karena cost yang dikeluarkan menjadi lebih ringan. Oleh karenanya, Iran tetap mempertahankan posisinya dengan teguh ditengah kecaman komunitas internasional atas proliferasi nuklir yang dilakukannya. Kasus tersebut, memberikan gambaran kepada kita bagaimana sekuritas negara perlu diupayakan walaupun mendapat pertentangan oleh banyak negara, karena sekali lagi dasar pemikiran kaum realis adalah keamanan nasional merupakan salah satu faktor penting dalam interaksi internasional sehingga negara dapat *survive*.

2. Liberalisme

Sebagai antitesa dari paham realisme, maka di waktu yang hampir bersamaan berkembanglah juga paham yang menolak paham realisme menjadi paham ideal bagi suatu negara, paham dimaksud adalah paham liberalisme. Paham liberalisme sebagai antitesa dari realisme menjadikan konsep-konsep yang ditawarkan oleh paham realisme merupakan cerminan yang berlawanan bagi paham realisme, sehingga ketika paham realisme meletakkan keamanan nasional dan anggapan pesimis bagi setiap individu sebagai dasar dalam bertindak dan berinteraksi, maka paham liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai dasar penilaiannya.

Hubungan internasional merupakan sebuah studi yang berdiri atas berbagai macam teori. Teori pada hubungan internasional tersebut digunakan sebagai dasar atau landasan dalam mempelajari studi hubungan internasional itu sendiri.¹⁴³ Salah satu teori besar dalam studi hubungan internasional adalah liberalisme. Sebagai teori terbesar kedua dalam studi hubungan internasional, liberalisme telah banyak memberikan pemikirannya dalam perkembangan hubu-

¹⁴³ Dugis, Vinsensio, 2014. *Week 1. Theories of IR*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 6 Maret 2014 dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Perspektif Liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2014.

ngan internasional.¹⁴⁴ Terdapat beberapa pengertian tentang liberalisme. Pertama, liberalisme diartikan sebagai sebuah ideologi yang mana menjunjung tinggi kebebasan individu, disamping itu liberalisme juga diartikan sebagai sebuah teori dari pemerintah, yang berusaha untuk memberikan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tertentu.¹⁴⁵ Lebih lanjut lagi, Jackson and Sorensen menyatakan bahwa liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia.¹⁴⁶ Clark mengatakan bahwa liberalisme dikenal sebagai paham optimisme.¹⁴⁷ Sedangkan Wardhani¹⁴⁸ dalam penjelasannya menyatakan bahwa liberalisme adalah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*. Tokoh dari liberalisme ini antara lain Woodrow Wilson dan Norman Angell.

Liberalisme sebagai suatu perspektif berawal dari John Locke di abad ke tujuh belas yang melihat perkembangan negara-negara dalam menjamin kebebasan tiap individu.¹⁴⁹ Namun, apabila dipandang sebagai perspektif keilmuan, liberalisme baru muncul pada awal abad kedua puluh, sebagai adanya rasa trauma atas terjadinya perang dunia.¹⁵⁰ Hoffman mengatakan bahwa esensi dari liberalisme adalah pengendalian diri, moderasi, kompromi dan perdamaian.¹⁵¹ Terdapat tiga asumsi dasar dari liberalisme antara lain yang pertama pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan yang ketiga percaya

¹⁴⁴ Wardhani, Baiq, 2014. *Week 3. Liberalisme*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 20 Maret 2014. dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁴⁵ Dunne, Tim, 2001, in Baylis, John & Smith, Steve (eds.) (2001), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁴⁶ Jackson, R., & Sorensen, G. 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁴⁷ Dunne, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁴⁸ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁴⁹ Jackson, R., & Sorensen, G. *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁵⁰ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

¹⁵¹ Dunne, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid*.

terhadap kemajuan.¹⁵² Liberalisme sendiri memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perspektif lain, yaitu yang pertama pandangan positif pada *human nature*, kedua, percaya bahwa sejarah bisa dirubah dan mampu memberikan progres dari sejarah, ketiga berfokus pada tatanan politik internasional maupaun politik domestik, yang artinya kaum liberal menganggap kedudukan politik internasional dan politik domestik adalah sama penting, keempat memiliki klaim bahwa ketergantungan ekonomi antarnegara akan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya peperangan, dan yang kelima menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional.¹⁵³

Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia dan masyarakat manusia, bahwa manusia adalah rasional, menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karakteristik manusia, yakin terhadap kemajuan, dan menentang pembagian antara wilayah domestik dan internasional serta manusia memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua pihak.¹⁵⁴ Dalam perspektifnya, liberalis tidak hanya menganggap negara sebagai satuan tertinggi dalam hubungan internasional yang digunakan untuk merepresentasikan *power* dari suatu negara, namun lebih jauh lagi liberalis melihat negara dapat bersatu melalui kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan suatu perdamaian di dunia. Hal tersebut berasal dari pemikirannya yaitu pendekatan ketergantungan yang menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat suatu negara merupakan

¹⁵² Jackson, R., & Sorensen, G. *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁵³ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁵⁴ Jackson, R., & Sorensen, G. *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

bagian dari masyarakat global yang terhubung melalui beberapa hubungan *transgovernmental* dan *channels*.¹⁵⁵ Sebanyak apapun faktor lain, kaum liberal mendukung demokrasi karena mereka sangat curiga kepada bentuk-bentuk kekuasaan yang terpusat, khususnya kekuasaan negara. Ketika melihat sistem internasional, kaum liberal abad ke-19 dan awal abad ke-20 melihat kekuasaan digunakan untuk kepentingan elit pemerintah saja dan untuk melawan keinginan massa.¹⁵⁶ Sehingga demikian, maka jelaslah bahwa pemikiran kaum liberal sangat fokus pada kebebasan individu dan cenderung tidak percaya kepada negara.

Paham realisme sangat fokus pada negara sebagai aktor penting dalam berinteraksi sesama aktor negara. Dalam perspektif liberalisme, aktor dalam hubungan antarnegara bukan hanya sebatas negara, namun liberalisme juga menganggap pentingnya keberadaan aktor lain seperti aktor non-negara dalam proses hubungan antarnegara. Tidak seperti realisme, Liberalisme mengedepankan proses kerjasama antar aktor dalam proses pemenuhan kebutuhan tiap negara. Liberal melihat bahwa pada dasarnya setiap negara dalam dunia internasional memiliki keterbatasan dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, oleh karenanya diperlukan aktor lain untuk proses menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara. Liberalisme menganggap kerjasama merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarnegara dan menganggap peperangan sebagai suatu hal yang tidak memiliki keuntungan.¹⁵⁷ Dalam hubungan internasional, liberalisme menganggap adanya integrasi regional, institusi multilateral, dan kerjasama dalam sistem anarki merupakan hal yang penting. Hal itu terjadi, karena menurut kaum liberal, kerjasama dalam sistem anarki dan integrasi regional dapat mencegah terjadinya peperangan antarnegara, karena ketika satu negara melakukan integrasi dan kerjasama dengan negara lain, maka negara-negara tersebut akan saling mengetahui karakteristik

¹⁵⁵ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁵⁶ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, (Penerjemah M. Sobirin), Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 52

¹⁵⁷ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

masing-masing negara dan tidak akan terjadi peperangan diantara keduanya. Hal ini diasumsikan dengan sifat manusia yang apabila terdapat dua manusia yang saling mengetahui karakteristik satu sama lain, maka akan sangat kecil kemungkinan kedua manusia tersebut untuk berkelahi.¹⁵⁸

Terdapat tiga bentuk dari liberalisme, yaitu liberal institusionalisme, liberal internationalisme dan idealisme.¹⁵⁹ Pertama liberal institusionalisme. Pemikiran-pemikiran liberal institusionalisme adalah pentingnya pruralisme aktor dalam hubungan internasional seperti MNCs, IGOs, dan NGOs, yang menganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antarnegara adalah suatu hal yang penting, serta menekankan pentingnya adanya suatu bentuk interaksi baru antarnegara seperti integrasi dan kerjasama. Integrasi dan kerjasama transnasional merupakan hal yang diperlukan karena setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga dalam menghindari keterbatasan tersebut suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Liberal institusionalisme mengharapkan dalam setiap kerjasama dalam satu bidang dapat menjadi berkembang menjadi sebuah kerjasama dalam banyak bidang. Kedua liberal internationalisme. Liberal internationalisme berfokus pada ketergantungan ekonomi antar negara. Liberal internationalisme menganggap kapitalisme adalah sesuatu yang menguntungkan bagi semua pihak. Inti dari liberal ini adalah menekankan kerjasama ekonomi bagi kemashlahatan manusia. Ketiga, idealisme. Kaum idealis memiliki anggapan bahwa perdamaian di dunia bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara natural, namun perdamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan melalui proses *collective security*. Idealisme menekankan penggunaan sistem yang sama pada politik internasional dan politik domestik.¹⁶⁰ Selain itu, Idealisme juga menyatakan pentingnya sebuah perdamaian di dunia dalam rangka penciptaan dunia yang lebih baik, serta pentingnya keterlibatan

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Dunne, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁶⁰ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

suatu negara dalam organisasi internasional.¹⁶¹ Liberalisme telah menjadi suatu paham yang besar dengan perannya dalam pembuatan serta penentuan-penentuan hal-hal besar dalam hubungan internasional. Pada abad ke dua puluh pemikiran-pemikiran kaum liberal berperan besar dalam pembuatan berbagai kebijakan yang menyangkut hubungan internasional, Misalnya seperti perannya dalam pembuatan berbagai kebijakan dalam hubungan internasional dalam LBB dan PBB (Dunne, 2001).¹⁶²

Liberalisme dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam menjaga perdamaian dan kestabilan internasional adalah dengan penggunaan *collective security*, yang menjamin perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak. Konsep ini diusung oleh Immanuel Kant yang merupakan sebuah konsep kebersamaan yang bersifat sementara diantara banyak negara dimana kebersamaan tersebut akan mendatangkan keuntungan melawan *aggressor*. Berbeda dengan konsep aliansi yang diusung realisme untuk memperbesar power, konsep *collective security* ini lebih menekankan pada proses kerjasama yang saling menguntungkan antarnegara. Selain itu untuk mendukung proses menjaga perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak melalui *collective security* tersebut, liberalisme memperkenalkan atau membawa konsep ideologi demokrasi. Demokrasi dipilih dan digunakan oleh liberalisme karena menurut perspektif ini, demokrasi merupakan sebuah ideologi yang membawa dan mengutamakan perdamaian bagi tiap individu di dalamnya. Terdapat dua agenda utama dalam perspektif liberalisme, yaitu yang pertama adalah untuk mempromosikan dan menyebarkan permasalahan mengenai hak asasi manusia dan penyelesaian-penyelesaian konflik. Hal tersebut diwujudkan liberalisme dalam peranannya melalui pembuatan lembaga-lembaga terkait seperti LBB, PBB ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya. Dan yang kedua menekankan proses perdagangan global atau pasar liberal melalui badan WTO.¹⁶³

¹⁶¹ Jackson, R., & Sorensen, G. *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁶² Dunne, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

¹⁶³ Wardhani, Baiq, *Op.Cit.* dalam Mohammad Reza Ferizmanda, *Ibid.*

Liberalisme sering pula disebut sebagai liberalis utopian karena banyak pihak yang mengatakan, terlebih kaum realis menganggap pemikiran-pemikiran liberalis hanya merupakan sebuah mimpi yang sulit untuk menjadi kenyataan. Namun semua kritik tersebut dirasa salah sebab melihat perkembangan dunia internasional kini yang semakin mengarah kepada proses perdamaian serta terus berkembangnya kerjasama antarnegara menunjukkan bahwa perspektif liberalisme masih relevan dan bahkan dapat diterima dalam proses hubungan internasional ini. Kesimpulannya, liberalisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*. Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Sehingga disini liberalis tidak hanya menganggap negara sebagai satuan tertinggi dalam hubungan internasional namun lebih jauh lagi liberalis melihat negara dapat bersatu melalui kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan suatu perdamaian di dunia. Dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam menjaga perdamaian dan kestabilan internasional adalah dengan penggunaan *collective security*, yang menjamin perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak. Terdapat dua agenda utama dalam perspektif liberalisme, yaitu yang pertama adalah untuk mempromosikan dan menyebarkan permasalahan mengenai hak asasi manusia dan penyelesaian-penyelesaian konflik. Hal tersebut diwujudkan liberalisme dalam peranannya melalui pembuatan lembaga-lembaga terkait seperti LBB, PBB ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya. Dan yang kedua menekankan proses perdagangan global atau pasar liberal melalui badan WTO. Reza Ferizmanda berpendapat, dalam proses mempelajari perspektif dalam studi hubungan internasional, adalah suatu hal yang penting untuk mengerti nilai-nilai yang terdapat dalam

setiap perspektif, hal tersebut diperlukan agar dalam menyelesaikan suatu permasalahan internasional penstudi dapat mempertimbangkan segala aspek melalui perspektif yang telah dipelajari agar kedepannya selalu tercipta hubungan antarnegara yang baik dan damai.¹⁶⁴ Perlu ditekankan pula disini baik bagi paham liberal maupun realisme, kedua-duanya merupakan pemahaman yang memiliki sisi positif dan negatif masing-masing, sehingga perlu sikap bijak dalam mengintegrasikan sisi positif dari kedua pemahaman agar kebebasan yang ada tidak melanggar kemanan nasional dan menciptakan hubungan inetrnasional yang harmonis antar negara.

3. Rangkuman

- 3.1. Para pemikir realis juga menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas atau fokus utama dalam prespektif realisme. Dalam kacamata realis, keamanan militer dan isu-isu strategis tergolong kepentingan utama dan mengacu ke dalam kategori high politics. Sedangkan ekonomi dan isu-isu sosial dilihat oleh kaum realis sebagai hal yang biasa, yang termasuk ke dalam kategori low politics. Realisme juga memfokuskan analisisnya pada power dan otonomi dalam interaksi internasional serta tentang tidak adanya keharmonisan diantara negara-negara, sehingga konsep self-help di sini menjadi penting. Dan kemampuan yang paling relevan, yaitu kemampuan di bidang militer. Realis tidak menolak prinsip-prinsip moral, Hanya saja dalam prakteknya, moralitas individual dikalahkan oleh kepentingan akan kelangsungan hidup negara dan penduduknya dan tentu saja kepentingan nasional itu sendiri Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional.
- 3.2. Liberalisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*. Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional

¹⁶⁴ *Ibid.*

berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Sehingga disini liberalis tidak hanya menganggap negara sebagai satuan tertinggi dalam hubungan internasional namun lebih jauh lagi liberalis melihat negara dapat bersatu melalui kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan suatu perdamaian di dunia. Terdapat tiga bentuk dari liberalisme, yaitu liberal institusionalisme, liberal internasionalisme dan idealisme.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Jelaskan dasar pemikiran dari paham realisme?
- 1.2. Jelaskan apa yang menjadi kepentingan utama bagi paham realisme?
- 1.3. Jelaskan dasar pemikiran dari paham liberalisme?
- 1.4. Jelaskan fokus utama dari pemikiran liberalisme?
- 1.5. Jelaskan perbedaan liberal institusionalisme, internasionalisme, dan idealisme?

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

Arief Rahman, *Realisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.

- Dugis, Vinsensio, 2014. *Week 1. Theories of IR*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 6 Maret 2014.
- Mohammad Reza Ferizmanda, *Perspektif Liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2014.
- Wardhani, Baiq, 2014. *Week 3. Liberalisme*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 20 Maret 2014.
- Dunne, Tim, 2001, in Baylis, John & Smith, Steve (eds.) (2001), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.
- Jackson, R., & Sorensen, G. 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, (Penerjemah M. Sobirin), Bandung, Nusa Media, 2015.

BAB VI

MASYARAKAT INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang masyarakat internasional.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hubungan internasional.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang ketertiban dan keadilan, negarawan dan tanggung jawabnya, kritik terhadap masyarakat internasional, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang ekonomi politik internasional

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menguraikan ketertiban dan keadilan, negarawan dan tanggung jawabnya, kritik terhadap masyarakat internasional.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa

juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hubungan internasional, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

MASYARAKAT INTERNASIONAL

Usai perdebatan panjang neorealisme dan neoliberalisme, banyak pakar hubungan internasional yang mencoba memberikan kritik kepada dua teori besar hubungan internasional sebelumnya. sebuah teori muncul dan menjadi *center of point* para pakar hubungan internasional terutama yang pada awalnya muncul di Inggris. Teori ini sering disebut dengan Masyarakat Internasional (*International Society*). Selain istilah *International Society*, teori ini juga terkenal dengan sebutan *English School Theory* karena kemunculan gagasan teori ini bermula di Inggris tepatnya di Departemen Hubungan Internasional, London School of Economics (LSE). Pencetus istilah *English School* adalah Roy E. Jones dari Wales. Sejarah kemunculan teori ini bermula dari gagasan Charles A. Manning dari Departemen Hubungan Internasional LSE. Kemudian beberapa pakar mulai berinisiatif untuk mendirikan sebuah forum diskusi yang disebut *British Committee of International School* yang diprakarsai oleh Herbert Butterfield seorang pakar sejarah dari Cambridge University. Dalam perkembangan konseptualisasi *English School Theory*, muncul pula tokoh-tokoh lain seperti Martin Wight dan Hedley Bull. Bull menekankan pada dua nilai paling fundamental: ketertiban internasional dan keadilan internasional,¹⁶⁵ sedangkan fokus Wight mengacu pada tiga konsep yang mengkonstruksi gagasan *English School Theory*: realisme, rasionalisme, dan revolusionisme. *British Committee of International School* mengadakan pertemuan dan diskusi rutin antara pakar-pakar hubungan internasional di Inggris terutama dari tiga universitas utama; London School of Economics, Cambridge University, dan Oxford University. Dari tercetusnya *British*

¹⁶⁵ Jackson, R., & Sorensen, G. 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press dalam Rizky Kendra Anjani, *Masyarakat Internasional dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012

Committee of International School inilah pada akhirnya teori Masyarakat Internasional mendapat sebutan baru yaitu *British Institutionalism* karena segala gagasan yang dilahirkan dari forum diskusi tersebut.¹⁶⁶

Secara global fokus *English School Theory* adalah isu-isu internasional masyarakat internasional. Teori ini menyatakan bahwa negarawan merupakan aktor sentral yang bertanggungjawab atas penentuan kebijakan luar negeri. Ia menolak gagasan tentang realisme yang bersifat egosentris yang menyatakan bahwa *national interest* merupakan tujuan utama dan konsep *world chaos* serta menolak pandangan kaum liberalis yang optimistis dan utopis memandang hubungan internasional sebagai keadaan yang kondusif dengan kerjasama yang saling memberikan manfaat. Alih-alih tidak menentukan kejelasan antara memilih gagasan liberalis dan realis, *English School Theory* memilih “jalan tengah” di antara dua teori tersebut namun menempatkan dan membangun gagasannya di tempat tersendiri. *English School Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Martin Wight dibangun dalam tiga fondasi dasar yaitu realisme, rasionalisme, dan revolusionisme. Dari sudut pandang realisme, hubungan internasional merupakan hubungan instrumental dimana kepentingan masing-masing negara menjadi prioritas utama. Dari kaca mata rasionalisme hubungan internasional dipandang sebagai aktivitas aturan-perintah berdasarkan kekuatan berdaulat yang saling mendapatkan pengakuan. Terakhir dari konsep revolusionisme menyatakan bahwa hubungan internasional tidak sekadar bentuk masyarakat negara namun secara esensial merupakan bentuk komunitas manusia. Tesis-tesis *English School Theory* dan perkembangannya adalah hal yang juga perlu diperhatikan. Tim Dunne menjelaskan sejarah *English School Theory* dibagi menjadi dua fase; *classical theory* berkembang di era 1950-1980-an dimana gagasan-gagasan tentang masyarakat internasional dicetuskan oleh para pakar kebangsaan Inggris atau pertama kali digagas di Inggris. Fase kedua adalah *post-classical theory*, berkembang pada 1990 hingga saat ini dan konseptualisasi

¹⁶⁶ Rizky Kendra Anjani, *Ibid.*

tidak hanya dilakukan oleh pakar berkebangsaan Inggris ataupun bertempat di Inggris saja.¹⁶⁷

Berbeda dengan Tim Dunne, Barry Buzan membagi fase perkembangan *English School Theory* menjadi empat fase. Pertama era tahun 1959-1966 yang menandai terlembaganya forum diskusi tentang masyarakat internasional dan *diplomatic investigation*. 1966-1977 dijelaskan Buzan sebagai fase konsolidasi yang menyatakan bahwa *English School Theory* memiliki cara berpikir sangat kuat dengan munculnya pakar baru yaitu Hedley Bull. Bull di era ini berjasa dalam menduniakan perspektif *English School*. Era tahun 1977-1992 *English School Theory* secara resmi dimasukkan dalam kajian teori hubungan internasional setelah sekian lama hanya menjadi diskusi lepas antar para pakar. Hal ini menyebabkan Hubungan Internasional terutama dalam kajian Teori Hubungan Internasional identik dengan *English School Theory*. Periode Buzan yang terakhir, era 1992 hingga sekarang menjelaskan bahwa perkembangan *English School Theory* sudah tidak terkoneksi dengan institusi-institusi Inggris. Periode Czaputoniezy kurang lebih sama seperti yang dibentuk Dunne dan Buzan, perkembangannya mencakup kelahiran konsep internasional sebagai instrumen memahami konsep *English School Theory*, kemunculan konsep *western international society* yang menguatkan diri dan mendominasi cara berpikir *English School Theory*, terjadinya regenerasi konseptualisasi *English School Theory* dengan adanya penguatan identitas teori ini di institusi-institusi di luar Inggris, dan terakhir ekspansi *English School Theory* dengan indikasi masyarakat yang mampu mengontraskan teori ini dengan perspektif lain yang berkembang.¹⁶⁸

Dengan bertitik tolak pada ungkapan klasik seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf zaman Yunani Kuno, *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, disana ada hukum). Demikian pula halnya dengan hukum internasional yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan masyarakat internasional adalah

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

subyek-subyek hukum internasional yang saling mengadakan hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan struktur masyarakat nasional yang tunduk pada suatu badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi, jadi berada di atas masyarakat nasional yang lazim disebut pemerintah (nasional), masyarakat internasional tidak mengenal badan atau organ yang berkedudukan lebih tinggi atau di atasnya. Dengan kata lain masyarakat internasional tidak mengenal badan supranasional, ataupun pemerintah (internasional).¹⁶⁹

Masyarakat internasional yang tunduk pada badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi dari padanya, menunjukkan bahwa mereka berada dan hidup dalam suasana sub-ordinasi. Sebagai badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi, maka badan atau organ ini dapat menetapkan peraturan-peraturan hukum, dapat melaksanakan dan memaksakan peraturan-peraturan hukum yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, bahwa hukum nasional pun berstruktur subordinasi, sesuai dengan struktur masyarakat nasional yang sub-ordinasi. Sedangkan masyarakat internasional seperti telah dikemukakan di atas, tidak mengenal badan supra-nasional yang berkedudukan lebih tinggi atau di atas dari masyarakat internasional. Struktur masyarakat internasional terdiri dari subyek-subyek hukum internasional yang secara yuridis formal berkedudukan sederajat. Tiadanya badan supra-nasional, berarti tidak ada badan yang memiliki otoritas sebagai pembuat, pelaksana dan pemaksa hukum internasional. Hukum internasional tumbuh dan berkembang dari dan didalam maupun diantara masyarakat internasional itu sendiri, baik berupa kesepakatan-kesepakatan yang dinyatakan secara tegas, maupun kesepakatan secara diam-diam. Struktur masyarakat dan hukum internasional yang demikian itu yang lazim disebut sebagai masyarakat yang koordinasi. Hukum internasional yang tumbuh dan berkembang dalam struktur masyarakat yang demikian itu disebut sebagai hukum yang berstruktur koordinasi.¹⁷⁰

¹⁶⁹ S.M. Noor, *Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional*, (Artikel) Tahun 2012 yang dipublikasi pada <http://www.negarahukum.com/>

¹⁷⁰ *Ibid.*

Meskipun masyarakat internasional dan hukum internasional berstruktur koordinasi, akan tetapi kini sudah mulai nampak, bahwa masyarakat internasional dan hukum internasional mengarah pada masyarakat yang berstruktur subordinasi. Hanya saja, hal ini tidak terwujud dalam ruang lingkup global melainkan masih terbatas dalam ruang lingkup regional. Berdirinya Uni Eropa (*European Union*) melalui proses perjalanan sejarah yang cukup panjang yang anggotanya terdiri dari sejumlah negara di kawasan Eropa Barat dengan struktur organisasi yang supra-nasional disertai dengan kekuasaan menetapkan peraturan-peraturan hukum (internasional) yang berlaku secara sub-ordinatif terhadap negara-negara anggotanya, yang di kenal dengan sebutan *community law*, merupakan salah satu bukti dari tumbuh dan berkembangnya hukum internasional yang sub-ordinatif. Tampaknya, pada masa-masa yang akan datang, kecenderungan kearah terbentuknya hukum internasional yang sub-ordinatif dalam ruang lingkup kawasan-kawasan akan semakin bertambah. Sejalan dengan peningkatan kerjasama dan tingkat integrasi negara-negara sekawasan.¹⁷¹

1. Kertertiban dan Keadilan

Pendekatan masyarakat Internasional berasal dari filsafat, sejarah, dan hukum. Dan dicirikan khususnya oleh ketergantungan secara nyata pada 'pelaksanaan keputusan'. Dengan pelaksanaan keputusan bahwa kebijakan luar negeri kadang-kadang memunculkan pilihan moral yang sulit bagi negarawan yang terlibat yaitu pilihan tentang tujuan dan nilai politik yang bertentang. Pilihan kebijakan luar negeri yang sulit dalam hal ini akan berupa keputusan untuk berperan atau keputusan untuk ikut terlibat dalam intervensi kemanusiaan. Tradisi masyarakat Internasional merupakan salah satu pendekatan klasik hubungan internasional. Tetapi pendekatan ini berupaya menghindari pilihan sulit antara :¹⁷²

(1) egoisme dan konflik negara

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Mifta Churohman, *Masyarakat Internasional*, (Artikel) Tahun 2010

(2) keinginan baik manusia dan kerjasama yang dimunculkan oleh perdebatan antara realisme dan liberalisme.

Perdebatan antara realisme dan liberalisme tersebut menganggap hubungan Internasional sebagai suatu “masyarakat”. Negara dimana actor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam praktek ketatanegaraan. Tradisi ini memandang ketatanegaraan sebagai aktivitas manusia yang sangat penting yang mencakup kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan perdagangan, pengakuan politik, komunikasi diplomatik, pengumpulan data intelejen dan mata-mata, membentuk dan bergabung dengan aliansi militer, mengancam atau terlibat dalam penggunaan kekuatan bersenjata, bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perdamaian, memasuki perjanjian perdagangan, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi Internasional, dan terlibat dalam kontak, interaksi, transaksi dan pertukaran Internasional yang tak terhitung. Hal ini berarti bahwa keterkaitan kebijakan luar negeri suatu negara dan negarawan harus menjadi fokus sentral analisis: kepentingan, pertimbangan, maksud, ambisi, kalkulasi, dan miskalkulasi, keinginan, keyakinan, harapan, ketakutan, keraguan, ketidakpastian, dan seterusnya.¹⁷³

Inti pendekatan masyarakat adalah negara-negara dianggap sebagai organisasi manusia seperti ditunjukkan, konsep kuncinya adalah “masyarakat negara (*society of state*)” (Wight 1977). Politik Internasional dipahami menjadi cabang khusus dari politik yang tidak ada kekuasaan hierarkis yaitu tidak ada “pemerintahan” dunia di atas negara-negara berdaulat. Dengan demikian, masih terdapat kepentingan, aturan, institusi, dan organisasi bersama yang diciptakan dan dimiliki oleh negara dan yang membantu membentuk hubungan negara-negara. Kondisi sosial Internasional itulah yang disimpulkan Hedley Bull (1955) dengan frase “masyarakat anarkis (*the anarchical society*)”: terdapat tatanan seluruh dunia dari negara-negara merdeka. Bull membuat perbedaan penting antara “sistem Internasional” dan “masyarakat Internasional”.

¹⁷³ *Ibid.*

Tiga Tradisi Teori dalam Masyarakat Internasional. Tiga kategori dasar yaitu realis, rasionalis, dan revolusionis, dengan penjelasan sebagai berikut :¹⁷⁴

1. Realis adalah doktrin yang disitu persaingan dan konflik antara negara “melekat” di dalam hubungan mereka. Kaum realis menekankan “elemen anarki politik kekuasaan, dan peperangan”.¹⁷⁵ Realisme memusatkan pada kenyataan apa itu dari pada yang ideal apa yang seharusnya. Dengan demikian, realisme menimbulkan penghindaran khayalan dan “penerimaan apa adanya terhadap sisi kehidupan yang tidak menyenangkan”. Oleh karena itu, kaum realis cenderung pesimis tentang sifat manusia: peradaban manusia dibagi menjadi “penjahat dan penipu”, kaum realis bertahan hidup dan berhasil dengan mengalahkan penjahat dan mengambil keuntungan dari mereka yang bodoh atau naif. Hal itu menunjukkan politik dunia tidak dapat maju tetapi pada dasarnya selalu tetap sama dari waktu ke waktu atau tempat ke tempat. Realisme pada sisi yang ekstrim adalah suatu penolakan bahwa masyarakat Internasional hidup; yang hidup adalah keadaan alami hobbesian. Satu-satunya masyarakat politik dan, tentu saja, komunitas moral adalah negara. Tidak ada kewajiban internasional diluar atau diantara negara-negara.
2. Rasionalis adalah mereka para teoritis yang yakin bahwa manusia selalu memakai akal pikiran, dapat mengenali hal yang benar untuk dilakukan, dan dapat belajar dari kesalahannya dan dari yang lainnya.¹⁷⁶ Kaum rasionalis yakin bahwa masyarakat kiranya dapat diatur untuk hidup bersama sekalipun mereka tidak memiliki pemerintahan bersama, seperti dalam kondisi hubungan internasional yang anarkis. Rasionalisme pada sisi yang ekstrim jika mungkin sampai batas yang merupakan jiwa yang sederhana adalah dunia sempurna tentang saling menghar-

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Wight, *Social Research: An International Quarterly*, Volume 58, No. 1 (Spring 1991), hlm.15-24 dalam Mifta Churohman, *Ibid.*

¹⁷⁶ Wight, *Social Research: Ibid.*, hlm. 14-24 dalam Mifta Churohman, *Ibid.*

gai, perjanjian dan aturan hukum diantara negara-negara. Dalam hal ini rasionalisme menunjukkan "Jalan tengah" dari politik Internasional, memisahkan kaum realis pesimis disatu sisi dari kaum revolusionis optimis di sisi lain.

3. Revolusionis adalah mereka para teoritis yang menunjukkan dirinya dengan rasa kemanusiaan dan yakin pada "persatuan moral" dari masyarakat dunia diluar negara.¹⁷⁷ Mereka adalah para pemikir "Kosmopolitan" daripada pemikir *state-centric*, pemikir solidaris daripada pemikir prularis, dan teori internasionalnya memiliki karakter yang *progressif* bahkan karakter penganut dalam hal bertujuan mengubah dunia menjadi lebih baik. Perubahan sosial revolusioner adalah tujuannya. Hal ini menimbulkan munculnya dunia ideal semacam itu, apakah dunia ideal di dasarkan pada agama revolusioner seperti Kristen, atau ideologi revolusioner, seperti liberalisme republikan atau Marxisme-Leninisme. Bagi revolusionis, sejarah bukan hanya potongan kejadian dan peristiwa. Melainkan sejarah memiliki tujuan, manusia memiliki takdir. Kaum revolusionis optimis mengenai sifat manusia: mereka percaya pada kesempurnaan manusia. Tujuan akhir sejarah Internasional adalah untuk memungkinkan manusia mencapai pemenuhan diri dan kebebasan. Bagi Kant, revolusi menimbulkan pembentukan system negara konstitusional "*republic*" yang bersamaan dapat membangun perdamaian abadi. Bagi Marx revolusi menimbulkan penghancuran negara kapitalis, menggulingkan system kelas yang menjadi landasannya, dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Ketika revolusi itu dicapai, manusia tidak hanya akan terbebas tetapi juga bersatu kembali, dan tidak ada tempat baik bagi negara maupun bagi hubungan Internasional. Revolusionisme pada sisi ekstrim adalah pernyataan bahwa satu-satunya masyarakat nyata di muka bumi adalah masyarakat dunia yang terdiri dari manusia, yaitu peradaban manusia.

¹⁷⁷ Wight, *Social Research: Ibid.* hlm. 8-12 dalam Mifta Churohman, *Ibid.*

Ada empat kunci yang ditekankan dalam teori masyarakat internasional anratar lain :¹⁷⁸

1. ditekankan pada pemikiran operatif terkemuka yang terlihat membentuk pemikiran, kebijakan dan aktifitas dari rakyat yang terlibat dalam hubungan internasional: warganegara khususnya.
2. ditekankan pada dialog antara pemikiran, nilai dan keyakinan terkemuka yang turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.
3. ditekankan pada dimensi sejarah dari hubungan internasional
4. ditekankan pada aspek hubungan internasional yang paling mendasar dan yang paling singkat: aspek normative seperti yang terlihat dalam keterangan sejarah.

Ciri-ciri Masyarakat Internasional. Masyarakat internasional adalah suatu kompleksitas bersama, yang jalin-menjalin secara tetap dan terus-menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat. Masyarakat internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁷⁹

1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.

¹⁷⁸ Mifta Churohman, *Loc.Cit.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Seperti yang telah ditunjukkan, pendekatan masyarakat internasional menekankan filsafat dan sejarah, juga hukum. Martin Wight pada dasarnya adalah seorang sejarawan diplomatik yang tercermin pada interaksi dinamis dari pemikiran mendasar dalam hubungan internasional. Hedley Bull disisi lain, adalah seorang filosof politik dunia yang mencoba membuat teori sistematis tentang masyarakat internasional. Baik Wight maupun Bull melihat teori hubungan internasional sebagai cabang dari politik. Mereka yakin bahwa hanya hal itulah yang memungkinkan untuk menteorisasikan hubungan internasional dalam konteks kejadian dan episode sejarah yang konkret. Mereka skeptis tentang menteorisasikan ilmu social yang abstrak berdasarkan teori permainan atau model ilmiah lainnya yang terpisah dari sejarah dan pengalaman manusia. Inti dari masyarakat anarkis, menurut Bull adalah peningkatan dan pemeliharaan ketertiban internasional, yang diartikan sebagai “pola atau disposisi aktivitas internasional yang mempertahankan tujuan masyarakat dan negara tersebut yang elementer, utama atau universal”. Bull menunjukkan empat macam tujuan tersebut: mempertahankan masyarakat internasional, menegakkan kemerdekaan negara anggota, memelihara perdamaian, dan menolong menjaga pondasi normatif semua kehidupan sosial, yang meliputi “pembatasan kekerasan” (diwujudkan dalam hukum perang), dan “menepati janji” (diwujudkan dalam prinsip timbal balik), dan “stabilitas kepemilikan” (diwujudkan dalam prinsip saling mengakui kedaulatan negara). Menurut Bull, ini semua adalah tujuan yang paling mendasar dari masyarakat anarkis. Semua tujuan ini bercirikan moral : mereka tidak hanya penting atau mementingkan dirinya sepenuhnya, mereka untuk yang lain juga untuk diri kita sendiri. Bull, seperti kebanyakan teoretisi masyarakat internasional lainnya, menunjukkan analisis normative tentang politik dunia.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 198-199

Bull membedakan tiga macam ketertiban dalam politik dunia. Pertama adalah “ketertiban dalam kehidupan sosial”, yang merupakan elemen dasar hubungan manusia selain dari bentuk yang diambil; Kedua adalah “ketertiban internasional” yang merupakan tatanan antara negara-negara dalam sistem atau masyarakat negara; dan Ketiga adalah “ketertiban dunia” yang merupakan tatanan antara manusia secara keseluruhan. Bull, selanjutnya menyatakan bahwa “ketertiban dunia lebih fundamental dan primordial daripada ketertiban internasional sebab unit utama dari masyarakat besar dari seluruh peradaban manusia bukanlah negara, tetapi manusia sebagai individu”. Menurut Bull, masyarakat internasional memberikan hirauan bukan hanya tentang ketertiban tetapi juga tentang keadilan. Bull menunjukkan berbagai macam konsepsi keadilan tetapi juga menggambarkan perhatian khusus pada perbedaan antara keadilan komutatif dan keadilan distributif dalam hubungan internasional. Keadilan komutatif adalah tentang prosedur-prosedur dan balas-membalas, keadilan komutatif menimbulkan suatu “proses klaim dan klaim balik” antar negara. Negara seperti perusahaan di pasar, masing-masing perusahaan berbuat sebaik mungkin agar berhasil dalam rangka kompetisi ekonomi. Hal itu dianggap sebagai suatu tingkat permainan lapangan; semua perusahaan bermain dengan aturan pasal yang sama, semua negara bermain dengan aturan masyarakat internasional yang sama.¹⁸¹

2. Negarawan dan Tanggungjawabnya

Pendekatan masyarakat internasional membawa pada studi tentang pilihan moral dalam kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh negarawan yang bertanggung jawab. Kami dapat melihat paling sedikit tiga dimensi atau tingkatan tanggung jawab yang berbeda yang berkaitan dengan tiga tradisi Wight di atas:¹⁸²

1. Kesetiaan pada bangsanya sendiri dan kebaikan warganegaranya;

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 203

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 205

2. Menghargai kepentingan yang sah dan hak negara lain dan menghormati hukum internasional; dan
3. Menghargai hak asasi manusia.

Tanggungjawab nasional. Menurut konsepsi ini, negarawan bertanggung jawab bagi kesejahteraan warganegaranya. Satu-satunya standar hubungan yang fundamental yang seharusnya mereka anut dalam kebijakan luar negerinya adalah kepentingan nasionalnya sendiri. Keamanan nasional adalah nilai dasar yang wajib mereka lindungi.¹⁸³

Tanggungjawab internasional. Menurut konsepsi ini, negarawan memiliki kewajiban luar negeri yang berasal dari ekanggotaan negaranya dalam masyarakat internasional yang melibatkan hak dan kewajiban seperti yang ditentukan oleh hukum internasional.¹⁸⁴

Tanggungjawab kemanusiaan. Menurut konsepsi ini, negarawan pertama dan paling utama adalah manusia dan dengan sendirinya mereka memiliki kewajiban mendasar untuk menghargai hak asasi manusia bukan hanya di negara mereka sendiri tetapi di seluruh dunia.¹⁸⁵

3. Kritik terhadap Masyarakat Internasional

Beberapa kritisme dapat dibuat terhadap pendekatan masyarakat internasional pada hubungan internasional :¹⁸⁶

1. Terdapat kritik kaum realis bahwa bukti dari norm internasional sebagai penentu kebijakan dan perilaku negara, perilaku negara adalah lemah atau tidak kuat.
2. Terdapat kritik kaum liberal bahwa tradisi masyarakat internasional mengabaikan politik domestik, yaitu demokrasi dan tidak dapat menjelaskan perubahan progresif dalam politik internasional dimana kritik tersebut adalah tidak adanya kepentingan dari teoritis masyarakat internasional

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 206

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 207

¹⁸⁶ Mifta Churohman, *Loc.Cit.*

dalam peran politik domestic dalam hubungan internasional dan adanya kecintaan terhadap perdamaian daripada system politik yang tidak demokratis

3. Terdapat kritik EPI (Ekonomi Politik Internasional) bahwa tradisi masyarakat internasional gagal memberikan penjelasan tentang hubungan ekonomi internasional karena mengabaikan ekonomi, dan mengabaikan dunia ketiga.

Akhirnya, terdapat beberapa kritikan solidaritas yang muncul dari dalam tradisi masyarakat internasional sendiri yang memfokuskan pada keterbatasannya sebagai teori modernitas politik yang tidak dapat menguasai dunia posmodern yang muncul. Selain itu terdapat kritika yang lebih tajam terhadap pendekatan masyarakat internasional adalah inkohherensi teoritis yang dapat terjadi lantaran mencoba menggabungkan realisme, nasionalisme dan revolusionarisme dalam kerangka interpretasi tunggal dan lantaran menekankan bukan hanya ketertiban nasional tetapi juga keadilan internasional.¹⁸⁷

4. Rangkuman

- 4.1. Ada tiga macam ketertiban dalam politik dunia. Pertama adalah “ketertiban dalam kehidupan sosial”, yang merupakan elemen dasar hubungan manusia selain dari bentuk yang diambil; Kedua adalah “ketertiban internasional” yang merupakan tatanan antara negara-negara dalam sistem atau masyarakat negara; dan Ketiga adalah “ketertiban dunia” yang merupakan tatanan antara manusia secara keseluruhan. Menurut Bull, masyarakat internasional memberikan hirauan bukan hanya tentang ketertiban tetapi juga tentang keadilan. Bull menunjukkan berbagai macam konsepsi keadilan tetapi juga menggambarkan perhatian khusus pada perbedaan antara keadilan komutatif dan keadilan distributive dalam hubungan internasional.
- 4.2. Pendekatan masyarakat internasional membawa pada studi tentang pilihan moral dalam kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh negarawan yang bertanggung jawab. Tanggungjawab yang dimaksud adalah, tanggung ja-

¹⁸⁷ *Ibid.*

wab nasional, tanggung jawab internasional, dan tanggung jawab kemanusiaan.

- 4.3. Terdapat beberapa kritikan solidaritas yang muncul dari dalam tradisi masyarakat internasional sendiri yang memfokuskan pada keterbatasannya sebagai teori modernitas politik yang tidak dapat menguasai dunia posmodern yang muncul

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Jelaskan pengertian dari masyarakat internasional?
- 1.2. Jelaskan perbedaan keteriban dan keadilan?
- 1.3. Sebutkan dan jelaskan tiga tradisi teori dalam hubungan internasional?
- 1.4. Sebutkan dan jelaskan 3 tanggung jawab seorang negarawan?
- 1.5. Jelaskan sejumlah kritikan terhadap masyarakat internasional?

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

Jackson, R., & Sorensen, G. 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.

Mifta Churohman, *Masyarakat Internasional*, (Artikel) Tahun 2010.

Rizky Kendra Anjani, *Mayarakat Internasional dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.

Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

S.M. Noor, *Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional*, (Artikel) Tahun 2012 yang dipublikasi pada <http://www.negarahukum.com/>
Wight, *Social Research: An International Quarterly*, Volume 58, No. 1, Spring 1991.

BAB VII

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga, serta globalisasi ekonomi dan peranan negara yang berubah agar dapat mempermudah pemahaman esensi dari politik ekonomi internasional.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hubungan internasional, hukum internasional, dan masyarakat internasional.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga, serta globalisasi ekonomi dan peranan negara yang berubah, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang isu-isu baru dalam hubungan internasional.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mampu menguraikan pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga, serta globalisasi ekonomi dan peranan negara yang berubah.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta

mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hubungan internasional, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

1. Pembangunan dan Keterbelakangan di Dunia Ketiga¹⁸⁸

Perbedaan tentang hakekat kemajuan (*development*), penjelasan tentang ketidak berhasilan dalam usaha-usaha untuk mencapainya, dan tampaknya alternatif strategi-strategi yang berhasil telah menguras energi dan menghasilkan beberapa pemikiran. Namun tampaknya pertanyaan mendasar, bagaimana analisis tentang kemajuan. Isu-isu tentang kebijakan sosial mengarah pada kerangka pemikiran/teori yang dipakai. Teori keterbelakangan mengarahkan pada pendekatan yang menyatu (*a unity approach*) yang menolak (*denies*) kenyataan-kenyataan perbedaan yang penting. Dalam studi, perbedaan-perbedaan ini ditangani dengan konsisten atas isu-isu (*consistent of issue*) dan kemungkinan-kemungkinan menangani dengan kebijakan-kebijakan sosial sebagai suatu yang dinamis dalam perubahan (*change*) pada negara-negara dunia ketiga. Dalam perkembangannya dunia ketiga telah bergerak (*has emerged*) sebagai satu kekuatan yang nyata. Sampai abad ke 20, menjadi subjek dari sistem kapitalis yang didominasi oleh negara-negara barat yang berbasis industri (*western industrial nation*) atau dilihat tidak relevan.

Dalam jumlah penduduk, dunia ketiga memiliki jumlah terbesar penduduk dunia dan berkembang sangat pesat. Dalam istilah ekonomi (*economic terms*) memp bagian terbesar dari kekuatan buruh (*greatest share of labour power*), dan dalam jangka panjang akan merupakan peluang pasar yang sangat besar.

¹⁸⁸ Isi dari sub bab ini sepenuhnya adalah bahan materi perkuliahan Ibu Suwanti Sisworahardjo, S.H., MDS., dalam mata kuliah Perencanaan Sosial studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, dalam Dasril Guntara, *Kemajuan dan Keterbelakangan (Development and Underdevelopment)*, (Artikel) Tahun 2012.

Secara politis, meskipun belum menunjukkan kekuatannya di PBB, namun merupakan kekuatan yang nyata, khususnya berdampak dalam menjembatani keseimbangan (*the balance*) antara dunia pertama dan kedua. Secara keseluruhan dunia ketiga sebagai kelompok masyarakat (*mass of societies*) yang berbeda keterbelakangannya. Sejak pertengahan abad ke 20 meskipun tidak dikehendaki oleh analist negara-negara barat untuk mengadakan pendekatan bagian lainnya sebagai kelompok bangsa yang kompleks dan berubah yang berhasil memperoleh kemerdekaan politiknya. Selanjutnya sebagai bangsa yang baru, dilihat memerlukan bimbingan (*guidance*) dan bantuan untuk mencapai “modernisasi.” Dalam proses ini banyak asumsi yang dibuat, paling banyak dan mendasar, kepentingan umum antara *developed* dan *underdeveloped*. Asumsi-asumsi tersebut kemungkinan sangat naïf. Hubungan antara sebelum dan sesudah kemerdekaan (*political independence*) dan dinamika *underdevelopment*, mungkin tidak terlalu naïf seperti bukan nilai setempat (*disingenious*).

Kepentingan umum, misalnya antara petani dengan peladang kepentingannya sama: hasil pertanian bagus. Dalam pandangan modern sesuatu yang dominan untuk jangka waktu tertentu, bagaimanapun dilihat mencakup (*embodied*) asumsi banyak kekuatan yang akan berbalikarah (*in turn*) pada pengaruh langsung + tidak langsung pada strategi-strategi untuk pembangunan + kebijakan khusus antara (*within*) strategi-strategi tersebut. Dalam perkembangannya tahap-tahap yang terjadi ditandai oleh : pusat kegiatan dan sumberdaya tentang informasi pemikiran (*informed thinking*) yang berubah dari barat kepada dunia ketiga. Bantuan (*aid and assistance*) dari barat sebelumnya diberikan secara ringkas (*epitomising*) kepentingan umum (*common interest*), dan yang terburuk, maksud yang baik tapi mungkin tidak efisien. Sekarang ikatan ini dilihat sebagai bagian dari proses keberhasilan dimana negara-negara barat telah membentuk kembali (*re established*) dan mempertahankannya. Dalam istilah ekonomi disebut hegemoni yang hilang dalam istilah politik (*political terms*), melalui dekolonisasi.

Baik para ahli maupun pemimpin politik (*political leaders*) di dunia ketiga mengkritik tulisan barat yang berpendapat meneruskan eksploitasi dengan

menempatkan penyebab dari keterbelakangan pada dunia ketiga. Istilah “*blaming the victim*” merupakan fenomena yang dipergunakan oleh mereka yang mempelajari kemiskinan dan kesenjangan (*inequality*) antara masyarakat barat. Dari negara-negara yang mempunyai pengalaman keterbelakangan berpendapat (*judged*) teori serta penjelasan sebelumnya bertentangan dengan pendapat mereka tentang dunia. Pengalaman Amerika Latin+ Afrika, kemarahan mereka yang tertindas + pemerasan (*oppression*) dan eksploitasi, juga dikembangkan teori yang berpengaruh sebagai senjata “*The Psychology of Oppression*,” dimana korban kolonialisasi tidak hanya menyalahkan kekurangannya, tapi secara efektif mengajarkan untuk menerima dan mendalami (*internalise*) pandangan tidak kompeten dan rendah diri dari mereka sendiri (*to accept and internalise this view of his own incompetence and inferiority*). Teori ketergantungan (*theories dependency*) digambarkan sebagai hakekat hubungan struktural (*structural relationships*) dan diusulkan ketidakadilan antara yang kaya dan yang miskin, daerah perkotaan dan pedesaan, baik dengan/tidak dengan kekuatan (*those with power and those without*), diantara negara-negara dunia ketiga telah menimbulkan dan dipertahankan oleh proses kemajuannya (*their development*) dalam subordinasi terhadap kekuatan ekonomi metropolitan.

Teori-teori tentang kemajuan dan keterbelakangan menimbulkan perbedaan yang mendasar antara keterbelakangan sebagai suatu negara (*between underdevelopment as a state*), sebagaimana dalam teori-teori modernisasi, dan sebagai suatu proses. Memahami sebagai suatu proses, keterbelakangan menjadi suatu kekuatan senjata teoritis (*a power theoretical weapon*), memperbolehkan kita untuk melihat keterbelakangan bukan suatu posisi dari mana masyarakat dapat bergerak ke depan tapi hasilnya (*the outcome*) proses yang berkelanjutan dengan mana baik hubungan keluar mereka (*their external relationship*) dan formasi sosial ekonomi di dalam (*internal social and economic formations*) diputarbalikkan (*perverted*) untuk meyakinkan secara progresif integrasi lebih mendalam sebagai bagian-bagian yang dieksploitasi dari ekonomi internasional. Sebagian masyarakat-masyarakat yang terbelakang telah mencoba untuk membuka kaitan keterbelakangan dan mempergunakan strategi untuk

pembangunan yang sejati (*genuine development*) negara-negara sosialis yang termasuk negara-negara terbelakang /dunia ketiga, seperti Cuba, China, dan Vietnam telah menerapkan sebagai inspirasi mereka, namun karena perbedaan-perbedaan pengalaman historis, organisasi politik dan tingkat ideologis pembangunan, tidak dapat dibentuk suatu model. Negara-negara dunia ketiga yang non sosialis telah mempengaruhi secara mendalam pada kehidupan bersama (*influence on their contemporaries*), namun kedua negara, Tanzania + Mozambique telah menunjukkan masalah-masalah yang menimbulkan dendam yang berat (*despite massive problems*) dan hanya bagian kecil tujuan yang dapat dicapai.

Development merupakan konsep yang kompleks dan sangat mendasar untuk diskusi tentang strategi dan kebijakan. Istilah *development* pada umumnya dipakai oleh negara-negara miskin, bukan negara kaya. Selanjutnya kalau istilah tersebut diterapkan oleh semua negara yang kaya, dari perhatian untuk “*backward*” atau “*depressed*” areas dari negara-negara tersebut, atau dalam kaitannya dengan kelompok sosial tertentu (*particular social groups*). Dari dua contoh tersebut, dimaksudkan bahwa suatu wilayah atau kelompok orang yang perlu dibangun (*need to develop*), atau dibangun karena mereka dibedakan dari semua kegiatan yang sangat penting dari semua anggota masyarakat (*society*) yang lain. Terdapat usaha untuk memberi arti yang benar tentang *development*, tapi hanya suatu asumsi tentang kenyataan (*rightness*) model kehidupan yang dominan (*dominant life styles*) dan bentuk-bentuk socio economic (*socio economic forms*), dan kenyataan (*the self evidence*) yang perlu untuk dikejar. Swedia yang termasuk menerapkan negara kesejahteraan sejak lama, dalam perdebatan untuk perubahan yang akan datang (*future change*), mengemukakan fokus tentang konsep *development*, dengan perhatian pada hakekat dasar tentang masyarakat (*society*) dan menyadari bahwa asumsi yg untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi tidak berlaku lagi. Dalam membicarakan konsep *development* tidak bisa terlepas dari *value judgements*. *Development* tidak bisa dilepaskan di suatu konsep yang normatif (*development is inevitably a normative concept*), tampaknya hampir sinonim dengan perbaikan (*improvement*). Dilihat dari

sisi pemerintah, dilihat dari beberapa penjelasan yang terkait dengan *improvements*, menggambarkan berbagai proses yang hasilnya berupa keputusan kebijakan (*official policy*).

Pendekatan lain yang biasa diterapkan, dengan melihat apa yang telah diterapkan oleh negara lain, mengikuti pola ekonomi negara tersebut dan perubahan sosial yang berdampak kenyataan negara tersebut sebagai tujuan. Hal ini sering terjadi, khususnya pada negara-negara yang pada masa-masa tertentu dibawah kekuasaan langsung oleh negara-negara penjajah, bersama-sama melanjutkan transfer budaya, sosial, politik dan ekonomi yang direncanakan secara eksplisit dan implisit untuk mendirikan dan mempertahankan hegemoni dari sistem-sistem yang khusus dari nilai dan formasi ekonomi (*to establish and maintain the hegemony of particular system of values and economic formations*), (Long 1977, Hoogvelt 1978). Secara persuasif telah diperdebatkan kebutuhan mendasar lain dalam masyarakat (*human society*) adalah pekerjaan (*employment*), (Seers, 1972). Dalam perdebatan diantara para penulis barat tentang *employment* sering diartikan *income producing employment*, baik *wage-employment* maupun *self-employment* dalam produksi untuk pasar. Hal ini diasumsikan perlunya *cash relationship* yang merupakan pemikiran mendasar bagi orang barat untuk pengertian *development*. Jadi sangat penting kedudukan orang dalam masyarakat diukur dari hubungannya dengan pasar, dengan dampak berbagai konsekwensinya. Tidak berkeinginan untuk tergantung pada orang lain merupakan rasa harga diri. *Employment* diartikan, termasuk belajar, bekerja di lapangan untuk konsumsi dan bukan pasar, peduli terhadap mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan berbagai peran lain sesuai dengan tujuan masyarakat (*society*). Pendekatan ini berbeda dengan *occupation with paid employment*.

Perbedaan tentang *equality* tidak terlepas dari posisi moral dan persepsi fundamental terhadap hakekat *human society* (Blowers & Thompson, 1976). Dalam konteks ini lebih diperhatikan *equality of condition* yang berbeda dengan pengertian yang sering dianut, *equality of opportunity*. *Equality* tidak diartikan sebagai kemampuan (*talent or ability*) yang didistribusikan secara sama, tapi

pengakuan bahwa setiap orang sama nilainya (*equal worth*). Diyakini banyak pendapat yang tidak setuju equality dipandang sebagai tujuan sebagaimana dikehendaki (*in its own right*) sebagai elemen ketiga dalam pembangunan (*the third element in development*) yaitu kemiskinan, *unemployment*, dan *inequality*. Karenanya *development never will be defined to universal satisfaction*. Banyak penulis berpendapat, asumsi teori-teori modernisasi dapat dikatakan tidak adil (*false*) dan model-modelnya dibangun berbasis pada teori yang tidak relevan untuk negara-negara dunia ketiga (Long, 1977; Hoogvelt, 1978; Taylor, 1979) dua hal penting yang perlu dibuat tentang teori-teori tersebut:

1. Teori-teori struktural-fungsionalist dari modernisasi dalam kenyataan sangat berguna untuk mendukung ideologi yang menutupi hakekat imperialis dari kapitalisme barat (Hoogvelt, 1978: 62).
2. Selain penolakan-penolakan yang berkesinambungan dari teori-teori tersebut baik pada landasan teori maupun penerapannya, namun tetap mempunyai peran dalam pengembangan kebijakan sosial, sedikit-tidaknya melalui organisasi internasional.

Kedua pemahaman tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi saja bukan pembangunan/development dan modernisasi/westernisasi adalah senjata imperialism ekonomi.

Keterbelakangan dan Ketergantungan (*Underdevelopment and Dependency*). Terdapat berbagai versi tentang teori-teori underdevelopment (Foster-Carter, 1974) terdapat berbagai tema penting yang membedakannya dengan teori modernisasi. Perspektif neo-marxist tidak mengasumsikan:

1. Baik *developed* maupun *underdeveloped societies* berdiri sendiri sebagai sistem sosial (*self sufficiency social systems*) tapi lebih menitikberatkan pada saling terkait dari ekonomi global (*places emphasis on the interconnections of a global economic*) dan sistem sosial.
2. Dengan memperhatikan sejarah penyebab perubahan sosial di *underdeveloped countries*, menunjukkan bahwa penyebaran (*diffusion*) sistem barat menghasilkan pembangunan yang sebaliknya (*re-*

verse development). Bukan kemerdekaan yang lebih luas (*greater independence*). Hakekat perubahan adalah seperti mengarah pada ketergantungan yang lebih luas dan eksploitasi yang lebih jauh terhadap hubungan (*relationships*) antara *underdeveloped countries* dan antara negara-negara tersebut. Lebih besarnya kekuasaan kerjasama (*more powerful partners is development*). Bagian besar negara-negara miskin atau yang biasa disebut *third world*, tetap berada di pinggiran (*peripheries*) sistem kapitalis dunia dan secara berkesinambungan *underdeveloped* sebagai dampak dari relasinya dengan bangsa-bangsa yang lebih dominan (*the more dominant nations*).

Struktur kapitalis dipaksa pada formasi-formasi ekonomi + sosial yang telah ada (*capitalist structures are imposed on already economic and social formations*) struktur yang dipaksakan bukan yang indigenous, diperluas dengan dengan perbedaan-perbedaan antara *the domestic and export-oriented economies*. Hakekat hubungan ekonomi antara metropolitan countries dan *underdevelop countries* seperti itu berarti surplus dikirim ke negara yang kuat sementara yang tertinggal relatif makin miskin dan makin tergantung (*relatively impoverished and chronically dependent*).

Konsep *development* sangat mendasar pada setiap diskusi tentang kebijakan sosial di negara-negara dunia ketiga. Meskipun sering dipergunakan, namun definisinya sering kabur. Konsep-konsep tersebut telah ditantang dan pendekatan-pendekatan modernisasi yang meluas menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Diatas semua pandangan tersebut, ditekankan kalau *underdevelopment* sangat kuat (*powerful*) dan melanjutkan suatu proses yang menghasilkan beberapa formasi khusus tentang ekonomi dan sosial (*continuing set of processes producing particular kinds of economic and social formations*) keduanya dalam negara-negara yang sedang berkembang dan antara negara-negara tersebut (*both within developing countries and between those countries*) dan dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat dalam ekonomi internasional (*the more powerful nations in the international economy*). Meskipun bentuknya bervariasi dan khusus (*specific forms vary*), secara umum pemutarbalikan istilah-

istilah dari dunia ketiga (*in general terms the perversion of third world*) *political economies may be seen as directing change in the interest of external forces.*

2. Globalisasi Ekonomi dan Peranan Negara yang Berubah

Pengelompokan dengan tolak ukur pembangunan ekonomi berawal dari teori pembagian kerja internasional pada beberapa abad yang lalu yang dianut oleh para ahli ekonomi klasik, termasuk mereka yang punya posisi penting dalam menentukan kebijakan perdagangan luar negeri sebuah negara. Teori ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif (*comparative advantages*) yang dimiliki oleh setiap negara, sehingga mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki. Selanjutnya mereka memetakan dunia secara umum (perspektif ekonomi politik global) menjadi dua kelompok negara.¹⁸⁹ Pertama, kelompok negara-negara di bagian selatan dengan tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk spesialisasi bidang pertanian. Kelompok negara ini umumnya dikategorikan negara-negara berkembang, Kedua, kelompok negara-negara di belahan utara, yang iklimnya tidak cocok untuk usaha pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri, dengan mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi negaranya. Kelompok negara ini umumnya dikategorikan negara maju. Karena adanya spesialisasi ini, maka terjadilah perdagangan internasional, dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara pertanian dapat membeli barang-barang industri secara lebih murah (dari pada memproduksi sendiri) dan begitupun sebaliknya negara-negara industri dapat membeli hasil-hasil pertanian secara murah (dibandingkan harus memproduksi sendiri). Disinilah terjadi keuntungan komparatif yang didasarkan pada *opportunity cost*.¹⁹⁰ Hal ini juga ditekankan Todaro bahwa :

¹⁸⁹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta; PT Gramedia, 1995, hlm. 45 dalam Ismah Tita Ruslin, *Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif Dependencia*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 2

¹⁹⁰ Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu bangsa sebaiknya mengimpor kalau "*opportunity cost*" dari barang impor itu (yaitu, apa yang harus dikorbankan untuk mengim-

“Pembangunan yang didasarkan pada kemandirian diri sendiri melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggap pembangunan yang secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengan pembangunan yang mengikutsertakan diri dalam perdagangan internasional yang bebas dan tidak terbatas”.¹⁹¹

Dengan kata lain, pembangunan yang paling baik bagi suatu negara menurut teori di atas adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya negara-negara saling tergantung dan akan lebih menguntungkan bila negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada.

Namun kenyataannya, apa yang diperkirakan jauh meleset. Yang tercipta justru kesenjangan (*gap*) besar di antara kedua kelompok negara yang telah dibedakan di atas. Negara-negara spesialisasi industri semakin kaya, sedangkan negara-negara spesialisasi pertanian semakin tertinggal. Neraca perdagangan kedua kelompok negara ini selalu menguntungkan negara-negara yang menghususkan diri pada produksi barang-barang industri, hingga berdampak ketergantungan negara pertanian/ berkembang terhadap negara industri/maju.¹⁹²

Globalisasi adalah era dimana manusia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dampak dari globalisasi berdampak pada banyak hal mulai dari kehidupan politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Perubahan globalisasi bersifat cepat, maka dari itu negara manapun baik negara berkembang maupun negara maju dituntut untuk cepat dan tanggap menghadapi globalisasi. Globalisasi juga berkaitan erat dengan demokrasi. Dimana di era globalisasi inidemokrasi terbilang bebas, HAM dan aspek-aspeknya sangat dijunjung tinggi. Begitu banyaknya aspek yang berubah seiring jalannya arus globalisasi. Maka pemerintah juga dituntut untuk cepat tanggap dalam menghadapi globalisasi tersebut. Osborne, dkk mengungkapkan bahwa peran dari administrasi publik sangat

por barang itu) lebih kecil dari pada “opportunity cost” dari produk domestik (yaitu, apa yang dikorbankan untuk memproduksi barang itu di dalam negeri), prinsipnya adalah memperoleh barang yang diinginkan dengan pengorbanan sesedikit mungkin. Ismah Tita Ruslin, *Ibid.*

¹⁹¹ Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, New York; Logman Inc, 1985), hlm. 383 dalam Ismah Tita Ruslin, *Ibid.*

¹⁹² Arief Budiman, *Op.Cit.*, hlm. 18 dalam Ismah Tita Ruslin, *Ibid.*, hlm. 3

penting dalam menghadapi permasalahan pelayanan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Sekarang ini tantangan yang dihadapi di Indonesia pada masa globalisasi ini adalah proses liberalisasi. Liberalisasi sendiri berasal dari liberalisme, dimana liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir dari tiap individu. Paham ini menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Kemudian liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Maka dari itu muncullah istilah demokrasi ekonomi yaitu kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, pengutamakan kemakmuran rakyat. Kemudian muncul istilah demokrasi sosial dimana memegang prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, solidaritas, persamaan, kemerdekaan, *rule of law* dan pemilu. Demokrasi budaya dimana rakyat atau manusia mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan istilah demokrasi politik menurut Henry B. Mayo demokrasi politik adalah dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁹³

Proses globalisasi yang dirasakan Indonesia terlihat dengan munculnya globalisasi ekonomi, globalisasi militer dan globalisasi dibidang sosial budaya. Globalisasi Ekonomi digambarkan sebagai masa ketika pasar bebas terjadi, peningkatan yang tajam dalam perdagangan internasional, investasi, arus kapital, kemajuan dalam bidang teknologi dan meningkatnya peran institusi-institusi multilateral.¹⁹⁴ Dalam ekonomi global institusi-institusi keuangan dan kerjasama-kerjasama global lainnya melakukan aktivitasnya tanpa ikatan nasional. Bahkan kini mereka mampu mempergunakan pemerintah untuk membubarkan setiap aturan-aturan nasional dalam aktivitas mereka. Istilah ini mengandaikan pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam kancah ekonomi

¹⁹³ Putu Aparajita Devi, *Peranan Negara dalam Globalisasi dan Demokratisasi Ekonomi*, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 3 Nomor 3, Edisi Desember 2005, hlm. 1-2

¹⁹⁴ Dewitri, *Globalisasi Dan Keamanan Negara*, (Artikel) Tahun 2009 dalam M Husni Syam, *Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Negara*, Makalah Disampaikan pada seminar dalam rangka European Union Week – Dialog antar Budaya Indonesia dengan Komisi Uni Eropa 15 Desember 2009, Aula Unisba – Bandung.

global, seperti yang dikehendaki perusahaan kapitalisme *Trans National Corporations* (TNCs) dengan menggunakan kesepakatan *World Trade Organisation* (WTO) serta difasilitasi oleh lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan besarnya ketergantungan pemerintah terhadap lembaga atau institusi internasional, berarti tidak ada kata untuk menolak penetrasi nilai-nilai atau isu baru tersebut. Proses demikian dapat dilihat dari perkembangan paham kapitalis semenjak abad 16 yang aktivitasnya adalah *endless accumulation of capital yang mempunyai link dengan commodity chains* yang efektif dan persoalan distribusi yang dalam perkembangannya karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi melintasi batas negara. Kegiatan tersebut kemudian memunculkan network secara internasional yang bisa menekan kedaulatan suatu negara dalam hal menghilangkan semua *barriers*. Dalam hal *ini the world shall go to glory to glory, wealth to wealth and therefore satisfaction to satisfaction*.¹⁹⁵

Globalisasi sosio-budaya, juga merupakan dimensi menarik yang terjadi dalam globalisasi. Dimana masyarakat dunia menyatakan sebagai satu masyarakat global (*global society*). Kewarganegaraan tidak lagi mengikat, semangat kebersamaan tidak lagi dapat dikotak-kotakan hanya berdasarkan wilayah negara, tetapi lebih jauh ada kebersamaan yang tercipta secara global dengan ikatan hal-hal yang bersifat lebih universal, seperti demokrasi, HAM atau kemanusiaan dan lingkungan hidup. Menyatunya masyarakat dunia otomatis juga melebutkan budaya yang mengkotak-kotakannya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media, mempercepat proses integrasi atau penyebaran nilai-nilai, ide-ide, yang ada dan pada akhirnya “memaksa” terciptanya budaya global. Dalam kondisi ini, negara-negara dengan teknologi canggih adalah pihak yang menang. Sebaliknya negara-negara yang lemah secara ekonomi dan teknologi menjadi sangat mudah terbawa budaya negara maju yang dijadikan budaya global. Katakanlah ketika musik-musik Barat dijadikan patokan kemajuan seni musik, termasuk media-media maju yang selalu

¹⁹⁵ *Ibid.*, lihat juga Immanuel Wallerstein, *State? Sovereignty?* dalam David A. Smith dkk., *State and Sovereignty in the Global Economy*, Rotledge, New York, 2002, hlm. 20-21

dijadikan acuan informasi bagi kebanyakan negara didunia. Globalisasi Militer yang jelas terlihat selama abad yang lalu hingga kini antara lain adalah: imperialisme dan persaingan geopolitik kekuatan-kekuatan besar; perkembangan sistem aliansi internasional dan struktur keamanan internasional, munculnya perdagangan senjata dunia bersamaan dengan difusi teknologi militer diseluruh dunia; dan institusionalisasi rezim global dengan hak hukum atas hubungan militer dan keamanan (contoh: *the international nuclear non-proliferation regime*).¹⁹⁶

Dalam globalisasi ekonomi terlihat adanya dominasi negara-negara industri seperti Amerika Serikat dengan anggota-anggota negara G8 lainnya, terhadap pasar-pasar domestik suatu negara lain, kondisi demikian kemudian bahkan membuat terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan negara lain. Kalau diperhatikan dari struktur G8 itu sendiri dia tidak dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian disamping adanya dominasi negara industri yang merupakan subjek hukum internasional sekarang muncul lagi apa yang disebut dengan dominasi *non state actors*.¹⁹⁷

3. Rangkuman

3.1. Konsep *development* sangat mendasar pada setiap diskusi tentang kebijakan sosial di negara-negara dunia ketiga. Meskipun sering dipergunakan, namun definisinya sering kabur. Konsep-konsep tersebut telah ditantang dan pendekatan-pendekatan modernisasi yang meluas menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan lain yang biasa diterapkan, dengan melihat apa yang telah diterapkan oleh negara lain, mengikuti pola ekonomi negara tersebut dan perubahan sosial yang berdampak kenyataan negara tersebut sebagai tujuan. Hal ini sering terjadi, khususnya pada negara-negara yang pada masa-masa tertentu dibawah kekuasaan langsung oleh negara-negara penjajah, bersama-sama melanjutkan transfer budaya, sosial, politik dan ekonomi yang

¹⁹⁶ Dewitri, *Ibid.* dalam M Husni Syam, *Ibid.*

¹⁹⁷ M Husni Syam, *Ibid.*

direncanakan secara eksplisit dan implisit untuk mendirikan dan mempertahankan hegemoni dari sistem-sistem yang khusus dari nilai dan formasi ekonomi

3.2 Dalam ekonomi global institusi-institusi keuangan dan kerjasama-kerjasama global lainnya melakukan aktivitasnya tanpa ikatan nasional. Bahkan kini mereka mampu mempergunakan pemerintah untuk membubarkan setiap aturan-aturan nasional dalam aktivitas mereka. Istilah ini mengandaikan pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam kancah ekonomi global, seperti yang dikehendaki perusahaan kapitalisme *Trans National Corporations* (TNCs) dengan menggunakan kesepakatan *World Trade Organisation* (WTO) serta difasilitasi oleh lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan besarnya ketergantungan pemerintah terhadap lembaga atau institusi internasional, berarti tidak ada kata untuk menolak penetrasi nilai-nilai atau isu baru tersebut. Proses demikian dapat dilihat dari perkembangan paham kapitalis semenjak abad 16 yang aktivitasnya adalah *endless accumulation of capital yang mempunyai link dengan commodity chains* yang efektif dan persoalan distribusi yang dalam perkembangannya karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi melintasi batas negara. Kegiatan tersebut kemudian memunculkan *network* secara internasional yang bisa menekan kedaulatan suatu negara dalam hal menghilangkan semua *barriers*. Dengan demikian disamping adanya dominasi negara industri yang merupakan subjek hukum internasional sekarang muncul lagi apa yang disebut dengan dominasi *non state actors*.

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1.1 Jelaskan arti dari istilah *development* dan *underdevelopment*?

- 1.2. Jelaskan bagaimana pola ekonomi negara-negara ketiga di era globalisasi?
- 1.3. Jelaskan teori modernisasi?
- 1.4. Jelaskan bagaimana peran negara dalam era globalisasi?
- 1.5. Jelaskan actor-aktor yang mendominasi dalam era globalisasi?

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta; PT Gramedia, 1995.
- Dasril Guntara, *Kemajuan dan Keterbelakangan (Development and Underdevelopment)*, (Artikel) Tahun 2012.
- David A. Smith dkk., *State and Sovereignty in the Global Economy*, Rotledge, New York, 2002.
- Dewitri, *Globalisasi dan Keamanan Negara*, (Artikel) Tahun 2009.
- Ismah Tita Ruslin, *Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif Dependencia*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- M. Husni Syam, *Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Negara*, Makalah Disampaikan pada seminar dalam rangka European Union Week – Dialog antar Budaya Indonesia dengan Komisi Uni Eropa 15 Desember 2009, Aula Unisba – Bandung.
- Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, New York; Logman Inc, 1985.
- Putu Aparajita Devi, *Peranan Negara dalam Globalisasi dan Demokratisasi Ekonomi*, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 3 Nomor 3, Edisi Desember 2005.
- Suwantji Sisworahardjo, S.H., MDS., Materi Kuliah Perencanaan Sosial studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.

BAB VIII

ISU-ISU BARU DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan isu-isu baru dalam hubungan internasional, utamanya isu lingkungan, isu gender, dan isu kedaulatan.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hubungan internasional, hukum internasional, dan masyarakat internasional.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang isu-isu baru dalam hubungan internasional, utamanya isu lingkungan, isu gender, dan isu kedaulatan, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk menganalisis keseluruhan materi ke dalam isu-isu dalam hubungan internasional.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mampu menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan isu-isu baru dalam hubungan internasional, utamanya isu lingkungan, isu gender, dan isu kedaulatan.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan

bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hubungan internasional, dan dibahas berdasarkan ruang lingkup materi yang telah diajarkan.

B. PENYAJIAN MATERI BAHASAN

ISU-ISU DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Lingkungan¹⁹⁸

Perkembangan perspektif dalam studi hubungan internasional semakin beragam tiap tahunnya. Isu-isu yang dibahas dalam dunia internasional tidak hanya mencakup sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan lagi namun mulai merambah pada isu-isu lingkungan. Green politics kemudian terbentuk sebagai sebuah kekuatan politik yang signifikan di banyak negara dimulai dari pertengahan 1970-an.¹⁹⁹ Terdapat banyak tulisan dari kaum Green thinkers ini disertai dengan praktik dari gerakan hijau yang keduanya mengandung analisis dari kedinamisan politik global, dan pandangan normatif yang terkonsentrasi pada restrukturisasi politik dunia. Perspektif-perspektif tradisional dalam hubungan internasional seringkali hanya mengaitkan sifat alamiah manusia atau human nature dengan pandangan yang didominasi akan usaha untuk memperoleh kepentingan serta memaksimalkan kekuatan negara. Hal ini tentu saja berakhir pada pemahaman kajian hubungan internasional terlepas dari isu nonnegara, misalnya seperti isu lingkungan yang nyatanya turut memberikan pengaruh pada negara dalam pembuatan kebijakan yang ada. Selama kurang lebih tiga dekade terakhir, isu lingkungan menjadi topik pembicaraan yang muncul dengan cepat dan menyita banyak perhatian masyarakat dunia. Standar kehidupan yang meningkat seiring dengan jumlah populasi penduduk dunia yang semakin bertambah menjadi faktor utama dari terancamnya eksistensi lingkungan hidup.

¹⁹⁸ Isi dari sub bab ini sepenuhnya adalah Artikel yang dipostkan oleh Ni Komang Yulia, *Kehadiran Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2015

¹⁹⁹ Patterson, Matthew. 2005. "Green Politics" in Burchill et. al.. 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 235

Pemanasan global, polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan dan kendaraan, peningkatan gas CFC (*chlorofluorocarbon*) menjadi permasalahan lingkungan yang semakin terasa kehadirannya di tengah masyarakat dunia.²⁰⁰ Atas dasar inilah para akademisi dan praktisi hubungan internasional mulai memasukkan isu lingkungan ke dalam komponen-komponen pengkajiannya. Terdapat pemikiran dan sebutan yang berbeda-beda dalam hubungan internasional apabila dikaitkan dengan isu lingkungan hidup ini di antaranya adalah Politik Hijau, *Green Perspective*, dan *Green Political Theory* (Burchill dan Linklater, 1996: 336).²⁰¹ Walaupun Politik Hijau berada pada posisi yang tidak terlalu mengalami perkembangan signifikan dalam disiplin ilmu hubungan internasional, namun perspektif alternatif ini hadir sebagai salah satu kekuatan politik yang penting bagi banyak negara pada pertengahan tahun 1970an serta memiliki kecenderungan karakter global dalam aplikasinya.

Lahirnya *green perspective* atau *green politic* dalam hubungan internasional dilatarbelakangi atas keinginan perspektif ini untuk melawan ortodoksi perspektif tradisional yang cenderung mengesampingkan permasalahan lingkungan dalam pertimbangan dan tindakan yang hendak diambil.²⁰² Padahal di sisi lain, permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan baik dalam tingkatan domestik maupun internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, isu lingkungan kemudian dipandang sebagai sebuah bentuk permasalahan serius oleh PBB yang selanjutnya mengarah pada diadakannya Konferensi tentang Lingkungan Manusia di Stockholm pada tahun 1972 untuk pertama kalinya.²⁰³ Diadakannya berbagai pertemuan tingkat internasional ini merupakan sebuah pertanda bahwa negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai

²⁰⁰ Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press, hlm. 503

²⁰¹ Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, INC, hlm. 336

²⁰² Dugis, Vinsensio. 2015. *Green Perspectives*. Power Point Presentation. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. 20 Mei 2015.

²⁰³ Jackson, Robert and Georg Sorensen. *Op.Cit.*

salah satu komponen yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dari banyak negara.

Politik hijau atau *green politic* merupakan salah satu perpektif alternatif yang memiliki pola tersendiri sehingga menjadikan perspektif ini sebagai sebuah perspektif yang khas dalam hubungan internasional. Politik hijau memiliki penolakan yang sama terhadap pembedaan nilai dan fakta dengan feminisme, *critical theory*, dan *post* strukturalisme disertai integrasi elemen-elemen normatif dan eskplanatif. Selain itu, perhatian politik hijau terhadap penentangan atas konsentrasi kekuasaan dan homogenisasi kekuatan dalam politik internasional kontemporer turut menjadi ciri khas dari perspektif ini. Politik hijau memiliki kritik yang sama dengan *critical theory* mengenai sistem negara dan teori-teori lainnya meskipun menerapkan pemikiran mengenai penolakan akan gagasan struktur kekuasaan global.²⁰⁴ Kritik-kritik dari politik hijau disebabkan oleh terjadinya penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan bersifat eksploitatid oleh manusia selama kurang lebih dua abad terakhir sehingga mengakibatkan kerusakan alam di banyak negara di dunia. Ketika eksploitasi alam secara berlebihan terus berlanjut, sumber daya alam di masa yang akan datang akan semakin berkurang dan kerusakan alam yang parah akan terus berlanjut.

Terdapat beberapa literatur yang menghadirkan gagasan disertai dengan konsep yang sedikit berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh politik hijau. Salau karakteristik tersebut merupakan keterkaitan politik hijau dengan ekosentrisme, sebuah penolakan terhadap pandangan dunia antroposentris yang dikatakan hanya menempatkan nilai moral manusia pada sebuah pandangan yang juga meletakkan nilai independen atas ekosisten serta semua makhluk hidup yang ada. Ekosentrisme melibatkan sejumlah klaim empiris atas pandangan dunia yang secara ontologis terdiri atas relasi yang bukan termasuk dalam entitas individu sebab semua makhluk hidup pada dasarnya diyakini terikat hubungan dengan ekologi. Menurut Eckersley²⁰⁵ terdapat empat karakteristik

²⁰⁴ Burchill, Scott & Linklater, Andrew, *Op.Cit.*, hlm. 359

²⁰⁵ Eckersley, R.. 1992. *Enviromentalism and Political Theory: Towards an Ecocentric Approach*. London: Oxford University Press, hlm. 46

utama dari ekosentrisme yaitu ekosentrisme mengidentifikasi semua masalah kepentingan terhadap 'dunia bukan manusia' yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu ekosentrisme mengidentifikasi masyarakat bukan manusia serta mengidentifikasi kepentingan generasi di masa depan baik bagi manusia dan bukan manusia. Ekosentrisme menerapkan sebuah perspektif holistik yang bukan atomistik, sebuah perspektif dengan penilaian mengenai populasi, spesies, lingkungan alam, dan ekosistem secara keseluruhan seperti halnya sebuah organisme individu.

Karakteristik politik hijau yang selanjutnya merupakan sebuah argumen yang disampaikan oleh Dobson²⁰⁶ mengenai "pembatasan pertumbuhan" terhadap krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Politik hijau berpandangan bahwa krisis lingkungan dan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pertumbuhan pesat ekonomi selama dua abad terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, dunia dan manusia kemudian diperkirakan akan mengalami degradasi dan kejatuhan sebelum tahun 2100 karena banyaknya bahan baku dan sumber daya alam yang semakin menipis dengan cepat disertai dengan polusi dan pencemaran yang melampaui kapabilitas dari lingkungan itu sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut. Pembatasan pertumbuhan serta permasalahan mengenai ketidakseimbangan yang terjadi disebabkan oleh pertumbuhan eksponensial yang menyebabkan sumber daya alam mengalami pengurangan drastis sebagai bahan utama pangan manusia dan bahan baku industri, kapasitas produktif dengan kapasitas yang berlebihan sehingga mengakibatkan limbah produksi, negara yang terlalu besar dan juga terlalu kecil untuk menghadapi keberlanjutan (*sustainability*) secara efektif, dibutuhkannya struktur regional dan global dalam mengkoordinasikan respon yang efektif, desentralisasi organisasi politik, ekonomi, dan sosial, mulai ditinggalkannya kedaulatan tradisional, serta munculnya '*think globally, act locally*' yang semakin terkenal.²⁰⁷

²⁰⁶ Dugis, *Op.Cit.*

²⁰⁷ *Ibid.*

Politik global merupakan kunci dari pemecahan masalah yang berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup. Isu ini kemudian melahirkan gerakan sosial baru dalam bidang lingkungan, perdamaian, dan sebagainya serta membentuk formasi pratai 'new green' pada tahun 1980-an yang berlandaskan pada empat esensi politik hijau yang terdiri atas tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, anti kekerasan, dan *grass-roots democracy*.²⁰⁸ Politik hijau turut memberikan kontribusi dalam perkembangan hubungan internasional di antaranya adalah penawaran analisis alternatif dan penjelasan mengenai masalah politik dan proses negosiasi internasional dengan pendekatan rasionalis *mainstream*, mempromosikan wacana normatif baru yang dihasilkan oleh kebijakan alternatif yang telah mendominasi perundingan internasional.²⁰⁹ Hadirnya konsep "go green" diharapkan oleh akademisi hubungan internasional mampu mengantarkan dunia pada kestabilan ekonomi yang mengarah pada tercapainya keamanan internasional. Politik hijau memberikan penjelasan mengenai krisis ekologi yang dihadapi manusia serta menawarkan dasar normatif untuk menghadapinya. Degradasi lingkungan kemudian memotivasi negara-negara di dunia untuk terlibat dalam kerja sama internasional untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai politik hijau yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa hadirnya perspektif politik hijau dalam hubungan internasional merupakan bentuk perlawanan atas dikesampingkannya unsur-unsur lingkungan dalam hubungan internasional. Padahal, isu lingkungan turut memberikan pengaruh besar terhadap proses pembuatan keputusan di tidak hanya satu negara. Kontribusi yang dihadirkan politik hijau dalam hubungan internasional turut memperjelas pentingnya mempertimbangkan permasalahan lingkungan ke dalam komponen pertimbangan pembuatan kebijakan baik dalam tingkatan domestik maupun internasional. Politik hijau mengkritisi atas adanya homogenisasi dan konsentrasi kekuasaan yang tidak wajar. Dengan tujuan yang sama yaitu menjaga lingkungan dan mengatasi permasalahan lingkungan,

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

negara-negara di dunia menyadari pentingnya kerja sama yang efektif untuk dapat mengatasi isu-isu lingkungan yang terjadi.

2. Gender²¹⁰

Studi Hubungan Internasional merupakan studi yang termasuk baru dalam ranah ilmu sosial. Sebagai studi yang masih tergolong muda, studi Hubungan Internasional memiliki banyak pertentangan teori dan perspektif dalam menjelaskan dan memahami hubungan internasional itu sendiri. Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat tiga perspektif klasik utama, yaitu liberalisme, realisme, dan marxisme. Selain tiga perspektif utama, studi Hubungan Internasional juga memiliki perspektif-perspektif lain seperti perspektif neoliberalisme, perspektif neorealisme, perspektif strukturalisme, perspektif rasionalisme, perspektif teori kritis, perspektif posmodernisme, perspektif feminisme, dan lain-lain. Perspektif feminisme sendiri lahir akibat adanya isu gender di berbagai aspek kehidupan. Pembahasan mengenai isu gender ini pun telah masuk ke berbagai studi ilmu sosial. Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen,²¹¹ isu gender telah menerima perhatian yang meningkat di banyak bidang ilmu sosial dalam dekade terakhir ini. Peterson dan Runyan²¹² berpendapat bahwa, dibandingkan dengan kaum laki-laki, kaum perempuan adalah kelompok yang tidak diuntungkan di dunia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, penstudi-penstudi feminis mempertanyakan dominasi laki-laki dan membahas isu-isu gender yang terjadi. Menurut Steans, *et.al*,²¹³ feminisme pada mulanya memperjuangkan adanya *equality* atau kesetaraan gender di berbagai aspek. Kaum feminis memperjuangkan agar kaum perempuan mendapatkan keterwakilannya dalam berbagai

²¹⁰ Isi dari sub bab ini sepenuhnya adalah Artikel yang dipostkan oleh Alfin Zulfikar, *Gender dan Feminisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2014

²¹¹ Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

²¹² *Ibid.*

²¹³ Steans, J. *et.al*, 2010. *Introduction to International Relations: Perspective and Themes*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

aspek kehidupan publik. Kaum feminis yang bekerja dari perspektif ini mengumpulkan informasi empiris tentang peran perempuan, dan umumnya menemukan bahwa, dalam pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, perempuan tetap sangat kurang terwakili.²¹⁴ Menurut Visensio Dugis,²¹⁵ sifat emansipatoris perspektif feminisme ini berasal dari *experiences* atau pengalaman-pengalaman dari *struggles* yang dialami oleh kaum perempuan.

Sebagai sebuah perspektif, feminisme pun juga memiliki asumsi-asumsi dasar dalam memahami dan menjelaskan situasi politik yang ada. Menurut Steans, *et.al.*,²¹⁶ asumsi-asumsi dasar dari perspektif feminisme adalah (1) kaum feminis tidak menganggap *human nature* atau sifat dasar manusia sebagai hal yang *immutable* atau abadi, percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional tetapi juga bahwa kapasitas manusia berkembang melalui proses pendidikan dan menganggap *human nature* atau sifat dasar manusia sebagai yang dibedakan atau konstruksi sosial; (2) dari perspektif feminisme, kita tidak dapat membuat perbedaan yang jelas antara 'fakta' dan 'nilai'; (3) ada hubungan erat antara *knowledge* dan *power*, (4) perspektif feminisme memiliki tujuan emansipasi dan 'pembebasan' perempuan. Selain itu, menurut Enloe,²¹⁷ perspektif feminisme ini juga menempatkan kaum perempuan sebagai *center-stage* atau fokus perspektif dalam memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena politik. Perspektif atau paham feminisme ini pun juga mulai masuk ke dalam bahasan studi Hubungan Internasional. Dalam studi Hubungan Internasional, titik awal pembahasan isu gender dimulai akibat adanya perdebatan mengenai perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta akibat dari perbedaan tersebut

²¹⁴ Whitworth, Sandra. 2008. "Feminism," dalam *The Oxford Handbook of International Relations*, ed. Christian Reus-Smith & Duncan Snidal. New York: Oxford University Press.

²¹⁵ Dugis, Visensio. 2014. *Perkuliahan Teori Hubungan Internasional Minggu IX: Feminism in IR*. Surabaya: Universitas Airlangga.

²¹⁶ Steans, J. *et.al.*, *Op.Cit.*

²¹⁷ Enloe, Cynthia. 2007. "Feminism," dalam *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, ed. Martin Griffiths. New York: Routledge.

dalam politik internasional.²¹⁸ Seperti yang dikatakan oleh Whitworth,²¹⁹ adanya dominasi kaum laki-laki dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga internasional menyebabkan kaum perempuan kurang terwakili. Begitu juga dalam politik internasional, kebanyakan yang mendominasi adalah kaum laki-laki. Oleh sebab itu, perspektif feminisme mempertanyakan dominasi laki-laki dalam dunia politik internasional. Jacqui True²²⁰ membagi feminisme menjadi tiga bentuk berdasarkan cara memahami dan menjelaskan Hubungan Internasional dari sisi feminisme, yaitu (1) feminisme empiris, berfokus pada perempuan dan/atau mengeksplorasi gender sebagai dimensi empiris hubungan internasional; (2) feminisme analisis, menggunakan gender sebagai kategori teoritis untuk mengungkapkan bias gender pada konsep Hubungan Internasional dan menjelaskan aspek-aspek konstitutif hubungan internasional; dan (3) feminisme normatif, yang mencerminkan pada proses berteori sebagai bagian dari agenda normatif untuk perubahan sosial dan politik.

Namun, feminisme sebagai perspektif juga mendapatkan berbagai kritik. Menurut Visensio Dugis,²²¹ banyak penstudi-penstudi Hubungan Internasional yang menganggap bahwa perspektif feminisme tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan perspektif posmodernisme. Perspektif posmodernisme merupakan perspektif yang mengedepankan dekonstruksi terhadap tatanan yang ada. Perspektif feminisme sendiri memiliki agenda yang hampir sama, yaitu memperjuangkan emansipasi kaum perempuan dengan mengurangi adanya dominasi kaum laki-laki di berbagai aspek dan bidang. Agenda keduanya memang tidak jauh berbeda. Bahkan, bisa dibilang bahwa perspektif feminisme merupakan bagian dari perspektif posmodernisme. Namun, menurut Visensio Dugis,²²² kedua perspektif tersebut memiliki satu perbedaan yang mendasar. Kedua

²¹⁸ Jackson, Robert dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*

²¹⁹ Whitworth, Sandra, *Op.Cit.*

²²⁰ True, Jacqui. 2005. "Feminism," dalam *Theories of International Relations*, ed. Scott Burchill dan Andrew Linklater. New York: Palgrave MacMillan.

²²¹ Dugis, Visensio, *Op.Cit.*

²²² *Ibid.*

perspektif memang memiliki kesamaan agenda, namun perbedaannya terletak pada dasar dekonstruksi masing-masing perspektif. Perspektif feminisme memiliki dasar atas *experiences* atau pengalaman dari *struggles* yang dimiliki oleh kaum perempuan, sedangkan perspektif posmodernisme hanya mendasarkan dekonstruksi dalam arti luas.²²³ Di luar persoalan feminisme dan posmodernisme, feminisme juga mendapatkan kritik lain. Feminisme dianggap kurang bisa diterapkan di setiap jenis masyarakat yang ada. Setiap masyarakat memiliki pemahaman dan nilai yang berbeda dalam memahami peran-peran yang dimiliki oleh kaum perempuan. Hal ini dapat kita bedakan dalam perbedaan nilai yang dimiliki oleh masyarakat Barat dan masyarakat Timur. Dalam masyarakat Barat yang memiliki lebih banyak individu yang berpendidikan, kaum perempuan dianggap sama dengan kaum laki-laki dan hanya dibedakan berdasarkan pendidikan dan kapabilitas.²²⁴

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat tiga perspektif klasik utama, yaitu liberalisme, realisme, dan marxisme. Selain tiga perspektif utama, studi Hubungan Internasional juga memiliki perspektif-perspektif lain seperti perspektif neoliberalisme, perspektif neorealisme, perspektif strukturalisme, perspektif rasionalisme, perspektif teori kritis, perspektif posmodernisme, perspektif feminisme, dan lain-lain. Perspektif feminisme sendiri lahir akibat adanya isu gender di berbagai aspek kehidupan. Pembahasan mengenai isu gender ini pun telah masuk ke berbagai studi ilmu sosial. Feminisme pada mulanya memperjuangkan adanya *equality* atau kesetaraan gender di berbagai aspek. Dalam studi Hubungan Internasional, titik awal pembahasan isu gender dimulai akibat adanya perdebatan mengenai perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta akibat dari perbedaan tersebut dalam politik internasional. Namun, feminisme sebagai perspektif juga mendapatkan berbagai kritik. Banyak penstudi-penstudi Hubungan Internasional yang menganggap bahwa perspektif feminisme tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan perspektif posmodernisme. Namun, kedua perspektif tersebut memiliki satu perbedaan yang mendasar. Kedua

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Jackson, Robert dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*

perspektif memang memiliki kesamaan agenda, namun perbedaannya terletak pada dasar dekonstruksi masing-masing perspektif. Perspektif feminisme memiliki dasar atas *experiences* atau pengalaman dari *struggles* yang dimiliki oleh kaum perempuan, sedangkan perspektif posmodernisme hanya mendasarkan dekonstruksi dalam arti luas. Di luar persoalan feminisme dan posmodernisme, feminisme juga mendapatkan kritik lain. Feminisme dianggap kurang bisa diterapkan di setiap jenis masyarakat yang ada. Setiap masyarakat memiliki pemahaman dan nilai yang berbeda dalam memahami peran-peran yang dimiliki oleh kaum perempuan. Menurut Alfin Zulfikar, perspektif feminisme memang hanya relevan jika diterapkan dalam masyarakat dengan nilai-nilai tertentu.

3. Kedaulatan²²⁵

Kedaulatan, adalah suatu institusi, yang berarti seperangkat aturan yang dijalankan oleh negara. Ada perdebatan yang diperbaharui tentang kedaulatan dalam Hubungan Internasional. Hal ini disebabkan oleh tantangan terhadap kedaulatan oleh sejumlah perkembangan baru-baru ini. Dikatakan oleh Jackson dan Sorensen²²⁶ bahwa adalah lebih mudah menganalisis perubahan dalam kedaulatan daripada berbicara tentang “akhir” dari sebuah kedaulatan. Kemudian perubahan dalam kedaulatan terkait dengan bentuk baru kerjasama antara negara-negara demokrasi maju di Utara dan bentuk baru konflik antara negara-negara lemah di Selatan. Hal ini memerlukan perkembangan lebih jauh dari perdebatan yang telah ada pada Hubungan Internasional daripada teori-teori baru seluruhnya. Sedangkan perubahan kedaulatan sendiri disebabkan karena semakin eratnya kerjasama: negara-negara berunding tentang pengaruh pada masalah internal satu sama lain.

Masih membahas kedaulatan sebagai isu baru, kita perlu untuk melihat lebih dekat kedaulatan negara lemah dan pola-pola konflik tertentu yang ditim-

²²⁵ Isi dari sub bab ini sepenuhnya adalah bagian dari Artikel yang dipostkan oleh Nadira Farida Putri, *Hubungan Internasional dan Isu-Isu Baru Untuk Dihadapi*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2013

²²⁶ Jackson, Robert H. dan Georg Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 347

bulkan oleh negara lemah, sehingga kepada konsep Dunia Ketiga lah kita perlu kembali. Negara-negara lemah pada awalnya adalah koloni-koloni bangsa Eropa yang mencapai kedaulatan sebagai akibat dari dekolonisasi. Proses tersebut menciptakan tipe baru pemain lemah dalam sistem internasional yang tidak mampu bermain dengan seperangkat aturan lengkap yang dibentuk oleh negara-negara maju.²²⁷ Negara-negara lemah sendiri adalah negara-negara dengan institusi politik yang mudah pecah atau tidak efektif yang memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali legitimasi dari penduduknya. Selain itu, biasanya negara-negara tersebut tidak ada persatuan nasional, dan kebanyakan perekonomiannya miskin serta tidak berkembang. Sebagai akibatnya, negara-negara lemah tidak mampu berdiri sendiri dalam sistem internasional. Di samping menjadi lemah dan tergantung secara eksternal, negara-negara lemah seringkali tidak mampu menciptakan ketertiban domestik. Dalam kasus yang ekstrem, hal ini mengakibatkan pada “negara gagal” sehingga membuat kehancuran tatanan domestik, sebagai contoh adalah Somalia, Rwanda, Liberia, dan Sudan. Hal itu merupakan latar belakang bagi intervensi kemanusiaan, upaya-upaya oleh PBB untuk mengintervensi agar dapat menyelamatkan penduduk.²²⁸ Singkatnya, ketergantungan eksternal dan kehancuran internal negara-negara lemah telah memaksa beberapa perubahan mendasar dalam permainan kedaulatan.

Jika kembali kepada pembahasan akan Hubungan Internasional yang beberapa waktu lalu telah dibahas, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pemikiran Hubungan Internasional. Beberapa ahli berpendapat bahwa tiga faktor ini akan terus menjadi faktor dari perkembangan pemikiran Hubungan Internasional untuk saat ini hingga seterusnya. Tiga faktor tersebut adalah pembangunan dalam dunia nyata yang tetap melemparkan isu-isu baru seperti yang dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Faktor kedua adalah perdebatan dalam disiplin Hubungan Internasional diantara para ahli. Perdebatan-perdebatan tersebut akan menolong kita dalam mencapai keputusan

²²⁷ Jackson, K. 1990. *Quasi-States: Sovereignty. International Relation and the Third World*. Cambridge: Cambridge University.

²²⁸ Zartman, W. I. 1995. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder: Lynne Rienner.

tentang tantangan yang diciptakan oleh isu-isu yang berbeda dan konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi bagi disiplin Hubungan Internasional sendiri. Faktor ketiga adalah pengaruh perdebatan di bidang keilmuan lainnya, khususnya perdebatan tentang metodologi dalam hal yang lebih luas (Jackson dan Sorensen, 1999: 346). Kemudian sifat dari tantangan terhadap Hubungan Internasional yang dihadapi oleh isu-isu baru ini tergantung pada penilaian kita atas apa yang ada dalam bahaya. Sebagai contoh adalah pandangan radikal mengenai isu lingkungan hidup menuntut bahwa kita perlu untuk mempertimbangkan kembali seluruh cara berpikir kita tentang Hubungan Internasional. Analisis feminis radikal Hubungan Internasional akan menuntut perubahan menyeluruh baik konsep-konsep dasar maupun teori-teori Hubungan Internasional. Dan juga banyak penstudi yang mempelajari isu-isu baru ini kurang radikal dan lebih cenderung berjalan di dalam tradisi-tradisi yang telah ada dalam Hubungan Internasional.²²⁹

4. Rangkuman

4.1. Karakteristik politik hijau yang selanjutnya merupakan sebuah argumen yang disampaikan oleh Dobson mengenai “pembatasan pertumbuhan” terhadap krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Politik hijau berpandangan bahwa krisis lingkungan dan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pertumbuhan pesat ekonomi selama dua abad terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, dunia dan manusia kemudian diperkirakan akan mengalami degradasi dan kejatuhan sebelum tahun 2100 karena banyaknya bahan baku dan sumber daya alam yang semakin menipis dengan cepat disertai dengan polusi dan pencemaran yang melampaui kapabilitas dari lingkungan itu sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut. Pembatasan pertumbuhan serta permasalahan mengenai ketidakseimbangan yang terjadi disebabkan oleh pertumbuhan eksponensial yang menyebabkan sumber daya alam mengalami pengurangan drastis sebagai bahan utama pangan manusia dan bahan baku industri, kapasitas produktif dengan kapasitas yang berlebihan sehingga mengakibatkan limbah produksi, negara

²²⁹ Jackson, Robert H. dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*

yang terlalu besar dan juga terlalu kecil untuk menghadapi keberlanjutan (*sustainability*) secara efektif, dibutuhkannya struktur regional dan global dalam mengkoordinasikan respon yang efektif, desentralisasi organisasi politik, ekonomi, dan sosial, mulai ditinggalkannya kedaulatan tradisional, serta munculnya *'think globally, act locally'* yang semakin terkenal.

- 4.2. Perspektif feminisme sendiri lahir akibat adanya isu gender di berbagai aspek kehidupan. Pembahasan mengenai isu gender ini pun telah masuk ke berbagai studi ilmu sosial. Feminisme pada mulanya memperjuangkan adanya *equality* atau kesetaraan gender di berbagai aspek. Dalam studi Hubungan Internasional, titik awal pembahasan isu gender dimulai akibat adanya perdebatan mengenai perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta akibat dari perbedaan tersebut dalam politik internasional. Namun, feminisme sebagai perspektif juga mendapatkan berbagai kritik. Banyak penstudi-penstudi Hubungan Internasional yang menganggap bahwa perspektif feminisme tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan perspektif posmodernisme. Namun, kedua perspektif tersebut memiliki satu perbedaan yang mendasar. Kedua perspektif memang memiliki kesamaan agenda, namun perbedaannya terletak pada dasar dekonstruksi masing-masing perspektif.
- 4.3. Kedaulatan sebagai isu baru, kita perlu untuk melihat lebih dekat kedaulatan negara lemah dan pola-pola konflik tertentu yang ditimbulkan oleh negara lemah, sehingga kepada konsep Dunia Ketiga lah kita perlu kembali. Negara-negara lemah pada awalnya adalah koloni-koloni bangsa Eropa yang mencapai kedaulatan sebagai akibat dari dekolonisasi. Negara-negara lemah sendiri adalah negara-negara dengan institusi politik yang mudah pecah atau tidak efektif yang memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali legitimasi dari penduduknya. Selain itu, biasanya negara-negara tersebut tidak ada persatuan nasional, dan kebanyakan perekonomiannya miskin serta tidak berkembang. Sebagai akibatnya, negara-negara lemah tidak mampu berdiri sendiri dalam sistem internasional. Di samping menjadi lemah dan tergantung secara eksternal, negara-negara lemah seringkali tidak

mampu menciptakan ketertiban domestik. Dalam kasus yang ekstrem, hal ini mengakibatkan pada “negara gagal” sehingga membuat kehancuran tatanan domestik, sebagai contoh adalah Somalia, Rwanda, Liberia, dan Sudan

C. PENUTUP

1. Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Jelaskan mengapa isu lingkungan, gender, dan kedaulatan merupakan isu baru dalam hubungan internasional?
- 1.2. Jelaskan poin penting dari isu lingkungan dalam hubungan internasional?
- 1.3. Jelaskan poin penting dari isu gender dalam hubungan internasional?
- 1.4. Jelaskan hubungan isu gender dengan feminisme?
- 1.5. Jelaskan poin penting dari isu kedaulatan dalam hubungan internasional?

2. Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3. Daftar Pustaka

Alfin Zulfikar, *Gender dan Feminisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2014.

Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, INC.

Burchill *et.al.*, 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

Dugis, Vinsensio. 2015. *Green Perspectives*. Power Point Presentation. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. 20 Mei 2015.

- Eckersley, R.. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Towards an Eco-centric Approach*. London: Oxford University Press.
- Enloe, Cynthia. 2007. "Feminism," dalam *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, ed. Martin Griffiths. New York: Routledge.
- Jackson, K. 1990. *Quasi-States: Sovereignty. International Relation and the Third World*. Cambridge: Cambridge University.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Nadira Farida Putri, *Hubungan Internasional dan Isu-Isu Baru Untuk Dihadapi*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2013.
- Ni Komang Yulia, *Kehadiran Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2015.
- Steans, J. et.al, 2010. *Introduction to International Relations: Perspective and Themes*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Whitworth, Sandra. 2008. "Feminism," dalam *The Oxford Handbook of International Relations*, ed. Christian Reus-Smith & Duncan Snidal. New York: Oxford University Press.
- Zartman, W. I. 1995. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder: Lynne Rienner.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Edi Atmaja, *Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait*, Artikel Akademia.
- Agnes Simbolon, *Perwakilan Negara Pada Organisasi Internasional*, (Artikel Lepas) Tahun 2015.
- Alfin Zulfikar, *Gender dan Feminisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2014.
- Ari Siswanto, "Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional", Suara Pembaruan Online, 6 Maret 1997, melalui: <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/07/0015.html>
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta; PT Gramedia, 1995.
- Arief Rahman, *Realisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.
- Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, INC.
- Burchill *et.al.*, 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- D.P.O. Connel, *International Law, Vol. II*.
- Dasril Guntara, *Kemajuan dan Keterbelakangan (Development and Underdevelopment)*, (Artikel) Tahun 2012.
- David A. Smith dkk., *State and Sovereignty in the Global Economy*, Rotledge, New York, 2002.
- De Jure Belli ac Paris, II, XVIII, iv. 5*

Dehaussy, *The Inviolability of Diplomatic Residence*, 83 *Journal de Droit International* (Cluent) 1956.

Dewitri, *Globalisasi dan Keamanan Negara*, (Artikel) Tahun 2009.

Dugis, Vinsensio. 2015. *Green Perspectives*. Power Point Presentation. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. 20 Mei 2015.

_____, 2014. *Week 1. Theories of IR*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 6 Maret 2014.

Dunne, Tim, 2001, in Baylis, John & Smith, Steve (eds.) (2001), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.

Eckersley, R.. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Towards an Ecocentric Approach*. London: Oxford University Press.

Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Madju, 1992.

_____ dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991.

Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1995.

Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976.

Encyclopedia Britannica

Enloe, Cynthia. 2007. "Feminism," dalam *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, ed. Martin Griffiths. New York: Routledge.

Enny Soeprapto, "*International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis*", Makalah, 1989.

Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979.

Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff*, Britania Y.B. International Law, 1947.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/kekebalan-dan-keistimewaan-pejabat.html>

<http://referensi.elsam.or.id>

<http://pih.kemlu.go.id/>

<http://www.ilp.gov.la/database/PDF/l.6.5.pdf>

I.C.J. Repl. 226

I.C.J. Reports, 1980.

Ijswara, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1972.

Iman Prihandono, *Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua*, (Artikel) Tahun 2008.

Indriani Darwis, *Special Mission*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

International Court of Justice, "Case Summaries, Asylum Case", Judgment of 20 November 1950, melalui: http://www.icjci.org/icjwww/idecisions/isummaries/icp_summary501120.htm

Ismah Tita Ruslin, *Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif Dependencia*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

J. Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Jackson, K. 1990. *Quasi-States: Sovereignty. International Relation and the Third World*. Cambridge: Cambridge University.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Eight Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*, Jurnal Hukum "Justitia" Volume I Nomor 1 Edisi September 2013, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- _____, *Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional dengan Pelanggaran Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2 Edisi Nopember 2013.
- Lidya Rosaline Kaligis, *Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, Edisi Mei Tahun 2015.
- Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.
- Nadira Farida Putri, *Hubungan Internasional dan Isu-Isu Baru Untuk Dihadapi*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2013.
- Narinden Mehta, *International Organization and Diplomacy*, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.
- Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Ni Komang Yulia, *Kehadiran Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2015.

M. Husni Syam, *Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Negara*, Makalah Disampaikan pada seminar dalam rangka European Union Week – Dialog antar Budaya Indonesia dengan Komisi Uni Eropa 15 Desember 2009, Aula Unisba – Bandung.

Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2015.

Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.

Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, New York; Logman Inc, 1985.

Mifta Churohman, *Masyarakat Internasional*, (Artikel) Tahun 2010.

Mohammad Reza Ferizmanda, *Perspektif Liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2014.

Oxford English Dictionary

Oxford Progressive Dictionary

Pertiwi Gultom, *Landasan Yuridis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2016.

Phillipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London, 1911.

Putu Aparajita Devi, *Peranan Negara dalam Globalisasi dan Demokratisasi Ekonomi*, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 3 Nomor 3, Edisi Desember 2005.

Random House Dictionary

- Rizky Kendra Anjani, *Mayarakat Internasional dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- S.M. Noor, *Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional*, (Artikel) Tahun 2012 yang dipublikasi pada <http://www.negarahukum.com/>
- Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, (Penerjemah M. Sobirin), Bandung, Nusa Media, 2015.
- Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009.
- Sofjan Aga Khan, Sadruddin, “*United Nations High Commissioner for Refugees*”, Lectures on Legal Problems relating to Refugees and Displaced Persons, given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August.
- Starke, J.G., “*An Introduction to International Law*”, Eighth Edition, London, Butterworths, 1977.
- Steans, J. *et.al*, 2010. *Introduction to International Relations: Perspective and Themes*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Sulaiman Hamid, “*Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sumaryo Suryokusumo, “*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
- Suwantji Sisworahardjo, S.H., MDS., Materi Kuliah Perencanaan Sosial studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: CV Armico, 1988.
- _____, *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, Edisi Pertama, Bandung: Binacipta, 1996.

Wardhani, Baiq, 2014. *Week 3. Liberalisme*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 20 Maret 2014.

Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Whitworth, Sandra. 2008. "Feminism," dalam *The Oxford Handbook of International Relations*, ed. Christian Reus-Smith & Duncan Snidal. New York: Oxford University Press.

Wight, *Social Research: An International Quarterly*, Volume 58, No. 1, Spring 1991.

Yearbook of the international Law Commission (I.L.C.) 1957, Vol. I.

Yearbook of the International Law Commission (I.L.C.), 1958, Vol. II.

Zaqiah Darojad, dkk, *Analisa Mengenai Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun.

Zartman, W. I. 1995. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder: Lynne Rienner.

SENARAI KATA PENTING

Ambassador = Duta Besar

Charge d' affaires = Kuasa Usaha

Civilized Nations = Bangsa-Bangsa yang Beradab

Consular = Konsuler

Diplomatic Agents = Agen Diplomatik

Diplomatic Intercourse = Hubungan Diplomatik

Diplomatic Mission = Misi Diplomatik

Diplomatic Law = Hukum Diplomatik

Diplomatic Practice = Praktik Diplomatik

Diplomatic Relation = Hubungan Diplomati

Diplomatic Staff = Staf Diplomatik

Independent States = Negara-Negara Merdeka

International Convention = Perjanjian Internasional

International Custom = Kebiasaan Internasional

International Relation = Hubungan Internasional

Receiving State = Negara Penerima

Representing States = Wakil Negara

Sending State = Negara Pengirim

Special Missions = Misi-Misi Khusus

The General Principles of Law = Prinsip-Prinsip Hukum Umum

INDEKS

- Ambassador* : 4, 7, 20, 37, 123
- Charge d' affaires* : 7, 18, 21
- Civilized Nations* : 5
- Consular* : 9, 18, 40 – 43, 45 – 71, 74. 82 – 85, 91, 99, 104, 131
- Diplomatic Agents* : 16, 17, 24 – 30
- Diplomatic Intercourse* : 16, 40, 82
- Diplomatic Law* : 3
- Diplomatic Mission* : 16 – 18, 35, 43, 47 – 50, 53 – 56
- Diplomatic Practice* : 4, 13, 248,
- Diplomatic Relation* : 3, 13, 16, 17
- Diplomatic Staff* : 17 – 19, 21, 48, 83, 85 – 86, 92 – 97, 100. 105, 129, 153,
248
- Independent States* : 4
- International Convention* : 5
- International Custom* : 5
- International Relation* : 109, 202, 216, 245 – 246
- Receiving State* : 17 – 31, 35, 42 – 71, 74
- Representing States* : 16, 137
- Sending State* : 16 – 26, 29 – 31, 43 – 61, 65, 67 – 68, 71
- Special Missions* : 81 – 100, 102 – 104, 106
- The General Principles of Law* : 5

TIM PENULIS



S.M. Noor, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas, Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) pada Program Pascasarjana Unhas. Selain itu juga adalah Ketua Departemen Hukum Internasional pada almamater yang sama.

Selain mengajar di Fakultas Hukum juga mengajar untuk mata kuliah Politik dan Kebijakan Luar Negeri Cina, Jurusan Hubungan Internasional FISIP-Unhas. Banyak menulis pada beberapa media nasional antara lain : Kompas, Suara Pembaharuan, Tribun Timur, Fajar dan lain-lain. Kolomnis tetap untuk analisis masalah-masalah hubungan internasional pada Harian Pedoman Rakyat (almarhum) sejak 1982 sampai 2003. Penanggung-jawab Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Unhas. Aktif sebagai nara sumber dan peserta pada berbagai seminar nasional dan inter-nasional. Juga aktif melaksanakan penelitian. Beberapa buku telah diterbitkan antara lain : *Sengketa Asia Timur* (Lembaga Penerbitan Unhas-Lephas Unhas 2002), *Hukum Internasional* (Pustaka Pena 2008), *Politik Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia* (Pustaka Pena 2009), *Perang Makassar* (Penerbit Kompas 2012). Juga menulis Novel antara lain : *Putri Bawakaraeng* (Lephas Unhas 2002), *Pelarian* (Yayasan Pena Indonesia 2000), *Baruga* (Pustaka Pena 2012), *Politik Hukum Ratifikasi Indonesia* (Pustaka Pena, 2016).



Birkah Latif, adalah dosen tetap pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar sejak Tahun 2004 dan mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Hukum Lingkungan Internasional, PIP Hukum laut, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2003), Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga (2009), dan Master of Law (LL.M.) dari University of Washington, USA (2014). Aktif melakukan beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (baik mandiri maupun penelitian dalam skim SIMLITABMAS Dikti). Aktif mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri, serta telah lulus menjadi Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (sejak Tahun 2015). Saat ini penulis sedang menempuh studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum jalur *research* Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.



Kadarudin, Lahir di Ujung Pandang, 14 Mei 1989. Menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada bulan Januari 2010 dengan predikat lulusan Cum Laude. Magister Ilmu Hukum (M.H). pada tahun 2012 dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang di danai oleh *Bakrie Centre Foundation*. Lulus Pelatihan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (Tahun 2015), saat ini dalam tahap penyelesaian studi Program Doktor/Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum Pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin.



Penerbit :
Pustaka Pena Press
Jl. Kejayaan Selatan Blok K, Nomor 85 BTP,
Tamalanrea, Kota Makassar 90245
E-mail: pustakapena@yahoo.co.id

ISBN 978-602-6332-06-6

